



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-10

S E M A R A N G

P U T U S A N **NOMOR 69-K/PM II-10/AD/IX/2016**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Cahya Nugraha.
Pangkat, NRP : Praka, 31050305830986.
Jabatan : Ta Juyar Simin Kima.
Kesatuan : Yonif 410/Alugoro.
Tempat, tanggal lahir : Kulon Progo, 21 September 1986.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Yonif 410/Alugoro Kab. Blora.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonif 410/Alugoro selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 16 Maret 2016 sampai dengan tanggal 04 April 2016 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/044/III/2016 tanggal 16 Maret 2016.
2. Kemudian diperpanjang oleh Danrem 073/Makutarama selaku Pappera berdasarkan :
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 05 April 2016 sampai dengan tanggal 04 Mei 2016 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/18/IV/2016 tanggal 25 April 2016.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-2 selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 05 Mei 2016 sampai dengan tanggal 03 Juni 2016 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/27/V/2016 tanggal 23 Mei 2016.
 - c. Perpanjangan Penahanan ke-3 selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 04 Juni 2016 sampai dengan tanggal 03 Juli 2016 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/36/VI/2016 tanggal 08 Juni 2016.
 - d. Perpanjangan Penahanan ke-4 selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 04 Juli 2016 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2016 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/44/VII/2016 tanggal 08 Juli 2016.
 - e. Perpanjangan Penahanan ke-5 selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 03 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 01 September 2016 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/51/VIII/2016 tanggal 11 Agustus 2016.
 - f. Perpanjangan Penahanan ke-6 selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 02 September 2016 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2016 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/55/IX/2016 tanggal 06 September 2016.
3. Kemudian ditahan oleh Hakim Ketua selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 30 September 2016 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2016 berdasarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Penahanan Nomor TAPHAN/69/PM II-10/AD/IX/2016 tanggal 30 September 2016.

4. Kemudian diperpanjang oleh Kepala Pengadilan Militer selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 30 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 28 Desember 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAPHAN/69/PM II-10/AD/X/2016 tanggal 28 Oktober 2016.

Pengadilan Militer II-10 Semarang

Membaca, Berkas Perkara dari Denpom IV/3 Salatiga Nomor : BP-34/A-32/V/2016/IV/3 tanggal 24 Mei 2016 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Korem 073/ Makutarama selaku PAPER A Nomor Kep/63/IX/2016 tanggal 27 September 2016.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/79/IX/2016, tanggal 28 September 2016.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-10 Semarang tentang Penunjukan Hakim Nomor Tapkim/69/PM II-10/AD/IX/2016 tanggal 30 September 2016.
4. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-10 Semarang tentang Penunjukan Hakim Nomor Tapkim/69.a/PM II-10/AD/X/2016 tanggal 20 Oktober 2016.
5. Penetapan Hakim Ketua tentang Hari Sidang Nomor Tapsid/69/PM II-10/AD/X/2016 tanggal 10 Oktober 2016.
6. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/79/IX/2016, tanggal 28 September 2016, di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa dipersidangan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Kesatu : "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan
Kedua :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alternatif Pertama : "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar :

a. Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

Pidana Pokok : Penjara selama 5(lima) tahun dikurangkan selama Terdakwa dalam masa penahanan sementara dan pidana denda sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) subsidair 3(tiga) bulan dalam kurungan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq. TNI-AD

b. Mohon agar barang-barang bukti berupa :

1) Barang-barang :

- a) 2 (dua) plastik air mineral yang masing-masing tutupnya dilubangi dua dan dimasukkan alat sedotan sehingga berbentuk alat yang diduga digunakan untuk menghisap Narkotika (alat bong).
 - b) 1 (satu) buah pipa kaca kecil warna bening (pipet) terdapat bekas warna hitam bekas bakar.
 - c) 4 (empat) dus berisi jarum suntik sebanyak 282 (duaratus delapan puluh dua) buah.
 - d) 1 (satu) kantong plastik kecil berisi 78 (tujuh puluh delapan) pcs plastik klip bening
 - e) 1 (satu) pcs plastik klip diduga bekas bungkus sabu-sabu.
 - f) 1 (satu) buah dus kecil bekas HP Merk Evercross.
 - g) 4 (empat) jarum suntik
 - h) 1 (satu) buah potongan sedotan.
 - i) 11 (sebelas) paket plastik klip bening tergulung dengan di solasi bening yang terisi serbuk bening kristal yang dibungkus dengan menggunakan tisu wajah warna putih.
 - j) 2 (dua) sedotan warna putih yang dimasukkan ke dalam tutup botol air mineral merk Total yang telah dilubangi.
 - k) 1 (satu) buah kaca Pirek yang didalamnya masih tersisa barang yang diduga narkotika jenis sabu-sabu.
 - l) 3 (tiga) buah potong sedotan pendek warna merah putih.
 - m) 18 (delapan belas) sedotan warna merah putih.
 - n) 5 (lima) buah plastik klip kecil.
- (Disita untuk dimusnahkan).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o) 1 (satu) buah HP warna hitam merk ASUS Model ASUS_Z00SD
IMEI: 359609060798589 dan 359609060798597

p) 1 (satu) buah baju PDH lengkap dengan atribut satuan Yonif
410/Alugoro dengan pangkat di lengan Praka, papan nama Cahya
Nugraha, tanda kehormatan dan Wing Yudhawastu Pramuka.

(Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Praka Cahya Nugraha).

2) Surat-surat :

a) 2 (dua) lembar Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Napza
Labkesda Blora nomor 445/121/III/2016 tanggal 15 Maret 2016 tentang
hasil pemeriksaan Urine milik Terdakwa Positif mengandung
AMPHETAMIN terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran
UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

b) 4 (empat) lembar Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Forensik
Cabang Semarang terhadap Terdakwa Praka Cahya Nugraha NRP
31050305830986, JabatanTa Juyar Si Min Kima, Kesatuan Yonif
410/Alugoro, Nomor. LAB : 535/NNF/2016 tanggal 15 April 2016
dengan Nomor Barang Bukti BB-01099/2016/NNF, BB-
01100/2016/NNF dan BB-01101/NNF.

c) 4 (empat) Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik
Cabang Semarang terhadap Terdakwa Praka Cahya Nugraha NRP
31050305830986, JabatanTa Juyar Si Min Kima, Kesatuan Yonif
410/Alugoro, Nomor. LAB : 705/NNF/2016 tanggal 13 Mei 2016 dengan
Nomor Barang Bukti BB-01440/2016/NNF dan BB-01441/2016/NNF.

d) 11 (sebelas) lembar Berita Acara pemeriksaan Laboratorium
Forensik Cabang Semarang terhadap Handphone milik Terdakwa
Praka Cahya Nugraha Nrp 31050305830986, JabatanTa Juyar Si Min
Kima, Kesatuan Yonif 410/Alugoro, Nomor. 525/FKF/2016 tanggal 25
April 2016 dengan Nomor barang bukti: BB-01080/2016/FKF.

(Tetap dilekatkan dalam berkas perkara).

c. Agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.15.000,-(lima
belas ribu rupiah).

2. Pembelaan (pledooi) Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

a. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Tuntutan
Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana dalam
dakwaan kesatu unsur kedua dan ketiga dengan alasan bahwa
pemeriksaan/pengeledahan barak yang ditempati Terdakwa tidak dilakukan
sesuai prosedur, saat pemeriksaan Terdakwa tidak di tempat dan barak yang
ditempati Terdakwa tidak pernah terkunci, Penyidik saat melakukan
pengambilan barang bukti tersebut tidak menggunakan sarung tangan karena
pasti tertinggal sidik jari yang meletakkan barang bukti tersebut sehingga
kepemilikan barang bukti yang ditemukan di kantong PDH Terdakwa
diragukan kepemilikannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana dalam dakwaan kedua alternatif pertama karena Oditur Militer telah mendasari hasil test Laboratorium Dinas Kesehatan Kabupaten Blora yang tidak termasuk dalam Laboratorium resmi yang ditunjuk oleh pemerintah dengan keputusan Kementerian Kesehatan RI Nomor : 194/Menkes/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012, sedangkan menurut pemeriksaan urine dan darah Terdakwa yang dilakukan oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang dinyatakan negatif sehingga hasil dari Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Blora diragukan keabsahannya.

c. Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer ke dua alternatif kedua juga Penasihat Hukum menyatakan tidak terbukti karena di persidangan hanya terungkap fakta-fakta hukum, bagaimana mau melaporkan barang buktinya saja tidak ada dan apa yang dilaporkan sehingga menurut Penasihat Hukum pengungkapan fakta hukum oleh Oditur Militer yang tidak sesuai dengan fakta hukum yang sesungguhnya terjadi di persidangan, menunjukkan kesan adanya pemaksaan hukum oleh Oditur Militer, agar apa yang didakwakan dapat terpenuhi dan Terdakwa dapat dipidana.

d. Bahwa mengenai tuntutan Oditur Militer tentang pidana tambahan Pemecatan dari dinas prajurit, dengan pertimbangan sebagaimana disebut dalam hal-hal yang memberatkan dan tanpa ada pertimbangan hal-hal yang meringankan Terdakwa dan menurut Penasihat Hukum lazimnya prajurit yang dipertimbangkan untuk dipecat antara lain kalau sudah berkali-kali melakukan pelanggaran dan telah dikumplin minimal empat kali atau telah dijatuhi pidana oleh pengadilan lebih dari tiga kali, sedangkan terungkap fakta bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Berdasarkan uraian di atas, Penasihat Hukum memohon agar Majelis Hakim kiranya berkenan memutuskan perkara Terdakwa ini, berdasarkan pasal 189 (1) UU RI No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer sebagai berikut :

- a. Menolak semua tuntutan Oditur Militer.
- b. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan baik dakwaan kesatu, dakwaan kedua dan dakwaan alternatifnya.
- c. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Akan tetapi bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

3. Tanggapan (replik) Oditur Militer terhadap pledooi Penasihat Hukum yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

a. Bahwa tentang keterbuktian unsur pidana yang diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya baik dalam dakwaan kesatu maupun dalam dakwaan kedua alternatif pertama, Oditur Militer tetap berkeyakinan telah terbukti karena semuanya telah dipertimbangkan berdasarkan fakta hukum.

b. Bahwa mengenai tuntutan pidana baik pidana pokok maupun pidana tambahan yang dimohonkan Oditur Militer dalam tuntutananya, Oditur Militer juga merasa sudah tepat dan benar karena sudah memperhatikan ancaman hukuman pasal yang didakwakan.

Berdasarkan uraian tersebut, Oditur Militer berpendapat bahwa fakta-fakta hukum di persidangan yang didukung dengan keterangan para Saksi dan alat bukti yang diuraikan dalam tuntutananya, tidak tergoyahkan oleh pembelaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pledooi) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa oleh karenanya Oditur Militer tetap pada tuntutan nya semula.

4. Tanggapan (duplik) Penasihat Hukum terhadap replik Oditur Militer yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

a. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tetap berpendapat semua unsur dakwaan kesatu Oditur Militer dalam dakwaan Kombinasinya tidak terbukti karena pengeledahan barak yang ditempati oleh Terdakwa tidak dilakukan berdasarkan prosedur sehingga cacat hukum dan tetap diragukan keabsahannya.

b. Bahwa demikian juga dengan unsur dakwaan kedua alternatif pertama Penasihat Hukum juga tetap berpendapat Terdakwa tidak terbukti karena Oditur Militer hanya mendasari hasil pemeriksaan laboratorium Kesda Kabupaten Blora dimana instansi tersebut tidak termasuk dalam penunjukan instansi resmi untuk melakukan pemeriksaan sample urine atau darah yang mengandung Narkokita berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 194/Menkes/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012.

c. Bahwa mengenai tuntutan pidana tambahan Oditur Militer juga Penasihat Hukum tetap beranggapan tidak sependapat dengan alasan apabila Terdakwa dipecat dari dinas militer maka hanya akan menambah beban pemerintah karena akan menambah pengangguran yang menyebabkan kemiskinan dan pecatan TNI akan lebih cepat direkrut oleh kelompok-kelompok yang tidak senang dengan pemerintahan sehingga mereka berpotensi untuk membuat kelompok-kelompok yang anti pati terhadap pemerintahan, selain itu pemecatan dari TNI bukanlah untuk menimbulkan efek jerah karena pelanggaran terhadap penyalahgunaan narkoba bukan semakin menurun tetapi semakin meningkat.

Berdasarkan uraian di atas, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada nota pembelaannya yang dibacakan pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2016.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Munadi, S.H., pangkat Mayor Chk NRP. 548441 dan Juni Hartono Silaen, S.H., pangkat Kapten Chk NRP. 2910058740668, berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 073/Makutarama Nomor : Sprin/251/III/2016 tanggal 22 Maret 2016 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tanggal 14 April 2016.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada sekira bulan Februari tahun dua ribu enam belas sampai dengan tanggal dua puluh satu bulan Maret tahun dua ribu enam belas, setidaknya-tidaknya dalam bulan Februari tahun dua ribu enam belas sampai bulan Maret tahun dua ribu enam belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu enam belas di Asrama Yonif 410/Alugoro Kab. Blora Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD sejak 2004 melalui pendidikan Secata PK Gel. II di Dodik Secata Rindam IV/Diponegoro selama 5 (lima) bulan dan lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam IV/Dip Klaten selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus Terdakwa ditugas di Yonif 410/Alugoro sampai dengan sekarang masih berdinasi aktif dengan pangkat Praka NRP. 31050305830986.

b. Bahwa pada awal bulan Februari 2016 Pasi Intel Yonif 410/Alugoro Lettu Inf. Nasrullah (Saksi-1) mendapat informasi dari Kasat Narkoba Polres Blora, Intel Kodim 0721/Blora maupun dari Forkominda kalau ada anggota Yonif 410/Alg a.n Praka Cahya Nugraha (Terdakwa) diduga sebagai pengedar dan pemakai narkotika jenis sabu-sabu, kemudian pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2016 sekira 21.00 Wib Saksi-1 bersama Lettu Inf Andi Mulhan dan Praka Panji Prasetyo (Saksi-8) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di baraknya, akan tetapi Terdakwa tidak ada dibaraknya, sehingga Saksi-1 bersama Lettu Inf Andi Mulhan dan Saksi-8 melakukan pengeledahan di barak yang ditempati oleh Terdakwa dan Kopda Joni (Saksi-3), dalam pengeledahan tersebut ditemukan :

1. 2 (dua) alat yang diduga dipakai untuk menghisap sabu-sabu yang masing-masing ditemukan di Samping almari pakaian dalam kamar 1 (satu) buah dan ditempat sampah di ruang dapur 1 (satu) buah,
2. 1 (satu) kotak kardus kecil bekas HP Merk Evercross ditemukan di dalam almari pakaian didalam kamar berisi : 4 (empat) jarum Infus, 7 (tujuh) plastik kecil dan 1 (satu) pipa kaca kecil warna bening.
3. 1 (satu) pack plastik Klip berisi 72 (tujuh puluh dua) pcs 1(satu) diantaranya diduga bekas bungkus sabu-sabu.
4. 2 (Dua) kotak kardus kecil berisi 282 (dua ratus delapan puluh dua) jarum infus.

c. Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 sekira pukul 08.30 Wib Terdakwa bersama Saksi-3 dan Serda Mulyono (Saksi-5) di panggil oleh Saksi-1 keruangan Staf Intel untuk diintrogasi karena ada indikasi penyalahgunaan narkotika jenis sabu, selanjutnya dari hasil introgasi Terdakwa mengakui telah beberapa kali mengkomsumsi narkotika jenis sabu-sabu, yang pertama pada bulan September 2015 bersama Saksi-3 dan Saksi-5 di barak yang ditempati Terdakwa dan Saksi-3, selanjutnya pada sekira bulan Januari 2016 sekira pukul 15.30 Wib di barak Terdakwa bersama Saksi-3 dan Brigadir Ricky (Saksi-7) dan yang terakhir pada bulan Maret 2016 sekira pukul 23.00 Wib bersama Saksi-7 dan Briпка Budi Santoso (Saksi-9) di barak yang ditempati Terdakwa.

d. Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2016 Terdakwa bersama 6 (enam) orang anggota Yonif 410/Alugoro yang terindikasi menyalahgunakan Narkotika tersebut dilakukan pemeriksaan Urine di LAPKESDA (Laboratorium Kesehatan Daerah) Kabupaten Blora dengan hasil ada 3 (tiga) anggota dinyatakan positif menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu yaitu Terdakwa, Saksi-3 dan Kopda Khundori (Saksi-4), kemudian sekira pukul 18.00 Wib dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap Terdakwa dan ketujuh orang anggota tersebut dimana mendapatkan sabu-sabu, dari pengakuan ketujuh anggota tersebut mendapat sabu-sabu dari Serka Yoyok Yudianto (Saksi-2), selanjutnya Yonif 410/Alugoro menyerahkan Terdakwa dan anggota yang terindikasi mengkomsumsi sabu-sabu ke Tim Intel Korem 073/Mkt untuk diselidiki lebih lanjut dan diteruskan ke Denpom IV/3 Salatiga untuk diproses sesuai jalur hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa pada tanggal 21 Maret 2016 sekira pukul 12.57 Wib Penyidik Subdenpom IV/3 -1 Blora dibantu oleh Kopda Haryadi (Saksi-11), Serka Widi Satriawan (Saksi-12) dan Praka Abdul Rochim (Saksi-13) melakukan penggeledahan ulang di barak yang ditempati oleh Terdakwa dan Saksi-3.

f. Bahwa dalam penggeledahan ulang tersebut ditemukan : 11 (sebelas) paket plastik klip bening tergulung dengan di solasi bening yang terisi serbuk bening kristal yang dibungkus dengan menggunakan tisu wajah warna putih, 2 (dua) sedotan warna putih yang dimasukkan ke dalam tutup botol air mineral merk Total yang telah dilubangi, 1 (satu) buah kaca Pirek yang didalamnya masih tersisa barang yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dan 1(satu) buah potongan sedotan pendek warna merah putih, yang tersimpan di saku baju PDH Terdakwa dalam almari baju.

g. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 535/NNF/2016 tanggal 15 April 2016 dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Semarang terhadap 2 (dua) buah alat hisap sabu (BB-01099/2016/NNF), 1 (satu) potongan sedotan plastik (BB-01100/2016/NNF) dan 2 (dua) bungkus plastik bekas (BB-01101/2016/NNF) dan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang Nomor. LAB : 705/NNF/2016 tanggal 13 Mei 2016 terhadap 11 (sebelas) plastik yang berisi serbuk kristal dengan berat keseluruhan sekitar 0,677 gram (BB-01440/2016/NNF) dan 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,018 gram (BB-01441/2016/NNF) yang disita dari Terdakwa positif mengandung Metamfetamina.

Dan

Kedua : Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada sekira bulan September tahun dua ribu lima belas, pada sekira bulan Januari tahun dua ribu enam belas dan pada sekira bulan Maret tahun dua ribu enam belas, setidak-tidaknya dalam bulan September tahun dua ribu lima belas, Bulan Januari tahun dua ribu enam belas dan bulan Maret tahun dua ribu enam belas, atau setidak-tidaknya dalam tahun dua ribu lima belas dan tahun dua ribu enam belas di Asrama Yonif 410/Alugoro Kab. Blora Propinsi Jawa Tengah atau setidak-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD sejak 2004 melalui pendidikan Secata PK Gel. II di Dodik Secata Rindam IV/Diponegoro selama 5 (lima) bulan dan lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam IV/Dip Klaten selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus Terdakwa ditugas di Yonif 410/Alugoro sampai dengan sekarang masih berdinam aktif dengan pangkat Praka NRP. 31050305830986.

b. Bahwa pada awal bulan Februari 2016 Pasi Intel Yonif 410/Alugoro Lettu Inf. Nasrullah (Saksi-1) mendapat informasi dari Kasat Narkoba Polres Blora, Intel Kodim 0721/Blora maupun dari Forkominda kalau ada anggota Yonif 410/Alg a.n Praka Cahya Nugraha (Terdakwa) diduga sebagai pengedar dan pemakai narkotika jenis sabu-sabu, kemudian pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2016 sekira 21.00 Wib Saksi-1 bersama Lettu Inf Andi Mulhan dan Praka Panji Prasetyo (Saksi-8) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di baraknya, akan tetapi Terdakwa tidak ada dibaraknya, sehingga Saksi-1 bersama Lettu Inf Andi Mulhan dan Saksi-8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penggeledahan dibarak yang ditempati oleh Terdakwa dan Kopda Joni (Saksi-3), dalam penggeledahan tersebut ditemukan :

1. 2 (dua) alat yang diduga dipakai untuk menghisap sabu-sabu yang masing-masing ditemukan di samping almari pakaian dalam kamar 1 (satu) buah dan ditempat sampah di ruang dapur 1 (satu) buah,.
2. 1 (satu) kotak kardus kecil bekas HP Merk Evercross ditemukan di dalam almari pakaian didalam kamar berisi : 4 (empat) jarum Infus, 7 (tujuh) plastik kecil dan 1 (satu) pipa kaca kecil warna bening.
3. 1 (satu) pack plastik Klip berisi 72 (tujuh puluh dua) pcs 1(satu) diantaranya diduga bekas bungkus sabu-sabu.
4. 2 (dua) kotak kardus kecil berisi 282 (dua ratus delapan puluh dua) jarum infus.

c. Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 sekira pukul 08.30 Wib Terdakwa bersama Saksi-3 dan Serda Mulyono (Saksi-5) dipanggil oleh Saksi-1 ke ruangan Staf Intel untuk diinterogasi karena ada indikasi penyalahgunaan narkoba jenis sabu, selanjutnya dari hasil introgasi Terdakwa mengakui telah beberapa kali mengkomsumsi narkoba jenis sabu-sabu, yang pertama pada bulan September 2015 bersama Saksi-3 dan Saksi-5 di barak yang ditempati Terdakwa dan Saksi-3, selanjutnya pada sekira bulan Januari 2016 sekira pukul 15.30 Wib di barak Terdakwa bersama Saksi-3 dan Brigadir Ricky (Saksi-7) dan yang terakhir pada bulan Maret 2016 sekira pukul 23.00 Wib bersama Saksi-7 dan Briпка Budi Santoso (Saksi-9) di barak yang ditempati Terdakwa.

d. Bahwa Terdakwa bersama saksi-7 dan Saksi-8 mengkomsumsi sabu-sabu dengan cara pertama-tama Saksi-7 mengambil botol air mineral merk Aqua isi 600 ml yang sudah dikeluarkan isinya sedikit, lalu tutup botolnya diberi lubang dua dan dimasukkan sedotannya yang ada ulirnya dan berwarna putih yang satu dimasukkan ke dalam air dan yang satu diatas air, kemudian sedotan yang masuk ke dalam air ujungnya diberi kaca pipet, selanjutnya sabu-sabu Terdakwa beli dimasukkan ke dalam pipet, setelah itu kaca pipet yang telah diisi oleh sabu-sabu tersebut dibakar dengan korek gas yang telah diatur besarnya, setelah mencair dan keluar asapnya dihisap melalui sedotan yang satunya secara bergantian masing-masing sebanyak 2 (dua) kali hisapan.

e. Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2016 Terdakwa bersama 6 (enam) orang anggota Yonif 410/Alugoro yang terindikasi menyalahgunakan Narkoba tersebut dilakukan pemeriksaan Urine di LAPKESDA (Laboratorium Kesehatan Daerah) Kabupaten Blora dengan hasil ada 3 (tiga) anggota dinyatakan positif menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu yaitu Terdakwa, Saksi-3 dan Kopda Khundori (Saksi-4), kemudian sekira pukul 18.00 Wib dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap Terdakwa dan ketujuh orang anggota tersebut dimana mendapatkan sabu-sabu, dari pengakuan ketujuh anggota tersebut mendapat sabu-sabu dari Serka Yoyok Yudianto (Saksi-2), selanjutnya Yonif 410/Alugoro menyerahkan Terdakwa dan anggota yang terindikasi mengkomsumsi sabu-sabu ke Tim Intel Korem 073/Mkt untuk diselidiki lebih lanjut dan diteruskan ke Denpom IV/3 Salatiga untuk diproses sesuai jalur hukum.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada sekira bulan September tahun dua ribu lima belas dan pada sekira bulan Januari tahun dua ribu enam belas, setidaknya dalam bulan September tahun dua ribu lima belas dan Bulan Januari tahun dua ribu enam belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu lima belas dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dua ribu enam belas di Asrama Yonif 410/Alugoro Kab. Blora Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan I", sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 131 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD sejak 2004 melalui pendidikan Secata PK Gel. II di Dodik Secata Rindam IV/Diponegoro selama 5 (lima) bulan dan lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam IV/Dip Klaten selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus Terdakwa ditugas di Yonif 410/Alugoro sampai dengan sekarang masih berdinasi aktif dengan pangkat Praka NRP. 31050305830986.

b. Bahwa pada awal bulan Februari 2016 Pasi Intel Yonif 410/Alugoro Lettu Inf. Nasrullah (Saksi-1) mendapat informasi dari Kasat Narkoba Polres Blora, Intel Kodim 0721/Blora maupun dari Forkominda kalau ada anggota Yonif 410/Alg a.n Praka Cahya Nugraha (Terdakwa) diduga sebagai pengedar dan pemakai narkotika jenis sabu-sabu, kemudian pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2016 sekira 21.00 Wib Saksi-1 bersama Lettu Inf Andi Mulhan dan Praka Panji Prasetyo (Saksi-8) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di baraknya, akan tetapi Terdakwa tidak ada dibaraknya, sehingga Saksi-1 bersama Lettu Inf Andi Mulhan dan Saksi-8 melakukan pengeledahan barak yang ditempati oleh Terdakwa dan Kopda Joni (Saksi-3), dalam pengeledahan tersebut ditemukan :

1. 2 (dua) alat yang diduga dipakai untuk menghisap sabu-sabu yang masing-masing ditemukan di samping almari pakaian dalam kamar 1 (satu) buah dan ditempat sampah di ruang dapur 1 (satu) buah,.
2. 1 (satu) kotak kardus kecil bekas HP Merk Evercross ditemukan di dalam almari pakaian didalam kamar berisi : 4 (empat) jarum Infus, 7 (tujuh) plastik kecil dan 1 (satu) pipa kaca kecil warna bening.
3. 1 (satu) pack plastik Klip berisi 72 (tujuh puluh dua) pcs 1(satu) diantaranya diduga bekas bungkus sabu-sabu.
4. 2 (dua) kotak kardus kecil berisi 282 (dua ratus delapan puluh dua) jarum infus.

c. Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 sekira pukul 08.30 Wib Terdakwa bersama Saksi-3 dan Serda Mulyono (Saksi-5) di panggil oleh Saksi-1 ke ruangan Staf Intel untuk diinterogasi karena ada indikasi penyalahgunaan narkotika jenis sabu, selanjutnya dari hasil interogasi Terdakwa mengakui telah beberapa kali mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu, yang pertama pada bulan September 2015 bersama Saksi-3 dan Saksi-5 di barak yang ditempati Terdakwa dan Saksi-3, selanjutnya pada sekira bulan Januari 2016 sekira pukul 15.30 Wib di barak Terdakwa bersama Saksi-3 dan Brigadir Ricky (Saksi-7) dan yang terakhir pada bulan Maret 2016 sekira pukul 23.00 Wib bersama Saksi-7 dan Briпка Budi Santoso (Saksi-9) di barak yang ditempati Terdakwa.

d. Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2016 Terdakwa bersama 6 (enam) orang anggota Yonif 410/Alugoro yang terindikasi menyalahgunakan Narkotika tersebut dilakukan pemeriksaan Urine di LAPKESDA (Laboratorium Kesehatan Daerah) Kabupaten Blora dengan hasil ada 3 (tiga) anggota dinyatakan positif menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu yaitu Terdakwa, Sak si-3 dan Kopda Khundori (Saksi-4), kemudian sekira pukul 18.00 Wib dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap Terdakwa dan ketujuh orang anggota tersebut dimana mendapatkan sabu-sabu, dari pengakuan ketujuh anggota tersebut mendapat sabu-sabu dari Serka Yoyok Yudianto (Saksi-2), selanjutnya Yonif 410/Alugoro

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Terdakwa dan anggota yang terindikasi mengkomsumsi sabu-sabu ke Tim Intel Korem 073/Mkt untuk diselidiki lebih lanjut dan diteruskan ke Denpom IV/3 Salatiga untuk diproses sesuai jalur hukum.

e. Bahwa dalam penggeledahan di barak yang ditempati Terdakwa dan Saksi-3 ditemukan antara lain : 2 (dua) alat hisap, 1 (satu) potong sedotan plastik dan 2 (dua) bungkus plastik bekas, dan berdasarkan hasil Labfor Nomor LAB : 535/NNF/2016 tanggal 15 April 2016 dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Semarang terhadap 2 (dua) buah alat hisap sabu (BB-01099/2016/NNF), 1 (satu) potongan sedotan plastik (BB-01100/2016/NNF) dan 2 (dua) bungkus plastik bekas (BB-01101/2016/NNF) positif mengandung Metamfetamina Golongan I No. Urut 61 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

f. Bahwa Terdakwa mengetahui penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu adalah melanggar hukum dan Danyonif 410/Alg sering memberikan pengarahan kepada seluruh anggota Yonif 410/Alg untuk menjahui Narkotika, namun Terdakwa yang mengetahui Saksi-3 telah mengkomsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tidak melaporkan perbuatan Saksi-3 kepada Danyonif maupun ke pihak yang berwajib.

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Oditur Militer tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isinya dan atas dakwaan tersebut, Penasihat Hukum maupun Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap : Nasrullah.
Pangkat, NRP : Lettu Inf., 11090020790787.
Jabatan : Pasi 1/Lidik, sekarang Dankipan C.
Kesatuan : Yonif 410/Alugoro.
Tempat, tanggal lahir : Ujung Pandang, 6 Juli 1987.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Yonif 410/Alugoro Kab. Blora.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan September 2010 dalam hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa pada awal bulan Februari 2016 Saksi mendapat informasi baik dari Kasat Narkoba Polres Blora, Intel Kodim 0721/Blora maupun dari Forum Komunikasi Intel Daerah (Forkominda) kalau Praka Cahya Nugraha (Terdakwa) diduga sebagai pengedar maupun pemakai Narkotika jenis sabu-sabu, dengan adanya informasi tersebut, Saksi sebagai Pasi 1/Lidik Yonif 410/Alg, langsung melakukan penyelidikan dan mengumpulkan data selama kurang lebih satu bulan, dan hasilnya informasi tersebut dimungkinkan benar karena Saksi juga pernah melihat dan menegur dua orang anggota Polisi berada di barak yang ditempati oleh Terdakwa yang masuk dari pintu belakang, kemudian Saksi melaporkan informasi tersebut kepada Danyonif 410/Alg.
3. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2016, Saksi mendapat Surat Perintah dari Danyonif 410/Alugoro dengan Nomor : Sprin/066/III/2016 tanggal 11 Maret 2016, tentang Perintah untuk melakukan pemeriksaan/pengeledahan secara mendadak barak yang ditempati oleh Terdakwa dan barak yang ditempati oleh Kopda Subadi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2016 sekira 21.00 Wib atas perintah Danyonif 410/Alugoro, Saksi bersama Lettu Inf Andi Mulhan yang waktu sebagai Pa Jaga Bataliyon beserta 1 (Satu) anggota Provost atas nama Praka Panji Prasetyo (Saksi-6) melakukan penangkapan dan pemeriksaan barak terhadap Terdakwa di baraknya, akan tetapi Terdakwa tidak ada di baraknya, sehingga Saksi bersama Lettu Inf. Andi Mulhan dan Saksi-6 hanya melakukan pengeledahan di barak Terdakwa yang kebetulan baraknya tidak terkunci.

5. Bahwa setelah dilakukan pengeledahan barak Terdakwa, ditemukan : a. 2 (dua) alat penghisap sabu-sabu (Bong) yang diduga dipakai untuk menghisap sabu-sabu yang masing-masing ditemukan di samping almari pakaian dalam kamar 1 (satu) buah dan ditempat sampah di ruang dapur 1 (satu) buah; b. 1 (satu) kotak kardus kecil bekas HP Merk Evercross ditemukan di dalam almari pakaian di dalam kamar berisi 4 (empat) jarum infus, 7 (tujuh) plastik kecil dan 1 (satu) pipa kaca kecil warna bening; c. 1 (satu) pack plastik Klip berisi 72 (tujuh puluh dua) pcs 1(satu) diantaranya diduga bekas bungkus sabu-sabu; d. 2 (Dua) kotak kardus kecil berisi 282 (dua ratus delapan puluh dua) jarum infus.

6. Bahwa setelah selesai melaksanakan pengeledahan semua barang-barang yang ditemukan di barak Terdakwa tersebut dikumpulkan, kemudian diamankan di rumah Lettu Inf Andi Mulhan dengan maksud agar barang-barang tersebut aman, selanjutnya Saksi melaporkan hasil pengeledahan tersebut kepada Danyonif 410/Alg Mayor Inf. M. Heri Amrulloh, S.Sos, kemudian atas perintah Danyon agar Terdakwa dan Kopda Joni segera diperiksa dan diusut dan barak yang ditempati oleh Terdakwa tersebut dikunci dan melarang seluruh anggota memasuki barak tersebut sebelum permasalahannya selesai sehingga sejak Terdakwa dan para Saksi dilimpahkan ke Intel Korem 073/Makutarama, barak yang ditempati oleh Terdakwa dan Kopda Joni (Saksi-3) sudah dikunci dan tidak ada satupun anggota yang membuka barak tersebut sampai dengan pengeledahan ke dua.

7. Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016, 07.00 Wib, barang bukti berupa dua buah alat penghisap sabu-sabu dibawa ke ruangan Saksi, kemudian Saksi, Wadanyonif 410/Alugoro Mayor Inf. Madiyan Surya, Danki A Kapten Inf. Bambang Sutejo melakukan pemanggilan kepada Kopda Joni (Saksi-3) dan Serda Mulyono (Saksi-5) setelah dilakukan pemeriksaan dan ditunjukkan alat penghisap sabu-sabu yang ditemukan di barak Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-5 saling menunjuk dan mengakui pernah mengkonsumsi sabu-sabu, selanjutnya sekira pukul 08.30 Wib, Terdakwa dipanggil, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa juga mengakui pernah membeli dan memakai sabu-sabu dan juga terungkap beberapa anggota lain yang terlibat sebagai pemakai yaitu : Serda Mulyono, Kopda Kundori, Kopda Zaenal Arifin, Kopda Subadi, dan Pratu Bambang Edi Purwanto dan paling banyak mengaku adalah Terdakwa, saat ditanya pemilik alat hisap sabu-sabu tersebut, Terdakwa dan Kopda Joni (Saksi-3) mengakui sebagai pemilik alat tersebut.

8. Bahwa atas pengakuan Terdakwa, sabu-sabu yang sering dikonsumsi oleh Terdakwa dan teman-temannya didapat dengan cara membeli dari Serka Yoyok Yudianto (Saksi-2).

9. Bahwa pada saat pemeriksaan/interogasi kepada Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Terdakwa, Kopda Zaenal Arifin, Kopda Subadi dan Pratu Bambang Edi Purwanto, tidak ada paksaan maupun kekerasan, semuanya mengakui perbuatannya tanpa ada paksaan.

10. Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2016, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Terdakwa, Kopda Zaenal Arifin, Kopda Subadi dan Pratu Bambang Edi Purwanto tersebut dilakukan pengambilan sample dan pemeriksaan urine di LAPKESDA (Laboratorium Kesehatan Daerah) Kabupaten Blora dan hasilnya 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) anggota dinyatakan positif menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu yaitu Terdakwa, Kopda Joni (Saksi-3) dan Kopda Khundori (Saksi-4), kemudian sekira pukul 18.00 Wib dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap anggota tersebut dari mana mendapatkan sabu-sabu, dari pengakuan para Saksi dan Terdakwa, mendapatkan sabu-sabu dari Serka Yoyok Yudianto (Saksi-2), selanjutnya kedelapan anggota tersebut yang terindikasi mengkomsumsi sabu-sabu diserahkan ke Tim Intel Korem 073/Mkt untuk diselidiki dan diperiksa lebih lanjut.

11. Bahwa seluruh anggota Yonif 410/Alugoro termasuk Terdakwa mengetahui setiap prajurit sangat dilarang terlibat dalam peredaran maupun penyalahgunaan narkotika sebagaimana diatur dalam ST Panglima TNI tentang tujuh pelanggaran berat yang harus dihindari oleh setiap prajurit diantaranya adalah penyalahgunaan narkotika dan hampir setiap kesempatan apel maupun jam komandan selalu diingatkan kepada seluruh anggota Yoni 410/Alugoro.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian lainnya, yang disangkal adalah :

- Terdakwa tidak pernah saling menunjuk dan mengakui telah membeli maupun menyalahgunakan narkotika.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Yoyok Yudianto.
Pangkat, NRP : Serka, NRP 21020064220480.
Jabatan : Dansi Intelpur.
Kesatuan : Yonif 410/Alugoro.
Tempat, tanggal lahir : Sidoharjo, 6 April 1980.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Yonif 410/Alugoro Kab. Blora.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak berdinis di Yonif 410/Alg tahun 2009 dalam hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/famili.

2. Bahwa Saksi di persidangan menerangkan pernah memberikan keterangan di tingkat penyidikan tanpa paksaan, tekanan maupun kekerasan sebagai berikut :

a. Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 sekira pukul 08.30 Wib pada saat Saksi berada di kantor Staf-1, diberitahu oleh Sertu Widi bahwa Terdakwa, Kopda Joni (Saksi-3) dan Serda Mulyono (Saksi-5) dipanggil di ruang Pasi intel Yonif 410/Alg untuk dimintai keterangan adanya temuan alat penghisap Narkotika jenis sabu-sabu di barak yang ditempati Terdakwa dan Saksi-3.

b. Bahwa pada awal bulan Januari 2016 Saksi pernah dimintai tolong oleh Terdakwa untuk mencari narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Saksi menghubungi Sdr. Joko untuk memesan Sabu-sabu satu paket seharga Rp.300.000,00(tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi dan Terdakwa menunggu di depan warung lontong belakang Asrama Yonif 410/Alg, setelah kurang lebih 5 (lima) menit kemudian Sdr Joko datang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio langsung menghampiri dan menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa dan secara bersamaan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang kepada Sdr. Joko sebanyak Rp.300.000,00(tiga ratus ribu rupiah).

c. Bahwa selain Terdakwa anggota Yonif 410/Alugoro yang membeli sabu-sabu kepada Saksi adalah Serda Mulyono (Saksi-5) sebanyak satu kali sekira bulan September 2015.

d. Bahwa Saksi menyadari dalam menyalahgunakan narkotika dapat merugikan kesehatan, sangat dilarang karena melanggar hukum.

3. Bahwa pada saat pemeriksaan di tingkat penyidikan Saksi memberikan keterangan tidak dipaksa, sebelum memberikan keterangan, Saksi dalam keadaan sehat, disumpah terlebih dahulu dan selama dalam pemeriksaan tidak ada tekanan, pakasaan maupun kekerasan.

4. Bahwa Saksi di persidangan menyatakan apa yang disampaikan oleh Saksi pada saat pemeriksaan di tingkat penyidikan tersebut adalah tidak yang sebenarnya, Saksi memberikan keterangan tersebut karena mendasari keterangan saat Saksi diperiksa di intel Korem 073/Makutarama dimana saat pemeriksaan dilakukan dengan kekerasan oleh anggota Intel, ditelanjangi dan dipukuli sehingga Saksi memberikan keterangan tersebut.

5. Bahwa kejadian yang sebenarnya adalah Saksi tidak pernah membantu membelikan narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa maupun kepada Serda Mulyono (Saksi-5).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan bahwa ia tidak pernah membeli sabu-sabu kepada Sdr. Joko melalui Saksi.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi membenarkan.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Joni.
Pangkat, NRP : Kopda, 31020594111281.
Jabatan : Tamudi Pool Ton Ang Kima.
Kesatuan : Yonif 410/Alugoro.
Tempat, tanggal lahir : Blora 15 Desember 1981.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonif 410/Alugoro Blora.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak berdinis di Batalyon Infanteri 410/Alugoro pada tahun 2003 dalam hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/famili.

2. Bahwa Saksi di persidangan menerangkan pernah memberikan keterangan di tingkat penyidikan tanpa paksaan, tekanan maupun kekerasan sebagai berikut :

a. Bahwa pada bulan September 2015, hari dan tanggal lupa sekira pukul 13.00 Wib, Saksi berada di barak sedang ngobrol dengan Terdakwa, tidak lama Saksi-5 ikut bergabung kemudian Saksi-5 mengatakan "Ayo ayo cari sabu", Saksi dan Terdakwa langsung menjawab "Ayo bang", selanjutnya Saksi-5 mengajak Saksi dan Terdakwa pergi ke baraknya Saksi-4.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa setelah berkumpul berempat, Saksi-5 mengajak iuran untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu dengan perincian Saksi dan Terdakwa sebesar Rp.150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Saksi-4 dan Saksi-5 juga ikut iuran tetapi Saksi tidak tahu berapa besar jumlahnya, setelah uang terkumpul selanjutnya sekira pukul 13.10 Wib Saksi-5 mengatakan "Saya tak keluar dulu beli sabu" beberapa menit kemudian sekira pukul 13.30 Wib Saksi-5 datang dengan membawa Sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil beserta alat perlengkapan penghisap sabu-sabu.

c. Bahwa selanjutnya Saksi-5 menyiapkan alat berupa botol plastik kecil bekas minuman aqua 600 ml. yang sudah diisi air dan pada tutupnya dilubangi dua, masing masing lubang diisi sedotan yang bisa ditekuk, kemudian pada salah satu sedotan disambung pipa kaca kecil yang sudah diisi sabu-sabu, selanjutnya pipa kaca kecil tersebut di bakar dengan korek api gas yang nyala apinya sudah disetel agar apinya tidak besar, setelah itu salah satu sedotan dipakai untuk menghisap asap sabu sabu yang dibakar tersebut secara bergantian, yang pertama menghisap asap sabu tersebut Saksi-5 lalu Saksi, Terdakwa dan terakhir Saksi-4.

d. Bahwa sabu-sabu yang dibeli oleh Saksi-5 berbentuk kristal kecil warna putih dan terbungkus plastik sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan pengakuan Saksi-5 sabu-sabu tersebut dibeli dari Serka Yoyok Yudianto (Saksi-2).

e. Bahwa Saksi mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama Terdakwa hanya satu kali di barak yang ditempati Saksi-4 pada bulan September 2015.

f. Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 sekira pukul 09.00 Wib Saksi dipanggil Pasi Intel Lettu Inf Nasrullah (Saksi-1) ke ruangan Staf-1, pada saat bertemu dengan Saksi-1 di ruang Staf-1 mengatakan pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2016 sekira pukul 23.00 Wib telah dilaksanakan pengeledahan di barak yang ditempati Saksi dengan Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi-1 bersama Piket Batalyon Lettu Inf Andi Mulhan dan piket Provost Praka Panji Prasetyo (Saksi-6), dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan botol plastik dan sedotan yang diindikasikan dipergunakan untuk penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu.

g. Bahwa pada pukul 09.15 Wib, saat diinterogasi oleh Saksi-1 di ruang Staf-1 tersebut Saksi mengakui pada bulan September 2015 hari dan tanggal lupa sekira pukul 13.00 Wib bersama Terdakwa, Kopda Khundori (Saksi-4) dan Serda Mulyono (Saksi-5) menggunakan narkotika jenis sabu-sabu di Barak Asrama yang ditempati Saksi-4.

h. Bahwa Saksi, Terdakwa, Saksi-4 dan Saksi-5 mengkonsumsi sabu-sabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tujuan Saksi menggunakan sabu-sabu tersebut hanya ingin mencoba saja.

3. Bahwa di persidangan Saksi menerangkan semua keterangan tersebut walaupun Saksi berikan dibawa sumpah di tingkat penyidikan yang Saksi sampaikan di persidangan namun semua tidak benar karena semua keterangan tersebut Saksi berikan berdasarkan pengakuan Saksi saat diperiksa di Intel Korem 073/Makutarama dalam keadaan ditekan, ditelanjangi dan dipukul.

4. Bahwa Saksi memberikan keterangan tersebut karena masih trauma dan takut apabila di tingkat penyidikan tidak memberikan keterangan sesuai dengan pengakuan Saksi di intel Korem 073/Makutarama akan terulang kembali sehingga Saksi memberikan keterangan tersebut.

5. Bahwa Saksi mengetahui Narkotika dilarang untuk dikonsumsi, diedarkan, dimiliki secara bebas tanpa ijin sesuai dengan undang-undang RI maupun agama dan Anggota Yonif 410/Alugoro sering mendapatkan pengarahan dari Dansat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa TNI dilarang mengedarkan/mengkonsumsi Narkoba sesuai dengan ST Panglima TNI.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan bahwa Terdakwa tidak pernah mengonsumsi sabu-sabu.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Khundori.
Pangkat, NRP : Kopda, 31020868930881.
Jabatan : Tamudi Pool 2 Ton Ang Kima.
Kesatuan : Yonif 410/Alugoro.
Tempat, tanggal lahir : Jepara 12 Agustus 1981.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Yonif 410/Alugoro.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak tahun 2005 di Yonif 410/Alugoro dalam hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan famili/keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 sekira pukul 13.00 Wib Saksi di panggil oleh Pasi Intel Yonif 410/Alugoro Lettu Inf Nasrullah (Saksi-1) ke kantor Staf-1 dan di ruangan tersebut sudah ada Terdakwa, Kopda Joni (Saksi-3) dan Serda Mulyono (Saksi-5), kemudian dilakukan interogasi oleh Wadanyon 410/Alg Mayor Inf Mardian Surya dan Lettu Inf. Nasrullah (Saksi-1), setelah dilakukan interogasi Saksi, Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-5 dimasukkan ke ruang sel Batalyon, selanjutnya pada tanggal 15 Maret 2016 dilakukan test urine terhadap Saksi, Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-5 di UPTD Labkesda Kab. Bora, namun untuk hasilnya Saksi tidak diberitahu.
3. Bahwa pada saat ditrogasi Saksi mengakui telah mengkomsumsi narkotika jenis sabu-sabu bersama Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-5 pada bulan September 2015 di barak keluarga Yonif 410/Alugoro Bora yang ditempati Saksi dengan cara-cara sebagai berikut pertama-tama Saksi-5 menyiapkan alat berupa botol plastik kecil bekas minuman aqua yang sudah diisi air dan pada tutupnya di lubang dua, masing masing lubang diisi sedotan yang bisa ditekuk, kemudian pada salah satu sedotan disambung dengan pipa kaca kecil yang sudah diisi sabu-sabu, selanjutnya pipa kaca kecil tersebut di bakar dengan korek api gas yang nyala apinya sudah disetel agar apinya tidak besar, setelah itu salah satu sedotan dipakai untuk menghisap asap sabu sabu yang dibakar, hal tersebut dilakukan secara bergantian, yang pertama menghisap asap sabu-sabu tersebut adalah Saksi-5 dilanjutkan Saksi-3, Terdakwa dan terakhir Saksi.
4. Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang dikonsumsi oleh Saksi, Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-5 tersebut beratnya kurang lebih sebanyak ½ gram dan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut milik Saksi-5, namun Saksi tidak mengetahui dari mana Saksi-5 mendapatkan sabu-sabu tersebut.
5. Bahwa setelah selesai menggunakan sabu-sabu tersebut Saksi, Saksi-3 dan Terdakwa iuran masing-masing sebesar Rp.100 000,00(seratus ribu rupiah) sehingga terkumpul sebanyak Rp.300.000,00(tiga ratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut diserahkan kepada Saksi-5.
6. Bahwa Saksi menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan Terdakwa hanya sekali yaitu pada bulan September 2015 bersama Saksi-3 dan Saksi-5 di barak asrama Yonif 410/Alg yang Saksi tempati.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada bulan Desember 2015, Saksi pernah melihat alat penghisap sabu-sabu di baraknya Terdakwa berupa botol air mineral yang berisi air tidak penuh dan tutupnya sudah ada lobangnya dua dan terpasang dua sedotan.

8. Bahwa setelah Saksi mengkonsumsi sabu-sabu, badan terasa ringan dan menjadi bersemangat, hal tersebut juga dirasakan oleh Terdakwa dan Saksi-3, dan tujuan Saksi mengkonsumsi sabu-sabu tersebut hanya ingin mencoba saja.

9. Bahwa Saksi mengetahui penyalahgunaan atau melakukan peredaran narkotika secara ilegal sangat dilarang baik menurut undang-undang maupun peraturan yang berlaku di lingkungan TNI sebagaimana dalam ST Panglima TNI mengenai tujuh pelanggaran berat yang harus dihindari oleh setiap prajurit dan ST tersebut sudah sering disampaikan baik dalam jam komandan maupun di dalam pelaksanaan apel.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal bahwa Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi sabu-sabu bersama Saksi.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Mulyono.
Pangkat, NRP : Serda, 31990466690680.
Jabatan : Danru SLT Tonban Ki A.
Kesatuan : Yonif 410/Alugoro.
Tempat, tanggal lahir : Blora 18 Juni 1980.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Yonif 410/Alugoro Kab. Blora.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa saat masuk Batalyon infanteri 410/Alg tahun 2006 dalam hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/famili.

2. Bahwa Saksi di persidangan menerangkan pernah memberikan keterangan di tingkat penyidikan tanpa paksaan, tekanan maupun kekerasan sebagai berikut :

a. Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 sekira pukul 09.00 Wib Saksi dipanggil oleh Pasi Intel Yonif 410/Alugoro Lettu Inf. Nasrullah (Saksi-1) dan Wadanyonif 410/Alg Mayorn Inf Mardian Surya diruang Pasi Intel, selanjutnya Saksi di interogasi dengan adanya penemuan adanya alat penghisap sabu-sabu yang ditemukan di barak yang ditempati Terdakwa.

b. Bahwa pada saat diinterogasi, Saksi mengakui telah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu bersama Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali yaitu : pertama pada bulan Agustus 2015 sekira pukul 21.00 Wib Saksi memakai Narkotika jenis sabu-sabu bersama Terdakwa, Kopda Joni dan Kopda Kundhori di barak Asrama Yonif 410 /Alg yang ditempati Terdakwa, Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibeli melalui Serka Yoyok Yudianto (Saksi-2) dengan harga Rp.300.000,00(tiga ratus ribu rupiah) dan dibeli dengan cara patungan/iuran bertiga masing-masing Rp.100.000,00(seratus ribu rupiah), yang kedua pada hari tanggal (lupa) sekira bulan September 2015, sekira pukul 21.00 Wib Saksi memakai Narkotika jenis sabu-sabu bersama Terdakwa dan Brigadir Ricky Dwiyanto di Barak Asrama Yonif 410/Alg yang ditempati Terdakwa dan Narkotika jenis sabu-sabu dibeli Terdakwa melalui Saksi-2 dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), uangnya didapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara patungan/iuran satu orang Rp.100.000,00(seratus ribu rupiah), yang ketiga pada tanggal (lupa) sekira bulan Nopember 2015 sekira pukul 21.00 Wib Saksi memakai Narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan Kopda Kundhori, Terdakwa dan Brigadir Ricky Dwiyanto di barak yang ditempati Terdakwa dengan paket seharga Rp.300.000,00(tiga ratus ribu rupiah) dan sabu-sabu tersebut dibeli dari Saksi-2.

c. Bahwa Saksi dan Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu dengan cara pertama-tama dua pipa sedotan dimasukan ke dalam botol yang sudah diisi air, kemudian pipa sedotan yang sebagai penyaring atau filter dimasuki pipa kaca dan diisi sabu-sabu, selanjutnya pipa kaca dibakar setelah keluar asap, setelah itu asap sabu-sabu dihisap dengan pipa yang satunya dengan menggunakan mulut.

d. Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2016 sekira pukul 09.00 Wib Saksi bersama Terdakwa dan 6 (enam) orang anggota yang terindikasi menyalahgunakan narkotika jenis sabu-sabu melaksanakan tes urine bersama-sama di kantor Laboratorium Dinas Kesehatan Kab. Blora.

3. Bahwa di persidangan Saksi menerangkan sebagian keterangan tersebut walaupun Saksi berikan dibawah sumpah di tingkat penyidikan yang Saksi sampaikan di persidangan namun sebagian tidak benar karena keterangan tersebut Saksi berikan berdasarkan pengakuan Saksi saat diperiksa di Intel Korem 073/Makutarama dalam keadaan ditekan, ditelanjangi dan dipukul.

4. Bahwa Saksi memberikan keterangan tersebut karena masih trauma dan takut apabila di tingkat penyidikan tidak memberikan keterangan sesuai dengan pengakuan Saksi di intel Korem 073/Makutarama akan terulang kembali sehingga Saksi memberikan keterangan tersebut dan seingat Saksi, Saksi hanya satu kali membeli dan satu kali memakai narkotika jenis sabu-sabu yaitu pada bulan September tahun 2015 dan selebihnya tidak pernah.

5. Bahwa Saksi mengetahui Narkotika dilarang untuk dikonsumsi, diedarkan, dimiliki secara bebas tanpa ijin sesuai dengan undang-undang RI maupun agama dan Anggota Yonif 410/Alugoro sering mendapatkan pengarahan dari Dansat bahwa TNI dilarang mengedarkan/mengkonsumsi Narkoba sesuai dengan ST Panglima TNI.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian keterangan Saksi, yang disangkal, Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi sabu-sabu bersama-sama dengan Saksi.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : Panji Prasetyo.
Pangkat, NRP : Praka, 31080083620886.
Jabatan : Ta Provost Kima.
Kesatuan : Yonif 410/Alugoro.
Tempat, tanggal lahir : Surakarta, 07 Agustus 1986.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Yonif 410/Alugoro Kab. Blora.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak berdinasi di Yonif 410/Alugoro pada bulan September 2009 dalam hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2016 sekira pukul 22.30 Wib saat Saksi sedang melaksanakan tugas jaga di Pos Provost dipanggil oleh Pasi Intel Yonif 410/alugoro Lettu Inf Nasrullah (Saksi-1) untuk merapat ke belakang Asrama Yonif 410/Alugoro, setelah sampai di belakang Asrama Saksi bertemu dengan Saksi-1 dan Pa Piket Batalyon Lettu Inf Andi Mulhan, selanjutnya Saksi diajak untuk melakukan pengeledahan di barak yang ditempati oleh Terdakwa bersama Kopda Joni (Saksi-3, sampai di barak Terdakwa, Saksi-3 dan Terdakwa tidak berada di barak, pintu baraknya tertutup tapi tidak terkunci.
3. Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi-1 dan Lettu Inf. Andi Mulhan langsung melakukan pengeledahan di ruang tamu, kamar tidur serta kamar mandi, pada saat melakukan pengeledahan Saksi menemukan: a. 2 (dua) buah alat yang diduga dipakai untuk menghisap sabu-sabu (Bong) yang terbuat dari Botol bekas minuman air mineral warna bening, masing-masing tutup botol tersebut terdapat 2 (dua) lubang, masing-masing lubang diisi sedotan warna putih garis-garis merah yang bisa ditebuk, kedua alat tersebut masing-masing ditemukan di samping almari pakaian di dalam kamar dan di tempat sampah di ruang dapur, b. 1 (satu) kotak kardus kecil bekas HP merk Evercross ditemukan di dalam almari pakaian di dalam kamar berisi : 4(empat) jarum infus, 7 (tujuh) plastik kecil dan 1 (satu) pipa kaca kecil.
4. Bahwa pada saat pengeledahan tersebut, Saksi-1 menemukan satu bungkus plastik klip ukuran 6x4 berisi kurang lebih 72 (tujuh puluh dua) pcs plastik klip dan empat pak jarum infus.
5. Bahwa setelah selesai melakukan pengeledahan semua barang-barang yang ditemukan di barak yang ditempati oleh Terdakwa dan Saksi-3 tersebut dikumpulkan, selanjutnya di foto dan atas perintah Saksi-1 barang-barang tersebut di simpan di barak milik Lettu Inf. Andi Mulhan dan atas perintah Komandan, barak yang ditempati oleh Terdakwa tersebut dikunci dan melarang seluruh anggota memasuki barak tersebut sebelum permasalahannya selesai, selanjutnya kunci dititipkan kepada Praka Paryadi (anggota Kima).
6. Bahwa kemudian tindakan yang diambil Kesatuan 410/Alg atas penemuan alat-alat penghisap sabu-sabu di barak yang ditempati Terdakwa dan Saksi-3 yaitu pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di Staf Intel dan pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2016 dilakukan test urine di Laborat milik Dinas Kesehatan Kabupaten Blora dan hasil test urine terhadap Terdakwa dan Saksi-3 Positif menggunakan Narkotika.
7. Bahwa pada tanggal 21 Maret 2016, barak yang ditempati Terdakwa kembali digeledah oleh Penyidik dari Subdenpom IV/3-1 Blora namun apa yang ditemukan Saksi tidak mengetahui karena Saksi hanya mengantarkan sampai di depan barak yang ditempati Terdakwa kemudian Saksi kembali melaksanakan piket provost, tidak sampai masuk barak.
8. Bahwa pada saat Penyidik masuk ke dalam barak yang ditempati Terdakwa untuk dilakukan pengeledahan tersebut, pintu dalam keadaan terkunci dan pada saat itu anggota Kima Praka Paryadi yang memegang kunci tidak ada di tempat sehingga pintunya dirusak/didobrak.
9. Bahwa setiap apel dan Jam Komandan seluruh anggota selalu mendapat pengarahan dari Danyonif 410/Alugoro agar anggota tidak menggunakan Narkotika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena apabila kedapatan menggunakan maupun mengedarkan Narkotika akibatnya akan di proses hukum dan dipecah dari TNI.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, yang disangkal, Barak yang ditempati Terdakwa tidak pernah dikunci dan pada tanggal 14-16 Maret 2015, Terdakwa masih bisa masuk barak.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi menerangkan bahwa setelah Terdakwa dan teman-temannya yang lain dibawa ke Korem 073/Makutara, barak yang ditempati Terdakwa langsung dikunci.

Saksi-7 :

Nama lengkap : Haryadi.
Pangkat, NRP : Kopda, 31020134420880.
Jabatan : Ta Provost Kima.
Kesatuan : Yonif 410/Alugoro.
Tempat, tanggal lahir : Semarang 10 Agustus 1980.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Yonif 410/Alugoro Kab. Blora.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar tahun 2013 sejak berdinasi di Staf 3 personalia Yonif 410/Alugoro hanya sebatas hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Maret 2016 sekira pukul 10.00 Wib Saksi bersama Serka Widi Satriawan (Saksi-8) dan Praka Abdul Rochim (Saksi-9) diperintah oleh Danyonif 410/Alugoro untuk membantu proses pengeledahan di asrama/barak Yonif 410/Alg yang dilakukan oleh anggota Subdenpom IV/3-1 Blora, dipimpin Dansubdenpom IV/3-1 Blora atas nama Kapten Munasir dengan membawa anggotanya atas nama Pelda Satiman, Kopka Suratno dan satu orang berpakaian preman, dengan sasaran barak yang ditempati Serka Yoyok Yudianto (Saksi-2) dan Barak yang ditempati Terdakwa bersama Kopda Joni (Saksi-3).
3. Bahwa pada saat melakukan pengeledahan di asrama/barak yang ditempati Saksi-2 tidak ditemukan barang bukti terkait penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu-sabu, selanjutnya Saksi dan petugas Subdenpom IV/3-1 Blora melanjutkan pengeledahan di barak yang ditempati Terdakwa dan Saksi-3, pada saat melakukan pengeledahan Saksi menyaksikan sendiri melihat Saksi-8 menemukan barang bukti antara lain 11 (sebelas) bungkus plastik kecil yang di dalamnya diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan di dalam kantong alat jahit yang dimasukkan ke dalam saku sebelah kanan baju PDH milik Terdakwa yang tergantung di dalam lemari baju milik Terdakwa, kemudian menemukan tutup botol sejenis aqua masih terdapat potongan sedotan/pipet plastik dan 5 (lima) plastik kecil bekas.
4. Bahwa pada saat penyidik masuk ke dalam barak yang ditempati Terdakwa untuk dilakukan pengeledahan tersebut, pintu dalam keadaan terkunci dan yang memegang kunci tidak ada di tempat sehingga pintunya didobrak.
5. Bahwa selanjutnya barang bukti yang ditemukan di barak yang ditempati Terdakwa dan Saksi-3 diamankan oleh petugas Subdenpom IV/3-1 Blora untuk penyelidikan lebih lanjut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, yang disangkal :

- Terdakwa tidak pernah menyimpan dan memiliki sabu-sabu yang ditemukan di dalam kantong baju PDH milik Terdakwa.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi yakin bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa karena di dalam kantor baju PDH yang namanya bertuliskan Cahya Nugraha (Terdakwa).

Saksi-8 :

Nama lengkap : Widi Satriawan.
Pangkat, NRP : Serka,21060113780184.
Jabatan : Ba Lidik 1 Intelpur Kima.
Kesatuan : Yonif 410/Alugoro.
Tempat, tanggal lahir : Tegal, 16 Januari 1984.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Kima Yonif 410/Alugoro Kab. Blora.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar tahun 2006 sejak berdinasi di Yonif 410/Alg dalam hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/famili.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2016 Pasi Intel Yonif 410/Alugoro Lettu Inf. Nasrullah (Saksi-1) bersama Pa Jaga Piket Lettu Inf Andi Mulhan dan anggota Provost atas nama Praka Panji Prasetyo (Saksi-6) melakukan pengeledahan di barak yang ditempati Terdakwa dan Kopda Joni (Saksi-3), pada saat melakukan pengeledahan ditemukan alat bong yang diduga digunakan untuk menghisap sabu-sabu, plastik klip bening sisa bungkus sabu-sabu dan jarum suntik.

3. Bahwa selanjutnya atas penemuan alat bong penghisap sabu-sabu di barak yang ditempati Terdakwa dan Saksi-3, Saksi diperintahkan oleh Wadan Yonif 410/Alugoro untuk melakukan interogasi kepada Terdakwa dan Saksi-3 yang dilakukan di ruangan Wadan kemudian pindah di ruangan Pasi Intel, pada saat diinterogasi Terdakwa dan Saksi-3 mengaku pernah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu dan Terdakwa sempat memperagakan cara mengkonsumsi sabu-sabu antara lain bersama dengan Saksi-3 dan Saksi-5 dan terakhir mengkonsumsi sabu-sabu pada hari Minggu tanggal 08.00 Wib tanggal 13 Maret 2016, dan selain itu kadang Terdakwa dimintai tolong oleh anggota polisi atas nama Brigadir Ricky dan Brigadir Budi untuk membelikan sabu-sabu dan Terdakwa mengakui pernah membantu membelikan melalui Serka Yoyok Yudianto (Saksi-2).

4. Bahwa Terdakwa juga mengakui paket sabu-sabu yang bisa Terdakwa belikan adalah paket besar seharga Rp.1.000.000,00(satu juta rupiah), paket sedang seharga Rp.750.000,00(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan paket kecil seharga Rp. 350.000,00(tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

5. Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Maret 2016 sekira pukul 12.57 Wib Saksi bersama 2 (dua) orang anggota Provost Yonif 410/Alugoro diperintahkan membantu anggota Subdenpom IV/3-1 Blora melakukan pengeledahan ulang di barak yang ditempati oleh Terdakwa dan Saksi-3.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada saat penggeledahan, yang hadir dari Subdenpom IV/3-1 Blora adalah Dan Subdenpom dan tiga orang anggotanya sedangkan dari Yonif 410/Alugoro atas nama Saksi, Serka Singgih (anggota intel), Praka Panji Prasetyo (Saksi-8), Kapten Inf. Bambang Sutejo (Danki A) dan Praka Abdul Rochim (Saksi-9) dan yang masuk ke dalam barak yang yang ditempati Terdakwa dan Saksi-3 yang akan digeledah yaitu Saksi, Saksi-9, Danki A, Serka Singgih dan empat Penyidik semuanya masuk termasuk Dansubdenpomnya.

7. Bahwa pada saat penyidik masuk ke dalam barak yang ditempati Terdakwa untuk dilakukan penggeledahan tersebut, pintu dalam keadaan terkunci dan pada saat itu yang memegang kunci tidak ada di tempat sehingga pintunya didobrak.

8. Bahwa dalam penggeledahan ulang tersebut, Saksi menemukan 11 (sebelas) paket plastik klip bening tergulung dan disolasi bening yang berisi serbuk bening kristal yang dibungkus dengan menggunakan tisu wajah warna putih yang dimasukkan ke dalam kantong alat jahit warna hijau kemudian dimasukkan ke dalam kantong sebelah kanan PDH atas nama Cahya Nugraha (Terdakwa) yang dihanger di dalam lemari yang diakui Terdakwa adalah miliknya.

9. Bahwa Saksi menemukan barang bukti tersebut dengan cara seluruh baju yang dihanger di dalam lemari diraba satu persatu dan setelah meraba kantong PDH sebelah kanan yang papan namanya menempel di baju tersebut bertuliskan Cahya Nugraha, ada sesuatu yang mengganjal kemudian sebelum diambil di dalam kantong, Saksi langsung melaporkan kepada Dansubdenpom IV/3-1 Bolra atas nama Kapten Cpm Munasir yang saat itu ikut melakukan penggeledahan, selanjutnya Dansubdenpom memerintahkan kepada anggotanya yang berpakaian preman dan setelah dikeluarkan dari kantong dan diperiksa isinya adalah 11 (sebelas) paket yang diduga adalah narkotika jenis sabu-sabu.

10. Bahwa selain barang bukti tersebut, juga ditemukan 2 (dua) sedotan warna putih yang dimasukkan ke dalam tutup botol air mineral merk Total yang telah dilubangi, 1 (satu) buah kaca Pirek yang di dalamnya masih tersisa barang yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah potongan sedotan pendek warna merah putih.

11. Bahwa perbuatan Terdakwa yang menyalahgunakan Narkotika jenis sabu-sabu bisa merugikan diri sendiri dan Komandan Satuan Yonif 410/Alg sering memberikan pengarahan kepada seluruh anggota bahwa anggota TNI dilarang mengkonsumsi serta mengedarkan Narkotika jenis sabu-sabu.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, yang disangkal :

- Terdakwa tidak pernah mengakui menggunakan sabu-sabu.
- Terdakwa tidak pernah membantu membelikan sabu-sabu kepada anggota polisi.
- Terdakwa tidak pernah memperagakan cara menggunakan sabu-sabu.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-9 :

Nama lengkap : Abdul Rochim.
Pangkat, NRP : Praka, 31060652810586.
Jabatan : Taban Purir Pok Ko Kima.
Kesatuan : Yonif 410/Alugoro.
Tempat, tanggal lahir : Kudus, 14 Mei 1986.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Kima Yonif 410/Alugoro Kab. Blora.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar tahun 2008 sejak berdinasi di Yonif 410/Alg dalam hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada tanggal 21 Maret 2016 sekira pukul 12.57 Wib, Saksi dihubungi oleh Basi Intel Yonif 410/Alugoro Serka Singgih untuk mendampingi dan membantu 4 (empat) anggota Subdenpom IV/3-1 yang dipimpin langsung oleh Dansubdenpom IV/3-1 Bloro untuk melaksanakan pengeledahan yang akan dilaksanakan di Asrama Yonif 410/Alg yang ditempati oleh Serka Yoyok Yudianto (Saksi-2) dan Asrama/barak yang ditempati Terdakwa dan Kopda Joni (Saksi-3) karena ada indikasi terkait penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu.
3. Bahwa pada saat menggeledah barak/asrama yang ditempati oleh Saksi-2 tidak ditemukan barang bukti atau alat yang berhubungan dengan penyalahgunaan Narkotika, kemudian pada saat melakukan pengeledahan di barak/asrama yang ditempati Terdakwa dan Saksi-3, ditemukan : 11 (sebelas) paket plastik klip bening tergulung dan disolasi bening yang terisi serbuk bening kristal yang dibungkus dengan menggunakan tisu wajah warna putih yang ditemukan oleh Serka Widi Satriawan (Saksi-8), selain itu ditemukan juga 2 (dua) sedotan warna putih yang dimasukkan kedalam tutup botol air mineral merk Total yang telah dilubangi, 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya masih tersisa barang yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dan 1(satu) buah potongan sedotan pendek warna merah putih.
4. Bahwa barang yang ditemukan dalam saku baju PDH yang diduga milik Terdakwa diamankan oleh anggota Subdenpom IV/3-1 Bloro untuk penyelidikan lebih lanjut.
5. Bahwa Saksi pernah melihat di barak Terdakwa pernah kedatangan tamu anggota polisi namun Saksi tidak mengetahui namanya, datang siang hari sebelum zuhur dan kurang lebih satu jam langsung pulang, demikian juga dengan Saksi-5 kadang-kadang datang ke barak Terdakwa.
6. Bahwa setelah ditemukan barang bukti di barak yang ditempati oleh Terdakwa dan Saksi-3, kesatuan langsung melakukan penyelidikan dan Terdakwa maupun Saksi-3 mengakui pernah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu.
7. Bahwa penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu adalah melanggar hukum dan Danyonif 410/Alg sering memberikan pengarahan kepada seluruh anggota Yonif 410/Alg untuk menjauhi penyalahgunaan dan peredaran Narkotika.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, yang disangkal :

- Terdakwa tidak pernah menyimpan sabu-sabu di dalam kantong baju PDH milik Terdakwa.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-10 :

Nama lengkap : Budhi Setyawan.
Pangkat, NRP : Brigadir, 86030402.
Jabatan : Anggota Sabhara Polsek Tunjungan.
Kesatuan : Polres Bloro.
Tempat, tanggal lahir : Bloro, 02 Maret 1986.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Jl. Cendana Gang II No. 04 Rt 02 Rw 01 Ds. Beran Kec Blora Kab Blora.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa sekira pertengahan bulan Desember 2015 dibelakang asrama Yonif 410/Alugoro dan tidak ada hubungan keluarga/famili, hanya hubungan sebagai teman saja dan saat perkenalan tersebut, setelah bercerita banyak, Terdakwa sempat mengatakan kepada Saksi bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu.
2. Bahwa sejak perkenalan dengan Terdakwa tersebut Saksi, masih pada bulan Desember 2015 sekira pukul 16.00 Wib, saat Saksi berada di rumah, Saksi pernah mendapat SMS dari Terdakwa disuruh main di Asrama/Barak Yonif 410/Alugoro yang ditempati oleh Terdakwa, setelah saya berangkat dan sampai di belakang Asrama 410/Alugoro, Saksi dijemput oleh Terdakwa dan langsung menuju ke barak Terdakwa, setelah sampai, Saksi dan Terdakwa ngobrol di ruang tamu sambil minum arak yang Saksi bawa dan tidak lama, Terdakwa mengeluarkan botol kecil dari kaca yang ada sedotannya yaitu alat untuk menghisap sabu-sabu (Bong) yang di dalamnya sudah berisi narkoba jenis sabu-sabu yang diambil oleh Terdakwa disebelah lemari pakaian di ruang tamu, selanjutnya Terdakwa melihat Saksi dan menawari Saksi dengan mengatakan "Pak" sambil menganggukkan kepalanya, Saksi bertanya "Lho sopo iki" (Lho siapa ini), dijawab Terdakwa "Monggo sampean pak" (silahkan kamu pak), kemudian Saksi mengambil bong yang sudah terisi sabu tersebut yang diletakkan oleh Terdakwa di lantai.
3. Bahwa selanjutnya Saksi sambil membakar/memanaskan sabu sabu yang ada di bong tersebut kemudian setelah mengeluarkan asap, Saksi menghisapnya selanjutnya secara bergantian Saksi dan Terdakwa menghisap sabu-sabu tersebut sampai habis dan saat itu Saksi mendapatkan giliran sebanyak tiga kali hisapan sedangkan Terdakwa sebanyak dua kali.
4. Bahwa sejak perkenalan Saksi dan Terdakwa, Saksi sering main sendiri di barak Terdakwa kadang minum arak dan kadang mengkonsumsi sabu-sabu, dan untuk mengkonsumsi sabu-sabu selama berkenalan dengan Terdakwa, dilakukan yaitu: pertama pada bulan Desember 2015 (tanggal lupa) sekira pukul 16.00 wib di ruang tamu Asrama/Barak Yonif 410/Alg yang ditempati Terdakwa, ke dua pada bulan Januari 2016 sekira pukul 14.00 Wib di Asrama/barak yang ditempati Terdakwa, pada saat menikmati sabu-sabu dengan Terdakwa, datang Kopda Joni (Saksi-3) ikut bergabung bersama Saksi dan Terdakwa menikmati sabu-sabu dan yang ke tiga pada bulan Februari 2016 sekira pukul 19.30 Wib di Asrama/barak yang ditempati Terdakwa, saat sedang menikmati sabu-sabu datang Serda Mulyono (Saksi-5) ikut bergabung menikmati sabu-sabu dan setiap menikmati sabu-sabu tersebut masing-masing mendapat giliran 3-4 kali hisapan.
5. Bahwa pada Saksi ikut mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu yang kedua dan yang ketiga, Saksi selalu memberikan uang sebesar Rp.200.000,00(dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, sedangkan kekurangannya ditambah oleh Terdakwa karena satu paket sabu-sabu menurut Terdakwa sebesar Rp.300.000,00(tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa membeli satu paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang bisa dipakai untuk 2 (dua) atau 3 (tiga) orang dengan cara Saksi menunggu di barak Terdakwa dan Terdakwa keluar dari Asrama dan kurang lebih 15-20 menit kemudian Terdakwa kembali dengan membawa satu paket sabu-sabu, namun Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut.
6. Bahwa bentuk Narkotika jenis sabu-sabu yang dikonsumsi Saksi bersama Terdakwa berbentuk seperti batu kecil-kecil berwarna putih agak mengkilap bentuknya hampir mirip dengan garam dan cara penggunaannya yaitu narkotika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu-sabu dimasukkan ke dalam bong/botol kecil dari kaca yang tutupnya sudah dilubangi dua lubang dan dikasih sedotan plastik, satu plastik disambung dengan kaca pirek yang diisi dengan sabu-sabu, selanjutnya cara menggunakannya, kaca pirek yang diisi sabu bawahnya dibakar/dipanaskan menggunakan korek gas dan apabila sabu-sabu tersebut sudah panas dan meleleh mengeluarkan asap didalam bong, asap tersebut disedot menggunakan mulut melalui sedotan satunya dan dikeluarkan lagi melalui mulut.

7. Bahwa setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu yang dirasakan badan bisa tahan tidak tidur, badan capek bisa segar kembali, bisa bekerja diluar waktu normal dan nafsu makan berkurang.

8. Bahwa setelah perkara ini terungkap, oleh Kapolsek memerintahkan Saksi, Brigadir Ricky Dwiyanto (Saksi-11) dan Bripta Budi Santoso (Saksi-12) kemudian diperintahkan tes urine dan hasilnya Saksi negatif sedangkan Saksi-11 dan Saksi-12 positif dan atas kejadian ini Saksi, Saksi-11 dan Saksi-12 dijatuhi hukuman disiplin dan penundaan pangkat.

9. Bahwa Saksi mengetahui penyalahgunaan atau mengedarkan narkotika sangat dilarang oleh undang-undang dan dampak penggunaannya sangat mengganggu kesehatan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, yang disangkal :

- Terdakwa tidak pernah menggunakan sabu-sabu bersama Saksi baik di bulan Desember 2015, bulan Januari 2016 dan bulan Februari 2016.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-11 :

Nama lengkap : Ricky Dwiyanto.
Pangkat, NRP : Brigadir, 88030249.
Jabatan : Bhabinkamtibmas Polsek Tunjungan, sekarang anggota TI Polres Blora.
Kesatuan : Polres Blora.
Tempat, tanggal lahir : Blora, 15 Maret 1988.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : RT 03 RW 05 Desa Kamolan Kec Blora Kab Blora.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa sekira bulan September 2015 di Warung Kopi di Ds Tunjungan Blora dan tidak ada hubungan keluarga/famili.

2. Bahwa setelah perkenalan pada bulan September 2015 tersebut, Saksi dan Terdakwa sering berhubungan melalui handphone ataupun SMS, saling berkunjung ke tempat tinggal masing-masing kemudian Saksi dan Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama-sama sebanyak 3 (tiga) kali yaitu: pertama pada bulan Desember 2015 Terdakwa, Saksi dan Bripta Budi Santoso (Saksi-12) menggunakan narkotika jenis sabu-sabu di Asrama/Barak Yonif 410/Alg yang ditempati Terdakwa dan Narkotika yang dikonsumsi tersebut dari Terdakwa termasuk alat hisap (Bong) sudah tersedia, yang kedua pada hari dan tanggal lupa bulan Februari 2016 Terdakwa, Saksi dan Saksi-12 dengan cara patungan/iuran setelah uang terkumpul Rp.500.000,00(lima ratus ribu rupiah), Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian sabu-sabu tersebut dikonsumsi bersama oleh Terdakwa, Saksi, Bripta Budi Santoso (Saksi-12) dan 2 (dua) orang kawan Terdakwa yang tidak Saksi kenal yang kemudian setelah diperlihatkan foto saat penyidikan mirip Kopda Joni (Saksi-3) dan Serda Mulyono



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Saksi-5) yang dilakukan di Asrama/Barak Yonif 410/Alg yang ditempati Terdakwa, saat itu alat penghisap (bong) sudah tersedia, dan yang ke tiga pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2016 sekira pukul 23.00 Wib Saksi, Terdakwa dan Bripta Budi Santoso (Saksi-12) patungan/iuran, setelah terkumpul Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu satu paket, kemudian Narkotika tersebut dikonsumsi oleh Saksi, Terdakwa dan Saksi-12 di barak Terdakwa dan saat itu alat penghisap sudah tersedia.

3. Bahwa cara menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu pertama-tama Terdakwa membuat alat hisap sabu-sabu yang terbuat dari botol mineral merk Aqua sedang 600 ml yang diberi air hampir penuh kemudian tutupnya diberi lubang sebanyak dua lubang, kemudian dimasukkan sedotan warna merah putih yang satu masuk kedalam air sedangkan yang satu masuk diatas air, untuk sedotan yang masuk ke dalam air ujungnya diberi kaca pirek selanjutnya sabu-sabu dimasukkan ke dalam kaca pirekt yang sudah dimasukkan kedalam sedotan, setelah itu pipet kaca yang sudah ada sabu-sabunya dipanaskan dengan korek gas yang sudah diatur apinya selama \pm 2 menit sampai sabu-sabu mencair sampai mengeluarkan asap, kemudian asap sabu-sabu tersebut disedot/dihisap lewat mulut dengan menggunakan sedotan satunya dan dilakukan secara bergantian, masing-masing mendapat giliran antara tiga sampai empat kali sedotan.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan barang sabu-sabu tersebut, yang Saksi ketahui saat itu Terdakwa menelpon teman Terdakwa untuk memesan sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa keluar dan mengambil barang sabu-sabu tersebut.

5. Bahwa alat yang digunakan untuk menghisap/menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut diperoleh dan dibuat oleh Terdakwa.

6. Bahwa Saksi mengetahui kalau menyalahgunakan atau mengedarkan narkotika tanpa ijin sangat dilarang oleh undang-undang dan sangat merusak kesehatan dan atas kejadian ini Saksi sudah dikumplin penahanan berat selama 21 hari dan ditunda kenaikan pangkat 2 periode.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, yang disangkal :

- Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi sabu-sabu bersama-sama dengan Saksi baik pada bulan Desember 2015, pada bulan Februari 2016 dan pada bulan Maret 2016.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-12 :

Nama lengkap : Budi Santoso.
Pangkat, NRP : Bripta, 80090208.
Jabatan : Anggota Unit Reskrim Polsek Tunjungan, sekarang Anggota Sat Tahti (tahanan dan barang bukti).
Kesatuan : Polres Blora.
Tempat, tanggal lahir : Purworejo, 29 September 1980.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : RT 01 RW 05 Dk. Dukoh Ds Sendang Mulyo Kec Ngawen Blora.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa sekira bulan pertengahan Desember 2015 di rumah Terdakwa di Asrama Yonif 410/Alg Blora dan tidak ada hubungan keluarga/famili.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sekira pada pertengahan bulan Desember 2015 sekira pukul 16.00 Wib, Saksi bersama Brigadir Ricky Dwiyanto (Saksi-11) datang ke rumah Terdakwa di asrama Yonif 410/Alugoro, sewaktu bertemu di rumah Terdakwa tersebut Saksi dikenalkan oleh Saksi-11 kepada Terdakwa kemudian Saksi, Saksi-11 dan Terdakwa ngobrol sambil menyinggung masalah narkoba dan tidak lama kemudian Terdakwa menawarkan dengan mengatakan "Bagaimana kalau kita makai sabu-sabu", kemudian Saksi dan Saksi-11 mengiyakan, selanjutnya Terdakwa menghubungi temannya untuk memesan sabu-sabu.

3. Bahwa sambil menunggu temannya tersebut, Terdakwa membuat alat hisap sabu-sabu yang terbuat dari botol mineral merk Aqua sedang 600 ml yang diberi air hampir penuh kemudian tutupnya diberi lobang sebanyak dua lubang kemudian dimasukkan dua sedotan berwarna putih merah, yang satu ujungnya masuk ke dalam air dan yang satunya tidak sampai masuk ke dalam air dan sedotan yang masuk ke dalam air ujung luarnya diberi/disambung dengan kaca pirem yang kemudian dimasukkan sabu-sabu sedangkan yang sedotan satunya yang ujungnya tidak sampai masuk ke dalam air dipergunakan untuk menyedot asap sabu.

4. Bahwa setelah sabu-sabunya datang, kemudian oleh Terdakwa sabu-sabu tersebut dimasukkan ke dalam pipet kaca kemudian dikonsumsi bersama sama yaitu Saksi, Terdakwa, Saksi-11, Serda Mulyono (Saksi-5) dan Kopda Joni (Saksi-3) dengan cara kaca pirem yang ada sabunya dipanaskan dengan korek gas yang sudah diatur apinya selama \pm 2 menit sampai sabu-sabu mencair sampai mengeluarkan asap, kemudian asap sabu-sabu tersebut disedot/dihisap lewat mulut secara bergantian dan masing-masing menghisap antara tiga sampai empat kali sedotan sampai sabu-sabunya habis.

5. Bahwa pada bulan Februari 2016, di barak Yonif 410/Alugoro, Saksi, Terdakwa dan Saksi-11 kembali mengkonsumsi sabu-sabu bersama-sama dengan cara yang sama, sabu-sabu tersebut dibeli dengan cara iuran sampai uang terkumpul sebanyak Rp.500.000,00(lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa keluar membawa uang tersebut untuk membeli sabu-sabu dan kurang lebih 10 menit kemudian Terdakwa kembali dengan membawa satu paket sabu-sabu dan sabu-sabu tersebut dikonsumsi berlima yaitu Saksi, Terdakwa, Saksi-11, Saksi-5 dan Saksi-3 yang saat itu menyusul.

6. Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2016 sekira pukul 23.00 Terdakwa, Brigadir Ricky Dwiyanto dan Saksi kembali menggunakan narkoba jenis sabu-sabu di Asrama/Barak yang ditempati Terdakwa dengan cara yang sama, untuk narkoba dibeli secara patungan/iuran dengan uang terkumpul sebanyak Rp 500.000, (lima ratus ribu rupiah) yang dikonsumsi bersama-sama yaitu Saksi, Terdakwa, Saksi-11, Saksi-5 dan Saksi-3 dengan cara yang sama.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa memperoleh sabu-sabu, karena setelah Saksi dan Saksi-11 memberi uang kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menelpon temannya, setelah itu Terdakwa keluar untuk mengambil sabu-sabu tersebut.

8. Bahwa alat yang digunakan untuk setiap menghisap/menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut diperoleh dan dibuat oleh Terdakwa sendiri.

9. Bahwa Saksi mengetahui kalau menyalahgunakan atau mengedarkan narkoba tanpa ijin sangat dilarang oleh undang-undang dan sangat merusak kesehatan dan atas kejadian ini Saksi sudah dikumplin penahanan berat selama 21 hari dan ditunda kenaikan pangkat 2 periode.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, yang disangkal :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak pernah memakai/mengonsumsi sabu-sabu bersama Saksi pada bulan Desember 2015, bulan Februari 2016 dan pada bulan Maret 2016.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya.

Menimbang, bahwa Saksi atas nama Sdr. Herlan Tri Widiyanto (Saksi-13), telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun Saksi-13 tersebut tidak dapat hadir dipersidangan karena berdasarkan surat keterangan jawaban surat panggilan Oditur Militer sebanyak tiga kali yaitu Surat dari Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Blora, surat pertama surat nomor : 445/110/X/2016 tanggal 23 Oktober 2016, Saksi sedang melaksanakan tugas lain yang tidak dapat ditinggalkan (Pelatihan program penanggulangan TB di Bandung), surat ke dua surat Nomor : 445/119/XI/2016 tanggal 07 November 2016, tidak dapat hadir karena sakit (surat keterangan sakit terlampir) kemudian pada panggilan ke tiga berdasarkan surat Nomor : 445/123/XI/2016 tanggal 14 November 2016, Saksi tidak bisa hadir karena sedang melaksanakan Pelatihan Akreditasi di Gombang (Surat Tugas terlampir) dan Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan Saksi tersebut dan memohon agar keterangan Saksi di dalam Berkas perkara dibacakan karena telah memberikan keterangan dibawah sumpah. Dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, keterangan Saksi tersebut dapat dibacakan dan dengan persetujuan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya, Oditur Militer membacakan keterangan Saksi tersebut sebagai berikut :

Saksi-13 :

Nama lengkap : Herlan Tri Widiyanto.
Pekerjaan : Pns Gol III B UPTD Laboratorium Kesehatan.
Jabatan : Pranata Laboratorim Dinas Kesehatan.
Kesatuan : Dinas Kesehatan Kab. Blora.
Tempat, tanggal lahir : Tuban, 5 Februari 1983.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Kel, Tambahrejo Rt 01 Rw 02 Kec, Blora Kab, Blora.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2016 sekira pukul 10.00 Wib pada saat Saksi bekerja di UPTD Laboratorium Dinas Kesehatan Kab Blora di Jl. Kol Sunandar No 63 B Blora atas perintah Komandannya 2 orang anggota Provost Yonif 410/Alugoro datang bermaksud berkoordinasi akan memeriksakan 7 orang anggotanya yang dicurigai memakai narkoba, selanjutnya Saksi memberikan formulir permintaan pemeriksaan kepada anggota provost tersebut.
3. Bahwa sekira pukul 11.00 Wib datang 7 orang anggota Yonif 410/Alugoro yang dikawal oleh anggota provost yang dipimpin oleh satu orang perwira kemudian anggota provost membagikan formulir kepada ketujuh anggota tersebut untuk diisi datanya, setelah pengisian formulir selesai lalu dibagikan pot urine oleh petugas sesuai pengisian formula yaitu untuk Serda Mulyono (Saksi-5) menggunakan pot urine nomor 02, Praka Cahya Nugraha (Terdakwa) menggunakan pot urine nomor 111, Pratu Bambang EP menggunakan pot urine nomor 137, Kopda Zaenal Arifin menggunakan pot urine nomor 167, Kopda Joni (Saksi-3) menggunakan pot urine nomor 30, Kopda Kundhori (Saksi-4) menggunakan pot urine 172 dan Kopda Subadi menggunakan pot urine nomor 259.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah menerima pot urine ke 7 (tujuh) anggota Yonif 410/Alg bergiliran masuk ke kamar mandi untuk mengisi pot urine dengan air kencing masing-masing dengan dijaga oleh dua orang anggota Provost dengan pintu kamar mandi posisi terbuka.

5. Bahwa selanjutnya atas perintah pimpinan, Saksi memeriksa sample urine anggota Yonif 410/Alugoro tersebut dites dengan menggunakan alat test Strip Single Narkotika, apabila alat tersebut dicelupkan ke dalam sample urine muncul satu garis maka sample urine tersebut positif mengandung narkotika, namun kalau muncul strip dua garis berarti negatif.

6. Bahwa dari 7 (tujuh) orang anggota tersebut setelah dilakukan pemeriksaan hanya 3 (tiga) sample urine yang dinyatakan hasilnya positif menggunakan Narkoba jenis Amphetamin dan Methamphetamin yaitu Kopda Joni (Saksi-3) yang menggunakan pot urine nomor 30 positif Methamphetamin, Praka Khundori (Saksi-4) yang menggunakan pot urine nomor 172 positif Amphetamin dan Methamphetamin serta Terdakwa yang menggunakan pot urine nomor 111 positif Amphetamin dan Methamphetamin.

7. Bahwa selanjutnya hasil pemeriksaan Laboratorium Dinas Kesehatan Kab Blora selanjutnya diserahkan kepada anggota provost untuk segera diserahkan ke kesatuan Yonif 410/Alg dan kewajiban Saksi hanya melakukan pemeriksaan sesuai dengan jabatan Saksi sebagai Pranata Laboratorium di UPTD Dinas Kesehatan Kab. Blora.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di persidangan, Serka Yoyok Yudianto (Saksi-2), Kopda Joni (Saksi-3) tidak membenarkan keterangannya yang diberikan di tingkat penyidikan yang sudah disampaikan di persidangan, demikian juga dengan Kopda Khundori (Saksi-4) dan Serda Mulyono (Saksi-5) tidak membenarkan sebagian keterangannya, oleh karenanya Oditur Militer menghadapkan 3 (tiga) orang Saksi Verbalisan yang memeriksa di tingkat penyidikan terhadap Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Terdakwa yaitu :

Saksi Verbalisan-1 :

Nama lengkap : Nurcholis.
Pangkat, NRP : Serma, 3920172240671.
Jabatan : Ba Idik Denpom IV/3 Salatiga.
Kesatuan : Pomdam IV/Diponegoro.
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 27 Juni 1971.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Desa Pluwutan Kec. Bancak Kab. Semarang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Praka Cahya Nugraha (Terdakwa), Kopda Joni (Saksi-3) dan Kopda Khundori (Saksi-4) sejak bulan Maret 2016 di Denpom IV/3 Salatiga saat Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4 diperiksa di tingkat penyidikan diantara keduanya tidak ada hubungan keluarga/famili.

2. Bahwa Saksi diangkat sebagai Bintara Penyidik sejak tanggal 30 April 2010 berdasarkan Skep Pengangkatan Penyidik dari Orjen TNI Nomor 269/IV/2010 tanggal 30 April 2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sesuai prosedur penyidikan, Saksi/Penyidik melakukan penyidikan/pemeriksaan baik kepada Tersangka maupun kepada Saksi, selalu dilakukan berdasarkan prosedur berdasarkan aturan yang berlaku.

4. Bahwa dasar pemeriksaan terhadap Tersangka maupun terhadap Saksi adalah Laporan Polisi, setelah adanya Laporan Polisi, oleh Dandenspom/Danpomdam diterbitkan Sprindik, setelah penyidik sudah memegang Sprindik, selanjutnya Penyidik mempelajari isi Laporan Polisi kemudian mulai melakukan pemanggilan kepada para pihak untuk dilakukan pemeriksaan.

5. Bahwa Saksi dalam perkara atas nama Terdakwa ini, Saksi selaku penyidik dibantu oleh Bariksa Sertu Kambali melakukan pemeriksaan terhadap Kopda Joni (Saksi-3) dan Kopda Khundori (Saksi-4), teknis pemeriksaan para Saksi dilakukan satu persatu, pertama dipanggil, setelah datang pertama kali dilakukan adalah pemeriksaan identitas, kemudian ditanya apakah Saksi dalam keadaan sehat dan mengerti kaitannya dengan materi pemeriksaan, selanjutnya Saksi diambil sumpahnya kemudian sebelum dilakukan pemeriksaan, terlebih dahulu dijelaskan makna sumpah dan juga sanksi pidana apabila Saksi memberikan keterangan bohong atau keterangan palsu.

6. Bahwa setelah itu Saksi dibantu oleh Sertu Kambali melakukan pemeriksaan dengan teknik saling berhadapan, kemudian dilakukan tanya jawab dan setiap tanya jawab langsung dituangkan di dalam Berita Acara Pemeriksaan dan di dalam melakukan pemeriksaan, Saksi selalu diberikan kebebasan untuk memberikan jawaban tanpa ada paksaan, tekanan maupun kekerasan, setelah selesai dilakukan pemeriksaan, konsep Berita Acara Pemeriksaan diprint kemudian diberikan kepada Saksi dan disuruh membaca dengan teliti poin per poin dan disampaikan apabila ada yang dikoreksi, ditambah atau dikurangi agar diberitahukan kepada Penyidik atau Bariksa, setelah selesai dikoreksi, selanjutnya diprint jadi kemudian Saksi memberikan paraf disetiap lembarnya dan pada lembar terakhir dibubuhi tanda tangan.

7. Bahwa dalam pemeriksaan Saksi-3 dan Saksi-4 semua prosedur telah dilakukan, selama dalam pemeriksaan, Saksi-3 dan Saksi-4 menyatakan sehat jasmani rohani dan semua yang Saksi atau Sertu Kambali tanyakan, para Saksi mengatakan semua keterangan tersebut adalah kejadian yang sebenarnya dan apa yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan semua dibenarkan oleh Saksi-3 dan Saksi-4, para Saksi saat itu memberikan keterangan dengan bebas tanpa ada paksaan maupun tekanan, para Saksi sebelum membubuhkan paraf maupun tanda tangan, sudah membaca dan semua isi Berita Acara Pemeriksaannya dibenarkan.

Atas keterangan Saksi Verbalisan-1 tersebut telah dikonfrontir dengan Saksi-3 dan Saksi-4, dan atas keterangan Saksi Verbalisan-1 tersebut, Saksi-3 dan Saksi-4 membenarkan seluruhnya bahwa apa yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan namun mengenai kebenaran isinya, Saksi-3 menyangkal semuanya bahwa Saksi-3 merasa tidak pernah menggunakan narkoba jenis sabu-sabu sebagaimana yang disampaikan oleh Saksi-3 di tingkat penyidikan maupun yang disampaikan di persidangan, sedangkan Saksi-4 hanya mengakui sebagian keterangannya bahwa yang sebenarnya hanya satu kali membeli dan mengkonsumsi sabu-sabu yaitu pada bulan September 2015, para Saksi semua lakukan karena masih trauma saat pemeriksaan di Intel Korem 073/Makutarama, para Saksi ditelanjangi dan dipukul agar mau memberikan keterangan tersebut.

Atas keterangan Saksi-3 dan Saksi-4 tersebut, Saksi menerangkan bahwa apa yang disampaikan oleh Saksi-3 dan Saksi-4 pada saat diperiksa di tingkat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyidikan adalah yang sebenarnya karena saat itu Saksi-3 dan Saksi-4 memberikan keterangan apa adanya tanpa ada paksaan maupun tekanan dan sebelum Saksi-3 dan Saksi-4 membubuhkan paraf dan tanda tangan sudah dibaca terlebih dahulu dan selama Saksi-3 dan Saksi-4 diperiksa di tingkat penyidikan tidak pernah mengajukan protes atau keberatan kepada pemeriksa yang artinya bahwa Saksi-3 dan Saksi-4 telah membenarkan isi Berita Acara Pemeriksaan tersebut.

Saksi Verbalisan-2 :

Nama lengkap : Vrit Suyanto Kalitouw.
Pangkat, NRP : Peltu, 21930099880372.
Jabatan : Ba Idik Denpom IV/3 Salatiga.
Kesatuan : Pomdam IV/Diponegoro.
Tempat, tanggal lahir : Manado, 11 Maret 1972.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Asrama Denpom IV/3 Salatiga, Kel. Mergosari Kota Salatiga.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Praka Cahya Nugraha (Terdakwa) dan Serda Mulyono (Saksi-5) sejak bulan Maret 2016 di Denpom IV/3 Salatiga saat Terdakwa dan Saksi diperiksa di tingkat penyidikan diantara keduanya tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Saksi diangkat sebagai Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2000 berdasarkan Skep Pengangkatan Penyidik dari Orjen TNI Nomor 1/VI/2000 tanggal 24 Juli tahun 2000.
3. Bahwa sesuai prosedur penyidikan, Saksi/Penyidik melakukan penyidikan/pemeriksaan baik kepada Tersangka maupun kepada Saksi, selalu dilakukan berdasarkan prosedur berdasarkan aturan yang berlaku.
4. Bahwa dasar pemeriksaan terhadap Tersangka maupun terhadap Saksi adalah Laporan Polisi, setelah adanya Laporan Polisi, oleh Dandepom/Danpomdam diterbitkan Sprindik, setelah penyidik sudah memegang Sprindik, selanjutnya penyidik mempelajari isi Laporan Polisi kemudian mulai melakukan pemanggilan kepada para pihak untuk dilakukan pemeriksaan.
5. Bahwa teknis pemeriksaan Saksi, pertama Saksi dipanggil, setelah datang pertama kali dilakukan adalah pemeriksaan identitas, kemudian ditanya apakah Saksi dalam keadaan sehat dan mengerti kaitannya dengan materi pemeriksaan, selanjutnya Saksi diambil sumpahnya kemudian sebelum dilakukan pemeriksaan, terlebih dahulu dijelaskan apa makna sumpah dan juga sanksi pidana apabila Saksi memberikan keterangan bohong atau keterangan palsu.
6. Bahwa setelah itu Penyidik dibantu dengan Bariksa melakukan pemeriksaan dengan teknik saling berhadapan, kemudian dilakukan tanya jawab dan setiap tanya jawab langsung dituangkan di dalam Berita Acara Pemeriksaan dan di dalam melakukan pemeriksaan, Saksi selalu diberikan kebebasan untuk memberikan jawaban tanpa ada paksaan, tekanan maupun kekerasan, setelah selesai dilakukan pemeriksaan, konsep Berita Acara Pemeriksaan diprint kemudian diberikan kepada Saksi dan disuruh membaca dengan teliti poin per poin dan disampaikan apabila ada yang dikoreksi, ditambah atau dikurangi agar diberitahukan kepada Penyidik atau Bariksa, setelah selesai dikoreksi, selanjutnya diprint jadi kemudian Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan paraf disetiap lembarnya dan pada lembar terakhir dibubuhi tanda tangan.

7. Bahwa dalam perkara Terdakwa ini, Saksi selaku Penyidik dibantu Bariksa Sertu Muhammad Faqih melakukan pemeriksaan terhadap Serda Mulyono (Saksi-5).

8. Bahwa dalam pemeriksaan Saksi-5 semua prosedur telah dilakukan, selama dalam pemeriksaan, Saksi-5 menyatakan sehat jasmani rohani dan semua yang Penyidik atau Bariksa tanyakan, Saksi-5 mengatakan adalah kejadian yang sebenarnya dan apa yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan semua dibenarkan oleh Saksi-5, Saksi-5 saat itu memberikan keterangan dengan bebas tanpa ada paksaan maupun tekanan, Saksi-5 sebelum membubuhkan paraf maupun tanda tangan, sudah membaca dan membenarkan seluruhnya.

Atas keterangan Saksi Verbalisan-2 tersebut telah dikonfrontir dengan Saksi-5, dan hasilnya Saksi-5 membenarkan seluruhnya bahwa seluruh prosedur pemeriksaan sudah sesuai namun mengenai kebenaran isinya, Saksi-5 hanya mengakui pernah membeli sabu-sabu kepada Saksi-2 dan menggunakan sabu-sabu hanya pada bulan September 2015.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Saksi menerangkan bahwa apa yang disampaikan oleh Saksi-5 pada saat diperiksa di tingkat penyidikan menurut Saksi adalah yang sebenarnya karena saat pemeriksaan di tingkat penyidikan Saksi-5 memberikan keterangan apa adanya tanpa ada paksaan maupun tekanan dan sebelum Saksi-5 membubuhkan paraf dan tanda tangan sudah dibaca terlebih dahulu yang artinya bahwa Saksi-5 telah membenarkan isi Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan tersebut.

Saksi Verbalisan-3 :

Nama lengkap : Yoyok Supratomo, S.H.
Pangkat, NRP : Serka, 21050303790484.
Jabatan : Ba ldk Denpom IV/3 Salatiga.
Kesatuan : Pomdam IV/Diponegoro.
Tempat, tanggal lahir : Blora, 5 April 1984.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Dukuh Pelang RT. 15 RW. 06 Desa Pelem Kec. Jati Kab. Blora.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Praka Cahya Nugraha (Terdakwa) dan Serka Yoyok Yudianto (Saksi-2) sejak bulan Maret 2016 di Denpom IV/3 Salatiga saat Terdakwa dan Saksi-2 diperiksa di tingkat penyidikan diantara keduanya tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Sksi diangkat sebagai Penyidik sejak tahun 2012 berdasarkan Skep Orjen TNI Nomor 545/VIII/2012 tanggal 21 Agustus 2012.
3. Bahwa sesuai prosedur penyidikan, Saksi/Penyidik melakukan penyidikan/pemeriksaan baik kepada Tersangka maupun kepada Saksi, selalu dilakukan berdasarkan prosedur berdasarkan aturan yang berlaku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dasar pemeriksaan terhadap Tersangka maupun terhadap Saksi adalah Laporan Polisi, setelah adanya Laporan Polisi, oleh Dandepom/Danpomdam diterbitkan Sprindik, setelah penyidik sudah memegang Sprindik, selanjutnya penyidik mempelajari isi Laporan Polisi kemudian mulai melakukan pemanggilan kepada para pihak untuk dilakukan pemeriksaan.

5. Bahwa teknis pemeriksaan Saksi, pertama Saksi dipanggil, setelah datang pertama kali dilakukan adalah pemeriksaan identitas, kemudian ditanya apakah Saksi dalam keadaan sehat dan mengerti kaitannya dengan materi pemeriksaan, selanjutnya Saksi diambil sumpahnya kemudian sebelum dilakukan pemeriksaan, terlebih dahulu dijelaskan apa makna sumpah dan juga sanksi pidana apabila Saksi memberikan keterangan bohong atau keterangan palsu.

6. Bahwa setelah itu Penyidik dibantu Bariksa melakukan pemeriksaan dengan teknik saling berhadapan, kemudian dilakukan tanya jawab dan setiap tanya jawab langsung dituangkan di dalam Berita Acara Pemeriksaan dan di dalam melakukan pemeriksaan, Saksi selalu diberikan kebebasan untuk memberikan jawaban tanpa ada paksaan, tekanan maupun kekerasan, setelah selesai dilakukan pemeriksaan, konsep Berita Acara Pemeriksaan diprint kemudian diberikan kepada Saksi dan disuruh membaca dengan teliti poin per poin dan disampaikan apabila ada yang dikoreksi, ditambah atau dikurangi agar diberitahukan kepada Penyidik atau Bariksa, setelah selesai dikoreksi, selanjutnya diprint jadi kemudian Saksi memberikan paraf disetiap lembarnya dan pada lembar terakhir dibubuhi tanda tangan.

7. Bahwa demikian juga dengan pemeriksaan terhadap Tersangka di tingkat penyidikan, yang pertama kali ditanya ada identitas, kemudian ditanya apakah dalam keadaan sehat, selanjutnya diperiksa sama dengan pemeriksaan Saksi, yang membedakan kalau pemeriksaan Tersangka, tidak dilakukan penyempahan terlebih dahulu karena Tersangka mempunyai hak untuk membela diri.

8. Bahwa dalam perkara Terdakwa ini, Saksi selaku Penyidik melakukan pemeriksaan terhadap Saksi-2 dan juga melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di tingkat penyidikan.

9. Bahwa dalam pemeriksaan Saksi-2 maupun Terdakwa semua prosedur telah dilakukan, selama dalam pemeriksaan, Saksi-2 maupun Terdakwa menyatakan sehat jasmani rohani dan semua yang Saksi tanyakan, Saksi-2 maupun Terdakwa mengatakan adalah kejadian yang sebenarnya dan apa yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan semua dibenarkan oleh Saksi-2 maupun Terdakwa, Saksi-2 maupun Terdakwa saat itu memberikan keterangan dengan bebas tanpa ada paksaan maupun tekanan, Saksi-2 maupun Terdakwa sebelum membubuhkan paraf maupun tanda tangan, semuanya sudah membaca dan semuanya membenarkan apa yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaannya.

10. Bahwa khusus pemeriksaan Terdakwa di tingkat penyidikan, Terdakwa sudah didampingi oleh Penasihat Hukumnya dan Terdakwa saat itu mempunyai kebebasan untuk berkonsultasi dengan Penasihat Hukumnya apabila ada kejanggalan dalam pemeriksaan maupun hasil Berita Acara Pemeriksaannya, dan selama Terdakwa diperiksa di tingkat penyidikan tidak pernah mengajukan keberatan atau protes baik dilakukan sendiri maupun melalui Penasihat Hukumnya sehingga Saksi selaku Penyidik dalam melakukan pemeriksaan baik kepada Saksi-2 dan kepada Terdakwa di tingkat penyidikan adalah yang sebenarnya karena semua prosedur pemeriksaan di tingkat penyidikan sudah dijalankan dengan benar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi Verbalisan-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya namun apa yang Terdakwa sampaikan di tingkat penyidikan isinya tidak benar karena Terdakwa merasa tidak pernah merasa membeli maupun mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu.

Atas keterangan Saksi Verbalisan-3 telah dikonfrontir dengan Saksi-2 dan hasilnya Saksi-2 juga membenarkan seluruhnya namun membantah kebenaran isinya, Saksi-2 tidak pernah membantu membelikan sabu-sabu kepada Terdakwa melalui Sdr. Joko, Saksi-2 memberikan keterangan tersebut karena masih trauma dan takut akan kejadian yang dialami oleh Saksi-2 saat diinterogasi di Intel Korem 073/Makutaram akan terulang lagi di tingkat penyidikan dan semua keterangan tersebut adalah keterangan yang Saksi-2 sampaikan pada saat di Intel Korem 073/Makutarama.

Atas sangkalan Terdakwa dan Saksi-2 tersebut kebenaran isi Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa dan Saksi-2 di tingkat penyidikan, Saksi menerangkan bahwa apa yang disampaikan oleh Terdakwa dan Saksi-2 pada saat diperiksa di tingkat penyidikan menurut Saksi adalah yang sebenarnya karena saat pemeriksaan Terdakwa maupun Saksi-2 memberikan keterangan apa adanya tanpa ada paksaan maupun tekanan, Saksi-2 maupun Terdakwa tidak menyampaikan keberatan maupun koreksi atas isi Berita Acara Pemeriksaan dan sebelum Terdakwa dan Saksi-2 membubuhkan paraf dan tanda tangan semuanya sudah dibaca terlebih dahulu yang artinya bahwa Terdakwa maupun Saksi-2 telah membenarkan isi Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan tersebut.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK Gel. II di Dodik Secata Rindam IV/Diponegoro selama 5 (lima) bulan dan lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan cabang Infanteri di Dodiklatpur Rindam IV/Dip Klaten selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus Terdakwa ditugas di Yonif 410/Alugoro sampai dengan sekarang masih berdinis aktif dengan pangkat Praka NRP. 31050305830986, Terdakwa belum pernah berhenti maupun diberhentikan dinas keprajuritan oleh pejabat yang berwenang.

2. Bahwa Terdakwa dalam perkara ini ditahan, belum pernah terlibat dalam perkara lain dan belum pernah dihukum, pernah tugas operasi daerah rawan di Maluku tahun 2007-2008, dianugerahi Satya Lencana Darma Nusa dan Satya Lencana Kesetiaan 8 tahun, sudah berkeluarga anak satu perempuan umur 5 tahun.

3. Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan pernah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dimana saat itu Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya, menerangkan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa mengenal Narkoba jenis sabu-sabu sejak bulan September 2015 dari Serda Mulyono (Saksi-5) yang saat itu meminta iuran kepada Terdakwa untuk membeli sabu-sabu selanjutnya sabu-sabu tersebut digunakan atau dihisap secara bergantian bersama-sama dengan Terdakwa, Saksi-5 dan Kopda Joni (Saksi-3).

b. Bahwa selanjutnya pada hari lupa bulan Januari 2016 sekira pukul 15.30 Wib saat Terdakwa sedang berada di barak keluarga dengan Saksi-3 didatangi oleh Brigadir Ricky Dwiyanto (Saksi-11) dan Bripta Budi Santoso (Saksi-12) keduanya adalah anggota Polsek Tunjungan, pada waktu itu Saksi-11 minta tolong kepada Terdakwa mencari sabu-sabu dengan mengatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Mas tolong carikan barang (sabu-sabu), kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-3 "Bang ini mau cari barang, carinya dimana", Saksi-3 menjawab "Coba tanya pak Mul", kemudian Terdakwa langsung telpon Saksi-5 dengan mengatakan "Ijin pak, ini mas Riki suruh nyarikan barang", dijawab Saksi-5 "Coba tanya pak Yoyok (Saksi-2)", selanjutnya tidak lama kemudian Terdakwa melihat Saksi-2 lewat depan barak Terdakwa menuju warung.

c. Bahwa kemudian Terdakwa menemui Saksi-2 di warung dan bertanya kalau mau membeli sabu-sabu dengan berkata "Ijin Pak, bisa nyarikan barang atau tidak" dijawab Saksi-2 "Ok Bro coba saya tanyakan dulu ke teman saya, mau cari berapa?", Terdakwa jawab "Siap Pak, tiga ratus", kemudian Saksi-2 berkata lagi "Ya nanti kalau sudah ada barangnya, saya kabari bro".

d. Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali ke barak dan sesampainya di barak Terdakwa meminta iuran kepada Saksi-11 dan Saksi-3, pada waktu itu Terdakwa iuran sebesar Rp.50.000,00(lima puluh ribu rupiah), Saksi-11 sebesar Rp. 150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi-3 sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) total terkumpul Rp.300.000,00(tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa ditelpon Saksi-2 mengatakan "Barangnya sudah ada, kamu jalan keluar", setelah itu Terdakwa keluar barak mengambil sabu-sabu dari Saksi-2 tepatnya di depan barak Terdakwa di samping warung milik orang tua Sdr. Win dan setelah barang sabu-sabu Terdakwa terima, langsung Terdakwa bayar sebesar Rp.300.000,00(tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi-2.

e. Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan sabu-sabu Terdakwa kembali ke barak sambil mampir membeli satu botol air mineral merk Aqua isi 600 ml yang sebelumnya dipesan oleh Saksi-11, sesampainya di barak, Saksi-11 merangkai alat bong penghisap sabu-sabu dengan cara Saksi-11 mengambil botol air mineral merk Aqua isi 600 ml yang sudah dikeluarkan isinya sedikit, lalu tutup botolnya diberi lubang dua dan dimasukkan sedotannya yang ada ulirnya dan berwarna putih yang satu ujungnya dimasukkan sampai ke dalam air dan yang satu diatas air, kemudian sedotan yang masuk kedalam air ujungnya diberi kaca pipet, selanjutnya sabu-sabu Terdakwa beli dimasukkan ke dalam kaca pipet, kemudian kaca pipet yang telah diisi oleh sabu-sabu tersebut dibakar dengan korek gas yang telah diatur besarnya nyala api, setelah mencair dan keluar asapnya dihisap melalui sedotan yang satunya secara bergantian masing-masing sebanyak 2 (dua) kali hisapan.

f. Bahwa bentuk Narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa konsumsi tersebut berbentuk kristal kecil warna putih dan Terdakwa pada saat itu mengkonsumsi sabu-sabu bersama-sama dengan Saksi-3, Saksi-11 dan Saksi-12 dari jam 16.30 Wib sampai dengan jam 17.00 Wib dan setelah selesai mengkonsumsi, Saksi-11 berpesan kepada Terdakwa agar alat yang dipergunakan untuk mengkonsumsi sabu-sabu tersebut dihilangkan sehingga Terdakwa membakar alat tersebut di tempat sampah di belakang barak yang Terdakwa tempati.

g. Bahwa setelah selesai mengkonsumsi sabu-sabu, yang dirasakan Terdakwa badan teras ringan, perut mual dan tidak bisa tidur dan semangat untuk bekerja.

h. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2016 sekira pukul 23.00 Wib Pasi Intel Yonif 410/Alugoro Lettu Inf Nasrullah (saksi-1) bersama piket Provost Praka Panji Prasetyo (Saksi-6) dan Piket Batalyon Lettu Inf Andi Mulhan melakukan pengeledahan di barak yang Terdakwa tempati dengan Saksi-3, tetapi saat itu barak dalam keadaan sepi/tidak ada orang karena Terdakwa dan Saksi-3 sedang keluar, dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan botol plastik dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedotan yang diindikasikan dipergunakan untuk menyalahgunakan narkotika jenis sabu-sabu.

i. Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 sekira pukul 08.30 Wib Terdakwa dipanggil oleh Saksi-1 ke ruangan Staf Intel, pada saat Terdakwa masuk ruangan staf Intel sudah ada Wadan Yonif 410/Alg Mayor Inf Madiyan Surya, Danki A Kapt Inf Bambang Sutejo, Dankima Kapt Inf Herlianto, Saksi-3, dan Saksi-5, kemudian Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-5 di interogasi karena ada indikasi penyalahgunaan narkotika jenis sabu dan saat itu Terdakwa mengaku sudah pernah mengkonsumsi sabu-sabu karena didesak terus.

j. Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2016 pagi sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa, Saksi-5, Kopda Zainal Arifin, Kopda Subadi, Kopda Kundori (Saksi-4), Saksi-3 dan Pratu Bambang dibawa ke Laboratorium daerah Blora untuk dilakukan test Urine, setelah selesai melakukan tes urine Terdakwa dan anggota yang terindikasi menyalahgunakan Narkotika dimasukkan ke dalam sel Batalyon.

k. Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa dan anggota Yonif 410/Alugoro yang terindikasi menyalahgunakan Narkotika diserahkan ke Korem 073/Mkt untuk diselidiki lebih lanjut, setelah itu Terdakwa diserahkan ke Denpom IV/3 Salatiga untuk diproses sesuai jalur hukum.

l. Bahwa barang-barang yang ditemukan pada saat dilakukan pengeledahan di barak yang ditempati Terdakwa dan Saksi-3 pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2016 dan barang yang ditemukan di baju PDH di almari milik Terdakwa saat pengeledahan barak Terdakwa pada tanggal 21 Maret 2016 bukan milik Terdakwa dan saat dilakukan pengeledahan baik Terdakwa maupun Saksi-3 tidak berada di tempat dan barang-barang yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini Terdakwa hanya mengakui baju PDH dan HP yang disita oleh Saksi-1 dari Terdakwa adalah milik Terdakwa.

4. Bahwa Terdakwa menerangkan semua keterangan Terdakwa di persidangan ini adalah sama dengan yang diuraikan oleh Terdakwa saat Terdakwa diperiksa di tingkat penyidikan namun semua keterangan tersebut isinya tidak benar dan yang benar adalah Terdakwa tidak pernah membeli sabu-sabu kepada Saksi-2 dan Terdakwa tidak pernah menggunakan/mengkonsumsi sabu-sabu baik di bulan September 2015 dan Januari 2016.

5. Bahwa Terdakwa memberikan keterangan yang tidak benar di tingkat penyidikan karena saat diinterogasi di intel Korem 073/Makutarama, Terdakwa ditelanjangi dan dipukul agar mengaku namun saat pemeriksaan di tingkat penyidikan di Denpom IV/3 Salatiga Terdakwa diberikan kebebasan dan sebelum dilakukan pemeriksaan dan sebelum Terdakwa membubuhkan paraf dan tanda tangan di Berita Acara Pemeriksaan, sudah membaca terlebih dahulu.

6. Bahwa Terdakwa mengaku memberikan keterangan yang tidak benar di tingkat penyidikan karena Terdakwa masih ketakutan dan trauma apabila terulang kembali pemukulan yang Terdakwa alami di intel Korem 073/Makutarama.

7. Bahwa Terdakwa sudah sering mendengar perintah Danyonif 410/Alugoro bahwa setiap prajurit TNI dilarang membeli, memakai ataupun menjual Narkotika jenis apapun.

8. Bahwa pada saat Terdakwa diperiksa di tingkat penyidikan, Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Kapten Chk. Juni Hartono Silaen,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. dan saat proses pemeriksaan di tingkat penyidikan, Terdakwa tidak pernah mengajukan protes melalui Penasihat Hukum karena selama Terdakwa di periksa tidak ada paksaan, tekanan maupun kekerasan yang Terdakwa alami.

Menimbang, bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa :

1. Barang-barang :

a. 1 (satu) buah baju PDH lengkap dengan atribut Satuan Yonif 410/Alugoro dengan pangkat di lengan Praka, papan nama Cahya Nugraha, tanda kehormatan dan Wing Yudhawastu Pramuka, dimana di dalam kantong sebelah kanan baju PDH tersebut ditemukan 11 (sebelas) paket plastik klip bening tergulung dengan disolasi bening yang terisi serbuk bening kristal yang dibungkus dengan menggunakan tisu wajah warna putih kemudian dimasukkan ke dalam kantong alat jahit pakaian warna hijau yang disita oleh Penyidik Subdenpom IV/3-1 Blora pada tanggal 21 Maret 2016 berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 21 Maret 2016.

b. 11 (sebelas) paket plastik klip bening tergulung dengan diisolasi bening yang terisi serbuk bening Kristal yang dibungkus dengan menggunakan tisu wajah warna putih yang dimasukkan ke dalam kantong alat jahit pakaian warna hijau yang ditemukan di dalam kantong sebelah kanan baju PDH atas nama Terdakwa tersebut yang disita oleh Penyidik Subdenpom IV/3-1 Blora pada tanggal 21 Maret 2016 berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 21 Maret 2016, setelah dilakukan pemeriksaan di Puslabfor Bareskrim POLRI Laboratorium Forensik Cabang Semarang yang diberi Nomor barang bukti BB-01440/2016/NNF, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 705/ NNF/2016 tanggal 13 Mei 2016 atas permintaan dari Dandepom IV/3 Salatiga Nomor: B/394/V/2016 tanggal 09 Mei 2016, berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

c. 1 (satu) buah kaca pirek yang di dalamnya masih tersisa barang yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, setelah dilakukan pemeriksaan di Puslabfor Bareskrim POLRI Laboratorium Forensik Cabang Semarang yang diberi Nomor Barang Bukti BB-01441/2016/NNF, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 705/NNF/ 2016 tanggal 13 Mei 2016 atas permintaan dari Dandepom IV/3 Salatiga Nomor: B/394/V/2016 tanggal 09 Mei 2016, berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

d. 1 (satu) buah HP warna hitam merk ASUS Model ASUS_Z00SD IMEI: 359609060798589 dan 359609060798597 milik Terdakwa yang disita oleh Penyidik Denpom IV/3 Salatiga dari Terdakwa berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 17 Maret 2016, setelah dilakukan pemeriksaan di Puslabfor POLRI, Laboratorium Forensik Cabang Semarang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 525/FKF/2016 tanggal 25 April 2016 yang tercatat dalam barang bukti nomor BB-01080/2016/FKF atas permintaan Dandepom IV/3 Salatiga berdasarkan surat Nomor : B/256/III/2016 tanggal 23 Maret 2016, berkesimpulan bahwa tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. 2 (dua) botol air mineral yang masing-masing tutupnya dilubangi dua dan dimasukkan alat sedotan sehingga berbentuk alat yang diduga digunakan untuk menghisap Narkotika (alat bong), 1 (satu) buah potongan sedotan plastik dan 2 (dua) pcs plastik klip diduga bekas bungkus sabu-sabu, setelah dilakukan pemeriksaan di Puslabfor POLRI, Laboratorium Forensik Cabang Semarang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 535/NNF/2016 tanggal 15 April 2016 yang tercatat dalam barang bukti 1. Nomor BB-01099/2016/NNF (dua buah alat hisap), 2. Nomor BB-01100/2016/NNF (satu potongan sedotan plastik), 3. Nomor BB-01101/2016/NNF (dua bungkus plastik bekas), atas permintaan Dandepom IV/3 Salatiga berdasarkan surat Nomor: B/246/III/2016 tanggal 18 Maret 2016, berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

f. 1 (satu) buah dus kecil bekas HP Merk Evercross yang berisi 4 (empat) jarum Suntik, 1 (satu) buah pipa kaca kecil warna bening (pipet) terdapat bekas warna hitam bekas bakar, yang diduga pernah dipakai oleh Terdakwa dalam mengkonsumsi sabu-sabu di baraknya dan 5 (lima) buah plastik klip kecil.

g. 2 (dua) sedotan warna putih yang dimasukkan ke dalam tutup botol air mineral merk Total yang telah dilubangi yang diduga dipergunakan untuk mengonsumsi sabu-sabu di barak Terdakwa.

h. 3 (tiga) buah potong sedotan pendek warna merah putih.

i. 18 (delapan belas) sedotan warna merah putih.

j. 1 (satu) kantong plastik kecil berisi 78 (tujuh puluh delapan) pcs plastik klip bening

k. 4 (empat) dus berisi jarum suntik sebanyak 282 (dua ratus delapan puluh dua) buah.

2. Surat-surat :

a. 2 (dua) lembar Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Napza UPTD Labkesda Blora nomor 445/121/III/2016 tanggal 15 Maret 2016 tentang hasil pemeriksaan smple Urine milik Terdakwa Positif mengandung Amphetamin dan Methamphetamin yang terdaftar dalam Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 53 dan Nomor urut 61 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

b. 4 (empat) lembar Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang Nomor. LAB: 535/NNF/2016 tanggal 15 April 2016 tentang pemeriksaan barang bukti berupa 2 (dua) botol air mineral yang masing-masing tutupnya dilubangi dua dan dimasukkan alat sedotan sehingga berbentuk alat yang diduga digunakan untuk menghisap Narkotika (alat bong), 1 (satu) buah potongan sedotan plastik dan 2 (dua) Pcs plastik klip diduga bekas bungkus sabu-sabu yang disita dari barak yang ditempati oleh Terdakwa dan Kopda Joni (Saksi-3), setelah dilakukan pemeriksaan di Puslabfor POLRI, Laboratorium Forensik Cabang Semarang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 535/NNF/2016 tanggal 15 April 2016 yang tercatat dalam barang bukti 1. Nomor BB-01099/2016/NNF (dua buah alat hisap), 2. Nomor BB-01100/2016/NNF (satu potongan sedotan plastik), 3. Nomor BB-01101/2016/ NNF (dua bungkus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik bekas), pemeriksaan tersebut atas permintaan Dandepom IV/3 Salatiga berdasarkan surat Nomor: B/246/III/2016 tanggal 18 Maret 2016, berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

c. 4 (empat) lembar Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang terhadap barang bukti berupa 11 (sebelas) paket plastik klip bening tergulung dengan disolasi bening yang terisi serbuk bening kristal yang dibungkus dengan menggunakan tisu wajah warna putih yang dimasukkan ke dalam kantong alat jahit pakaian warna hijau yang ditemukan di dalam kantong sebelah kanan baju PDH atas nama Terdakwa dan 1 (satu) buah kaca Pirek yang didalamnya masih tersisa barang yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut yang disita oleh penyidik Subdepom IV/3-1 Bpora pada tanggal 21 Maret 2016 berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 21 Maret 2016 dari barak yang ditempati oleh Terdakwa dan Kopda Joni (Saksi-3), setelah dilakukan pemeriksaan di Puslabfor Bareskrim POLRI Laboratorium Forensik Cabang Semarang yang diberi Nomor barang bukti BB-01440/2016/NNF dan Nomor barang bukti BB-01441/2016/NNF, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 705/NNF/2016 tanggal 13 Mei 2016 atas permintaan dari Dandepom IV/3 Salatiga Nomor: B/394/V/2016 tanggal 09 Mei 2016, berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

d. 11 (sebelas) lembar Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang Nomor 525/FKF/2016 tanggal 25 April 2016 atas permintaan Dandepom IV/3 Salatiga berdasarkan surat permintaan Nomor: B/256/III/2016 tanggal 23 Maret 2016 terhadap tiga buah Hand phone diantaranya satu buah Handphone merek ASUS model : ASUS_TOOSD, IMEI : 352238065081150 dan 359609060798597 beserta SIMCard Indosat, ICCID : 89620140004505727315 dan SIMCard Telkomsel, ICCID : 8962100815257600422 dan Memori Eksternal jenis MicroSD merk Sandisk Ultra kapasitas 8 GB yang disita dari Terdakwa yang diberi nomor barang bukti dengan Nomor: BB-01080/2016/FKF, setelah dilakukan pemeriksaan, berkesimpulan tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa barang dalam huruf a., tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi terutama Kopda Haryadi (Saksi-7), Serka Widi Satriawan (Saksi-8) dan Praka Abdul Rochim (Saksi-9), Terdakwa membenarkan dan mengakui baju PDH tersebut adalah miliknya namun barang bukti yang ditemukan di dalam kantong PDH tersebut tidak diakui sedangkan Saksi-7, Saksi-8 dan Saksi-9 membenarkan seluruhnya bahwa baju PDH tersebut yang ditemukan 11 paket barang bukti narkotika jenis sabu-sabu di dalam kantongnya, setelah dihubungkan dengan alat bukti lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa barang dalam huruf b. dan huruf c., tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi terutama Kopda Haryadi (Saksi-7), Serka Widi Satriawan (Saksi-8) dan Praka Abdul Rochim (Saksi-9), Terdakwa tidak mengakui bahwa barang bukti tersebut miliknya sedangkan Saksi-7, Saksi-8 dan Saksi-9 membenarkan bahwa benar barang bukti tersebut yang ditemukan di kantong sebelah kanan baju PDH yang diakui Terdakwa adalah bajunya, setelah dihubungkan dengan alat bukti lainnya saling bersesuaian, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa barang dalam huruf d., tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui HP tersebut adalah miliknya yang disita oleh penyidik dari Terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik tidak ditemukan adanya informasi yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dikesampingkan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa barang dalam huruf e. sampai dengan huruf k., telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, Terdakwa tidak mengakui semuanya namun para Saksi yang terlibat dalam penggeledahan barak yang ditempati oleh Terdakwa dan Kopda Joni (Saksi-3) pada tanggal 13 Maret 2016 dan tanggal 21 Maret 2016 diantaranya Lettu Nasrullah (Saksi-1), Praka Panji Prasetyo (Saksi-6), Kopda Haryadi (Saksi-7), Serka Widi Satriawan (Saksi-8) dan Praka Abdul Rochim (Saksi-9) semuanya membenarkan bahwa semua barang bukti tersebut yang ditemukan di dalam barak yang ditempati oleh Terdakwa dan Saksi-3, setelah dihubungkan dengan alat bukti lain saling bersesuaian, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa surat dalam huruf a., telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yaitu Lettu Nasrullah (Saksi-1) dan Praka Panji Prasetyo (Saksi-6) dan barang bukti tersebut juga telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, setelah diteliti dengan cermat, barang bukti tersebut tidak dilakukan sesuai prosedur dan bukan dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat dan instansi yang berwenang dalam rangka pemeriksaan secara pro justitia namun barang bukti tersebut berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi terutama keterangan Brigadir Budi Setyawan (Saksi-10), Brigadir Ricky Dwiyanto (Saksi-11) dan Bripta Budi Santoso (Saksi-12) dan juga pengakuan Terdakwa pada saat pemeriksaan ditingkat penyidikan yang menerangkan benar Terdakwa pernah mengaku menggunakan narkoba jenis shabu-shabu di dibarak yang ia tempati oleh Terdakwa dan dilakukan bersama-sama dengan Kopda Joni (Saksi-3), Saksi-11 dan Saksi-12 dan pengakuan Terdakwa tersebut saling bersesuaian dengan keterangan Saksi-11 dan Saksi-12, selain itu keterangan Terdakwa yang menyatakan benar sample urine Terdakwa pernah diambil dan diperiksa di dalam ruang laboratorium UPTD Dinas Kesehatan Blera, sehingga barang bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti petunjuk dan dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa surat dalam huruf b. dan huruf c., telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, Terdakwa mengakui bahwa handphone yang diperiksa tersebut adalah miliknya dan setelah diperiksa secara laboratoris kriminalistik tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dikesampingkan.

Menimbang, bahwa atas keterangan Serka Yoyok Yudianto (Saksi-2) dan keterangan Kopda Joni (Saksi-3) yang menerangkan bahwa keterangannya di tingkat penyidikan yang kemudian disampaikan oleh Saksi-2 dan Saksi-3 di persidangan isinya semuanya tidak benar Saksi-2 merasa tidak pernah membantu membelikan narkoba kepada Terdakwa, demikian juga dengan Saksi-3 yang menerangkan tidak pernah mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu bersama-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan Terdakwa maupun dengan orang lain, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan keterangan Serka Yoyok Supratomo (Saksi Verbalisan-3) dan Serma Nurcholis (Saksi Verbalisan-1) yang dihadapkan oleh Oditur Militer di persidangan selaku Saksi penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap Saksi-2 dan Saksi-3 dalam perkara ini, menerangkan bahwa pada saat melakukan pemeriksaan di tingkat penyidikan terhadap Saksi-2 dan Saksi-3 seluruh prosedur telah dilalui dan hal tersebut dibenarkan oleh Saksi-2 dan Saksi-3, Saksi-2 dan Saksi-3 menyampaikan hal tersebut dengan alasan trauma karena pernah diperiksa dan diinterogasi di Intel Korem 073/Makutarama dibawa ancaman dan paksaan, ditelanjangi dan dipukuli, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Saksi-2 dan Saksi-3 tersebut adalah bagian usaha Saksi-2 dan Saksi-3 untuk mengaburkan fakta yang sebenarnya karena selain Saksi-2 menjadi saksi dalam perkara Terdakwa ini juga menjadi Terdakwa dalam perkara lain yang ada hubungannya dengan perkara ini, Saksi-2 dan Saksi-3 pada saat selesai pemeriksaan sebagai Terdakwa dalam perkara yang lain, Majelis Hakim juga telah memberikan haknya dan memerintahkan berkoordinasi langsung dengan Penasihat Hukumnya untuk mengajukan Saksi tambahan maupun bukti tambahan untuk mendukung keterangannya namun haknya tersebut tidak digunakan sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa semua keterangan Saksi-2 dan Saksi-3 yang telah disampaikan di tingkat penyidikan yang kemudian disampaikan lagi di persidangan yang kemudian dicabut oleh Saksi-2 dan Saksi-3 yang disampaikan di persidangan tidak didukung oleh alat bukti lain sehingga Majelis hakim lebih meyakini bahwa keterangan Saksi-2 dan Saksi-3 yang disampaikan di tingkat penyidikan adalah yang sebenarnya.

Menimbang, bahwa atas keterangan Kopda Khundori (Saksi-4) dan keterangan Serda Mulyono (Saksi-5) yang menerangkan bahwa keterangannya di tingkat penyidikan yang kemudian disampaikan oleh Saksi-4 dan Saksi-5 di persidangan adalah tidak semuanya benar dan hanya mengakui satu kali membeli satu paket sabu-sabu kepada Serka Yoyok (Saksi-2) dan satu kali menggunakan/mengonsumsi sabu-sabu yaitu pada bulan September 2015, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan keterangan Serma Nurcholis (Saksi Verbalisan-1) dan Peltu Vrits Suyanto Kalitouw (Saksi Verbalisan-2) yang dihadapkan oleh Oditur Militer di persidangan selaku Saksi penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap Saksi-4 dan Saksi-5 dalam perkara ini, menerangkan bahwa pada saat melakukan pemeriksaan di tingkat penyidikan terhadap Saksi-4 dan Saksi-5 seluruh prosedur telah dilalui dan hal tersebut dibenarkan oleh Saksi-4 dan Saksi-5.

Saksi-4 dan Saksi-5 menyampaikan hal tersebut dengan alasan trauma karena pernah diperiksa dan diinterogasi di Intel Korem 073/Makutarama dibawah ancaman dan paksaan, ditelanjangi dan dipukuli, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para Saksi tersebut adalah bagian usaha untuk mengaburkan fakta yang sebenarnya karena selain Saksi-5 menjadi saksi dalam perkara Terdakwa ini juga menjadi Terdakwa dalam perkara lain yang ada hubungannya dengan perkara ini, Saksi-5 pada saat selesai pemeriksaan sebagai Terdakwa dalam perkara yang lain, Majelis Hakim juga sudah memberikan haknya dan memerintahkan berkoordinasi langsung dengan Penasihat Hukumnya untuk mengajukan Saksi tambahan maupun bukti tambahan untuk mendukung keterangannya namun haknya tersebut tidak digunakan sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagian fakta yang tidak diakui oleh Saksi-4 dan Saksi-5 yang telah disampaikan di tingkat penyidikan maupun di persidangan yang kemudian dicabut oleh Saksi-4 dan Saksi-5 tidak didukung oleh alat bukti lain sehingga Majelis Hakim lebih meyakini bahwa keterangan Saksi-4 dan Saksi-5 yang disampaikan di tingkat penyidikan yang kemudian disampaikan di persidangan adalah benar.

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa keterangannya di tingkat penyidikan yang kemudian disampaikan oleh Terdakwa di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan adalah semuanya tidak benar karena Terdakwa memberikan keterangan di tingkat penyidikan yang kemudian disampaikan di persidangan adalah keterangan Terdakwa saat diinterogasi di Intel Korem 073/Makutarama yang disampaikan dibawah tekanan, ancaman, ditelanjangi dan dipukuli, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan keterangan Serka Yoyok Supratama, S.H. (Saksi Verbalisan-3) yang dihadapkan oleh Oditur Militer di persidangan selaku Saksi Penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dalam perkara ini, menerangkan bahwa pada saat melakukan pemeriksaan di tingkat penyidikan terhadap Terdakwa seluruh prosedur telah dilalui dan hal tersebut dibenarkan oleh Terdakwa, Terdakwa menyampaikan hal tersebut dengan alasan takut karena pernah diperiksa dan diinterogasi di Intel Korem 073/Makutarama dibawa ancaman dan paksaan, ditelanjangi dan dipukul, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Terdakwa tersebut adalah bagian usaha Terdakwa untuk membela diri, mengaburkan fakta yang sebenarnya, Majelis Hakim juga telah memberikan haknya dan memerintahkan berkoordinasi langsung dengan Penasihat Hukumnya untuk mengajukan Saksi tambahan maupun bukti tambahan untuk mendukung keterangannya namun haknya tersebut tidak digunakan.

Menimbang, bahwa oleh karenanya keterangan Terdakwa yang telah disampaikan di tingkat penyidikan yang kemudian disampaikan di persidangan Majelis Hakim meyakini adalah keterangan yang sebenarnya sehingga atas pencabutan kebenaran keterangan Terdakwa di persidangan ini harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan serta barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK Gel. II di Dodik Secata Rindam IV/Diponegoro selama 5 (lima) bulan dan lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam IV/Dip Klaten selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus Terdakwa ditugas di Yonif 410/Alugoro sampai dengan sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Praka NRP. 31050305830986, Terdakwa belum pernah berhenti maupun diberhentikan dinas keprajuritan oleh pejabat yang berwenang.
2. Bahwa benar Terdakwa dalam perkara ini ditahan, belum pernah terlibat dalam perkara lain dan belum pernah dihukum, pernah tugas operasi daerah rawan di Maluku tahun 2007-2008, dianugerahi Satya Lencana Darma Nusa dan Satya Lencana Kesetiaan VIII Tahun, sudah berkeluarga anak satu perempuan umur 5 tahun.
3. Bahwa benar berdasarkan keterangan Kopda Joni (Saksi-3), keterangan Kopda Khundori (Saksi-4) dan keterangan Serda Mulyono (Saksi-5), pada awal bulan September tahun 2015, sekira pukul 13.00 Wib, Kopda Joni (Saksi-3) berada di barak sedang ngobrol dengan Terdakwa, tidak lama Serda Mulyono (Saksi-5) datang ikut bergabung kemudian Saksi-5 mengatakan "Ayo ayo cari sabu", Saksi-3 dan Terdakwa langsung menjawab "Ayo bang", selanjutnya Saksi-5 mengajak Saksi-3 dan Terdakwa pergi ke baraknya Saksi-4.
4. Bahwa benar setelah berkumpul berempat, Saksi-5 mengajak iuran untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu dengan perincian Saksi-3 dan Terdakwa sebesar Rp.150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Saksi-4 dan Saksi-5 juga ikut iuran masing-masing Rp.100.000,00(seratus ribu rupiah), setelah uang terkumpul sebanyak Rp.350.000,00(tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya sekira pukul 13.10 Wib Saksi-5 mengatakan “Saya tak keluar dulu beli sabu”, kemudian Saksi-5 keluar membeli sabu-sabu melalui Serka Yoyok Yudianto (Saksi-2), beberapa menit kemudian sekira pukul 13.30 Wib Saksi-5 datang dengan membawa sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil beserta alat perlengkapan penghisap sabu-sabu.

5. Bahwa benar selanjutnya Saksi-5 menyiapkan alat berupa botol plastik kecil bekas minuman aqua 600 ml. yang sudah diisi air dan pada tutupnya dilubangi dua, masing masing lubang diisi sedotan yang bisa ditebuk, kemudian pada salah satu sedotan disambung pipa kaca kecil yang sudah diisi sabu-sabu, selanjutnya pipa kaca kecil tersebut di bakar dengan korek api gas yang nyala apinya sudah disetel agar apinya tidak besar, setelah itu salah satu sedotan dipakai untuk menghisap asap sabu sabu yang dibakar tersebut secara bergantian, yang pertama mendapat giliran menghisap adalah Saksi-5 kemudian Saksi-3, Terdakwa dan terakhir Saksi-4.

6. Bahwa benar berdasarkan keterangan Brigadir Budhi Setyawan (Saksi-10), Terdakwa dan Saksi-10 pernah mengkonsumsi/menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak tiga kali, pertama pada bulan Desember 2015 tanggal lupa sekira pukul 16.00 wib di ruang tamu Asrama/Barak Yonif 410/Alg yang ditempati Terdakwa dan Saksi-3, ke dua pada bulan Januari 2016 sekira pukul 14.00 Wib di Asrama/barak yang ditempati Terdakwa dan Saksi-3, pada saat menikmati sabu-sabu dengan Terdakwa, datang Kopda Joni (Saksi-3) ikut bergabung bersama Saksi-10 dan Terdakwa menikmati sabu-sabu dan yang ke tiga pada bulan Februari 2016 sekira pukul 19.30 Wib di asrama/barak yang ditempati Terdakwa dan Saksi-3, saat sedang menikmati sabu-sabu datang Serda Mulyono (Saksi-5) ikut bergabung menikmati sabu-sabu dan setiap menikmati sabu-sabu tersebut masing-masing mendapat giliran 3 sampai 4 kali hisapan.

7. Bahwa benar berdasarkan keterangan Brigadir Ricky Dwiyanto (Saksi-11) dan keterangan Bripta Budi Santoso (Saksi-12), juga menerangkan pernah mengkonsumsi narkotika Jenis sabu-sabu bersama-sama dengan Terdakwa sebanyak tiga kali, yaitu pada bulan Desember 2015 sekira pukul 16.00 Wib, pada bulan Februari 2016 dan terakhir pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2016 sekira pukul 23.00 Wib, semuanya dilakukan di barak yang ditempati oleh Terdakwa dan Saksi-3.

8. Bahwa benar pada awal bulan Februari 2016 Lettu Nasrullah (Saksi-1) mendapat informasi baik dari Kasat Narkoba Polres Blora, Intel Kodim 0721/Blora maupun dari Forum Komunikasi Intel Daerah (Forkominda) kalau Praka Cahya Nugraha (Terdakwa) diduga sebagai pengedar maupun pemakai Narkotika jenis sabu-sabu, dengan adanya informasi tersebut, Saksi-1 sebagai Pasi 1/Lidik Yonif 410/Alg, langsung melakukan penyelidikan dan mengumpulkan data selama kurang lebih satu bulan, dan hasilnya informasi tersebut dimungkinkan benar karena Saksi-1 juga pernah melihat dan menegur dua orang anggota Polsek Tunungan atas nama Brigadir Ricky Swiyanto (Saksi-11) dan Bripta Budi Santoso (Saksi-12) berada di barak yang ditempati oleh Terdakwa yang masuk dari pintu belakang batalyon, kemudian Saksi-1 melaporkan informasi tersebut kepada Danyonif 410/Alg.

9. Bahwa benar pada tanggal 11 Maret 2016, Saksi-1 mendapat Surat Perintah dari Danyonif 410/Alugoro dengan Nomor Sprin/066/III/2016 tanggal 11 Maret 2016, tentang Perintah untuk melakukan pemeriksaan/pengeledahan secara mendadak barak yang ditempati oleh Terdakwa dan Saksi-3.

10. Bahwa benar selanjutnya pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2016 sekira 21.00 Wib berdasarkan surat perintah Danyonif 410/Alugoro tersebut, Saksi-1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Lettu Inf Andi Mulhan yang waktu sebagai Pa Jaga Bataliyon 410/Alugoro dan 1 (Satu) anggota Provost atas nama Praka Panji Prasetyo (Saksi-6) melakukan penangkapan dan penggeledahan barak terhadap Terdakwa di baraknya, akan tetapi Terdakwa tidak ada, sehingga Saksi-1 bersama Lettu Inf. Andi Mulhan dan Saksi-6 hanya melakukan penggeledahan di barak Terdakwa yang kebetulan pintu baraknya tidak terkunci.

11. Bahwa benar setelah dilakukan penggeledahan barang Terdakwa, ditemukan : a. 2 (dua) alat penghisap sabu-sabu (Bong) yang dipakai oleh Terdakwa dan teman-temannya untuk menghisap sabu-sabu, masing-masing ditemukan di samping almari pakaian dalam kamar 1 (satu) buah dan ditempat sampah di ruang dapur 1 (satu) buah; b. 1 (satu) kotak kardus kecil bekas HP Merk Evercross ditemukan di dalam almari pakaian di dalam kamar berisi 4 (empat) jarum Infus, 7 (tujuh) plastik kecil dan 1 (satu) pipa kaca kecil warna bening; c. 1 (satu) pack Plastik Klip berisi 72 (tujuh puluh dua) pcs 1(satu) diantaranya diduga bekas bungkus sabu-sabu; d. 4 (empat) kotak kardus kecil berisi 282 (dua ratus delapan puluh dua) jarum infus.

12. Bahwa benar setelah selesai melaksanakan penggeledahan semua barang-barang yang ditemukan di barak Terdakwa dan Saksi-3 tersebut dikumpulkan, kemudian diamankan di rumah Lettu Inf Andi Mulhan dengan maksud agar barang-barang tersebut aman, selanjutnya Saksi-1 melaporkan hasil penggeledahan tersebut kepada Danyonif 410/Alg Mayor Inf. M. Heri Amrulloh, S.Sos, kemudian atas perintah Danyon agar Terdakwa dan Kopda Joni (Saksi-3) segera diperiksa dan diusut dan barak yang ditempati oleh Terdakwa tersebut dikunci dan melarang seluruh anggota memasuki barak tersebut sebelum permasalahannya selesai.

13. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016, 07.00 Wib, barang bukti berupa dua buah alat penghisap sabu-sabu dibawa ke ruangan Saksi-1, kemudian Saksi-1, Wadanyonif 410/Alugoro Mayor Inf. Madiyan Surya, Danki A Kapten Inf. Bambang Sutejo melakukan pemanggilan kepada Kopda Joni (Saksi-3) dan Serda Mulyono (Saksi-5) setelah dilakukan pemeriksaan dan ditunjukkan alat penghisap sabu-sabu yang ditemukan di barak Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-5 saling mengakui pernah mengkonsumsi sabu-sabu, selanjutnya sekira pukul 08.30 Wib, Terdakwa dipanggil, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa juga mengakui pernah membeli dan memakai sabu-sabu dan juga terungkap beberapa anggota lain yang terlibat sebagai pemakai yaitu Serda Mulyono (Saksi-5), Kopda Kundori (Saksi-4), Kopda Zaenal Arifin, Kopda Subadi, dan Pratu Bambang Edi Purwanto, saat ditanya pemilik alat hisap sabu-sabu tersebut, Terdakwa dan Kopda Joni (Saksi-3) mengakui sebagai pemiliknya.

14. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2016 Terdakwa bersama 6 (enam) orang anggota Yonif 410/Alugoro yang terindikasi menyalahgunakan Narkotika tersebut dilakukan pemeriksaan urine di LAPKESDA (Laboratorium Kesehatan Daerah) Kabupaten Bora ada 3 (tiga) anggota dinyatakan positif menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, diantaranya berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Napza UPTD Labkesda Bora nomor 445/121/III/2016 tanggal 15 Maret 2016 berkesimpulan urine Terdakwa positif mengandung amphetamin dan methamphetamin sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 53 dan Nomor Urut 61 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

15. Bahwa benar kemudian sekira pukul 18.00 Wib dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap Terdakwa dan ketujuh orang anggota tersebut dimana mendapatkan sabu-sabu, dari pengakuan ketujuh anggota tersebut mendapat sabu-sabu dari Serka Yoyok Yudianto (Saksi-2), selanjutnya Yonif 410/Alugoro menyerahkan Terdakwa dan anggota yang terindikasi mengkonsumsi sabu-sabu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Tim Intel Korem 073/Mkt untuk diselidiki lebih lanjut dan diteruskan ke Denpom IV/3 Salatiga untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

16. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 21 Maret 2016 sekira pukul 12.57 Wib Serka Widi Satriawan (Saksi-8) bersama 2 (dua) orang anggota Provost Yonif 410/Alugoro atas nama Praka Panji Prasetyo (Saksi-6) dan Kopda Haryadi (Saksi-7) dan anggota Yonif 410/Alugoro satu orang atas nama Praka Abdul Rochim (Saksi-9) diperintahkan membantu anggota Subdenpom IV/3-1 Blora melakukan pengeledahan ulang di barak yang ditempati oleh Terdakwa dan Saksi-3.

17. Bahwa benar pada saat pengeledahan tersebut, yang hadir dari Subdenpom IV/3-1 Blora adalah Dan Subdenpom dan tiga orang anggotanya sedangkan dari Yonif 410/Alugoro atas nama Serka Widi Satriawan (Saksi-8), Kopda Haryadi (Saksi-7), Serka Singgih (anggota intel), Praka Panji Prasetyo (Saksi-6), Kapten Inf. Bambang Sutejo (Danki A) dan Praka Abdul Rochim (Saksi-9) dan yang masuk ke dalam barak yang yang ditempati Terdakwa dan Saksi-3 yang akan digeledah yaitu Saksi-8, Saksi-9, Danki A, Serka Singgih dan empat Penyidik semuanya masuk termasuk Dansubdenpom IV/3-1 Blora Kapten Cpm Munasir.

18. Bahwa benar pada saat Penyidik, Saksi-8, Saksi-9, Danki A, Serka Singgih masuk ke dalam barak yang ditempati Terdakwa untuk dilakukan pengeledahan tersebut, pintu dalam keadaan terkunci dan pada saat itu anggota Kima Praka Paryadi yang memegang kunci tidak ada di tempat sehingga pintunya rusak/didobrak sehingga bisa masuk.

19. Bahwa benar dalam pengeledahan ulang tersebut, Saksi-8 menemukan 11 (sebelas) paket plastik klip bening tergulung dan disolasi bening yang berisi serbuk bening kristal yang dibungkus dengan menggunakan tisu wajah warna putih yang dimasukkan ke dalam kantong alat jahit warna hijau kemudian dimasukkan ke dalam kantong baju PDH sebelah kanan atas nama Cahya Nugraha (Terdakwa) yang dihanger di dalam lemari yang diakui Terdakwa baju dan almari tersebut adalah miliknya.

20. Bahwa benar Saksi-8 menemukan barang bukti tersebut dengan cara seluruh baju yang dihanger di dalam lemari milik Terdakwa diraba satu persatu dan setelah meraba kantong baju PDH sebelah kanan yang papan namanya menempel di baju tersebut bertuliskan Cahya Nugraha (Terdakwa), ada sesuatu yang mengganjal kemudian sebelum Saksi-8 mengambil di dalam kantong tersebut, Saksi-8 langsung melaporkan kepada Dansubdenpom IV/3-1 Bolra atas nama Kapten Cpm Munasir yang saat itu ikut melakukan pengeledahan, selanjutnya Kapten Cpm Munasir memerintahkan kepada anggotanya bersama-sama dengan Saksi-8 untuk mengeluarkan barang tersebut dan setelah dikeluarkan dari kantong dan diperiksa isinya diantaranya adalah 11 (sebelas) paket yang diduga adalah narkotika jenis sabu-sabu.

21. Bahwa benar selain barang bukti tersebut, juga ditemukan 2 (dua) sedotan warna putih yang dimasukkan kedalam tutup botol air mineral merk Total yang telah dilubangi, 1 (satu) buah kaca Pirek yang di dalamnya masih tersisa barang yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah potongan sedotan pendek warna merah putih.

22. Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang ditemukan pada saat pengeledahan di barak yang ditempati oleh Terdakwa dan Saksi-3, berupa 2 (dua) botol air mineral yang masing-masing tutupnya dilubangi dua dan dimasukan alat sedotan sehingga berbentuk alat yang diduga digunakan untuk menghisap Narkotika (alat bong), 1 (satu) buah potongan sedotan plastik dan 2 (dua) pcs plastik klip diduga bekas bungkus sabu-sabu yang disita dari barak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditempati oleh Terdakwa dan Kopda Joni (Saksi-3), setelah dilakukan pemeriksaan di Puslabfor POLRI, Laboratorium Forensik Cabang Semarang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 535/NNF/2016 tanggal 15 April 2016 yang tercatat dalam barang bukti 1. Nomor BB-01099/2016/NNF (dua buah alat hisap), 2. Nomor BB-01100/2016/NNF (satu potongan sedotan plastik), 3. Nomor BB-01101/2016/NNF (dua bungkus plastik bekas), pemeriksaan tersebut atas permintaan Dandenspom IV/3 Salatiga berdasarkan surat Nomor: B/246/III/2016 tanggal 18 Maret 2016, berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

23. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboraturium Forensik Cabang Semarang terhadap terhadap barang bukti berupa 11 (sebelas) paket plastik klip bening tergulung dengan disolasi bening yang terisi serbuk bening kristal yang dibungkus dengan menggunakan tisu wajah warna putih yang dimasukkan ke dalam kantong alat jahit pakaian warna hijau yang ditemukan di dalam kantong sebelah kanan baju PDH atas nama Terdakwa dan 1 (satu) buah kaca pirek yang di dalamnya masih tersisa barang yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut yang disita oleh penyidik Subdenpom IV/3-1 Blera pada tanggal 21 Maret 2016 berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 21 Maret 2016 dari barak yang ditempati oleh Terdakwa dan Kopda Joni (Saksi-3), setelah dilakukan pemeriksaan di Puslabfor Bareskrim POLRI Laboratorium Forensik Cabang Semarang yang diberi Nomor Barang Bukti BB-01440/ 2016/NNF dan Nomor barang bukti BB-01441/2016/NNF, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 705/NNF/2016 tanggal 13 Mei 2016 atas permintaan dari Dandenspom IV/3 Salatiga Nomor: B/394/V/2016 tanggal 09 Mei 2016, berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

24. Bahwa benar Terdakwa menyadari dan memahami setiap prajurit sangat dilarang menyalahgunakan, menyimpan, memiliki maupun mengedarkan narkotika karena selain dilarang oleh undang-undang juga sangat dilarang di lingkungan TNI dimana penyalahgunaan Narkotika termasuk dalam 7 pelanggaran berat yang harus dihindari oleh setiap prajurit sebagaimana dimaksud dalam ST Panglima TNI namun Terdakwa tetap melakukannya.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan pertama dan dakwaan kedua alternatif pertama sebagaimana diuraikan Oditur Militer dalam tuntutananya, Majelis Hakim sependapat namun demikian Majelis Hakim tetap akan membuktikan dan menguraikan sendiri berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan dalam putusan ini.

2. Bahwa mengenai permohonan Oditur militer tentang penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan memperhatikan sifat hakekat dan akibat perbuatannya, sebagaimana dipertimbangkan lebih lanjut di akhir putusan ini.

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan (pledooi) Penasihat Hukum sebagaimana yang diuraikan dalam nota pembelaan, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa mengenai Penasihat Hukum Terdakwa yang tidak sependapat dengan tuntutan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu unsur kedua dan ketiga dengan alasan bahwa pemeriksaan/pengeledahan barak yang ditempati Terdakwa tidak dilakukan sesuai prosedur, saat pemeriksaan Terdakwa tidak di tempat dan barak yang ditempati Terdakwa tidak pernah terkunci, penyidik saat melakukan pengambilan barang bukti tersebut tidak menggunakan sarung tangan karena pasti tertinggal sidik jari yang meletakkan barang bukti tersebut sehingga kepemilikan barang bukti yang ditemukan di kantong PDH Terdakwa diragukan kepemilikannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di persidangan yang diberikan dibawah sumpah yaitu Lettu Inf. Nasrullah (Saksi-1) dan Praka Panji Prasetyo (Saksi-6) yang melakukan pengeledahan pertama kali barak yang ditempati Terdakwa yaitu pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2016 dilakukan atas perintah Danyonif 410/Alugoro berdasarkan Surat Perintah Nomor : Sprin/066/III/2016 tanggal 11 Maret 2016, Danyonif 410/Alugoro adalah selaku Ankuam Terdakwa yang juga sebagai Penyidik berdasarkan pasal 69 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer sehingga pengeledahan tersebut sudah sesuai dengan prosedur, demikian juga dengan pengeledahan dan penyitaan barang bukti ke dua di barak yang ditempati Terdakwa pada tanggal 21 Maret 2016 yang dilakukan Penyidik Denpom IV/3 Salatiga berdasarkan Surat Perintah Dandepom IV/3 Salatiga Nomor : Sprin/71/III/2016 tanggal 17 Maret 2016 dan Surat Perintah Dansubdenpom IV/3-1 Blera Nomor : Sprin/42/III/2016 tanggal 21 Maret 2016, kemudian barang-barang bukti yang ditemukan di barak Terdakwa baik pada saat pengeledahan pertama maupun pengeledahan ke dua kemudian dilakukan penyitaan oleh Penyidik berdasarkan Berita Acara Penyitaan dari Penyidik Denpom IV/3 Salatiga pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 dan Berita Acara Penyitaan dari Penyidik Subdenpom IV/3-1 Blera pada hari Senin tanggal 21 Maret 2016.

Bahwa mengenai barak Terdakwa yang menyatakan tidak pernah terkunci, berdasarkan keterangan Lettu Inf. Nasrullah (Saksi-1) dan Praka Panji Prasetyo (Saksi-6), setelah selesai dilakukan pengeledahan pertama, atas perintah Danyonif 410/Alugoro barak yang ditempati Terdakwa langsung dikunci dan kuncinya disimpan oleh Praka Paryadi (anggota Kima Yonif 410/Alugoro) kemudian pada saat pengeledahan kedua yang ikut disaksikan oleh Praka Panji Prasetyo (Saksi-6), Kopda Haryadi (Saksi-7) dan Serka Widi Satriawan (Saksi-8) pintu barak dalam keadaan terkunci dan untuk bisa masuk pintunya harus didobrak karena saat itu yang memegang kunci Praka Paryadi tidak berada di tempat, sehingga selama jangka waktu pengeledahan pertama sampai dengan pengeledahan kedua tidak ada satu orangpun yang bisa masuk ke dalam barak Terdakwa oleh karenanya alasan Penasihat Hukum yang menyatakan barak Terdakwa tidak pernah terkunci tidak beralasan.

Bahwa mengenai kepemilikan barang bukti 11 paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang ditemukan di dalam kantong PDH yang dihanger di dalam almari milik Terdakwa, berdasarkan fakta hukum cara ditemukannya barang bukti tersebut saat pengeledahan kedua, yang ditemukan oleh Serka Widi Satriawan (Saksi-8) yang kemudian dilaporkan kepada Dansubdenpom IV/3-1 Blera Kapten Cpm Munasir yang ikut melakukan pengeledahan, kemudian barang bukti tersebut disita berdasarkan Berita Acara Penyitaan dari Penyidik Subdenpom IV/3-1 Blera tanggal 21 Maret 2016 dan di persidangan Terdakwa mengakui bahwa PDH dan almari dimana barang bukti tersebut ditemukan adalah milik Terdakwa sehingga kepemilikan barang bukti 11 paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak dapat diragukan kepemilikannya yaitu milik Terdakwa.

2. Bahwa mengenai pendapat Penasihat Hukum Terdakwa yang tidak sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam dakwaan kedua alternatif pertama karena Oditur Militer telah mendasari hasil test Laboratorium Dinas Kesehatan Kabupaten Blora yang tidak termasuk dalam Laboratorium resmi yang ditunjuk oleh pemerintah dengan Keputusan Kementerian Kesehatan RI Nomor : 194/Menkes/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012, sedangkan menurut pemeriksaan urine dan darah Terdakwa yang dilakukan oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang dinyatakan negatif sehingga hasil dari Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Blora diragukan keabsahannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Napza dari UPTD Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Blora Nomor : 445/121/III/2016 tanggal 15 Maret 2016 yang menerangkan setelah dilakukan pemeriksaan sample urine Terdakwa positif mengandung Amphetamin dan Methamphetamin sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Surat tersebut walaupun bukan dikeluarkan oleh pejabat dan instansi yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 194/Menkes/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 namun berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para Saksi terutama keterangan Brigadir Budhi Setyawan (Saksi-10), Brigadir Ricky Dwiyanto (Saksi-11) dan Bripta Budi Santoso (Saksi-12) pernah bersama-sama Terdakwa mengkonsumsi narkotika golongan I jenis sabu-sabu sejak bulan Desember 2015 sampai dengan bulan Maret 2016 dan terakhir menggunakan sabu-sabu tersebut dilakukan pada tanggal 11 Maret 2016, kemudian Terdakwa juga mengakui pernah diambil sample urinenya untuk dilakukan tes urine di UPTD Laboratorium Kesda Kabupaten Blora sehingga surat hasil tes urine Terdakwa dari UPTD Laboratorium Kesda Kab. Blora tersebut walaupun tidak dikeluarkan oleh instansi yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan sample narkotika secara pro justitia namun surat tersebut saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi sehingga surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti petunjuk oleh karenanya barang bukti tersebut tidak dapat diragukan keabsahannya.

3. Bahwa mengenai pendapat Penasihat Hukum yang menerangkan dakwaan Oditur Militer kedua alternatif kedua Penasihat Hukum menyatakan tidak terbukti karena di persidangan hanya terungkap fakta-fakta hukum, bagaimana mau melaporkan barang buktinya saja tidak ada dan apa yang dilaporkan sehingga menurut Penasihat Hukum pengungkapan fakta hukum oleh Oditur Militer yang tidak sesuai dengan fakta hukum yang sesungguhnya terjadi di persidangan, menunjukkan kesan adanya pemaksaan hukum oleh Oditur Militer, agar apa yang didakwakan dapat terpenuhi dan Terdakwa dapat dipidana, Majelis Hakim berpendapat bahwa setelah mencermati tuntutan Oditur Militer yang dibuktikan Oditur Militer hanya dakwaan pertama dan dakwaan kedua alternatif pertama sehingga Majelis Hakim akan menanggapinya dalam pembuktian pasal dakwaan Oditur Militer apakah dakwaan ke dua alternatif pertama yang terbukti atau dakwaan alternatif yang ke dua.

4. Bahwa mengenai pendapat Penasihat Hukum tentang tuntutan Oditur Militer mengenai pidana tambahan pemecatan dari dinas prajurit, dengan pertimbangan sebagaimana disebut dalam hal-hal yang memberatkan dan tanpa ada pertimbangan hal-hal yang meringankan Terdakwa dan menurut Penasihat Hukum lazimnya prajurit yang dipertimbangkan untuk dipecat antara lain kalau sudah berkali-kali melakukan pelanggaran dan telah dikumplin minimal empat kali atau telah dijatuhi pidana oleh pengadilan lebih dari tiga kali, sedangkan terungkap fakta bahwa Terdakwa belum pernah dihukum, Majelis Hakim berpendapat tentang pertimbangan layak tidaknya Terdakwa tetap dipertahankan dalam dinas keprajuritannya tidak hanya diukur dari seberapa kali Terdakwa melakukan pelanggaran atau perbuatan pidana dan seberapa kali Terdakwa pernah dihukum baik hukuman disiplin maupun hukuman pidana namun juga dilihat dari kualitas perbuatan pidananya sebagaimana pertimbangan layak tidaknya Terdakwa tetap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan dalam dinas keprajuritannya yang diuraikan lebih lanjut di akhir putusan ini.

Menimbang, bahwa mengenai Replik Oditur Militer maupun Duplik Penasihat Hukum Terdakwa yang masing-masing disampaikan pada sidang tanggal 19 Desember 2016 dan pada tanggal 21 Desember 2016 yang pada pokoknya Oditur Militer tetap pada tuntutan demikian juga dengan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya, semua alasan Oditur Militer maupun Penasihat Hukumnya telah termuat dalam tuntutan maupun pledooinya, maka Majelis Hakim akan menanggapi sekaligus dalam pembuktian unsur-unsur pidananya maupun pertimbangan lain yang diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer Terdakwa dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan yang disusun secara Kombinasi yaitu dakwaan kesatu pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dakwaan kedua pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau pasal 131 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan tertib hukum acara, untuk membuktikan pasal dakwaan Oditur Militer yang disusun secara Kombinasi tersebut, Majelis Hakim akan membuktikan satu persatu mulai dari dakwaan kesatu yaitu pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dakwaan kesatu Oditur Militer tersebut mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur ke satu : "Setiap orang".
- Unsur ke dua : "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika".
- Unsur ke tiga : "Narkotika Golongan I bukan tanaman".

Menimbang, bahwa mengenai unsur kesatu "Setiap orang", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah "Setiap manusia", yang pada dasarnya sama dengan pengertian "Barang siapa".

Bahwa yang dimaksud dengan pengertian setiap orang adalah subyek hukum, sedangkan yang dimaksud subyek hukum dalam KUHP adalah orang atau badan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan orang sebagai subyek hukum pidana adalah seperti yang dimaksud dalam pasal 2 sampai pasal 9 KUHP, dalam rumusan pasal tersebut subyek hukum adalah semua Warga Negara Indonesia dan termasuk Warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP tersebut, yang dalam hal ini termasuk pula anggota angkatan perang (anggota Tentara Nasional Indonesia) sebagai Warga Negara Indonesia.

Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Oditur Militer menghadapi Terdakwa dalam perkara ini atas nama Cahya Nugraha, setelah diperiksa identitasnya sama dengan identitas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang termuat Keppera dari Komandan Korem 073/Makutaram selaku Papera Nomor Kep/63/IX/2016 tanggal 27 September 2016, yang menyerahkan perkara Terdakwa untuk diperiksa dan diadili di Pengadilan Militer II-10 Semarang dan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/79/IX/2016 tanggal 28 September 2016.

2. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK Gel. II di Dodik Secata Rindam IV/Diponegoro selama 5 (lima) bulan dan lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam IV/Dip Klaten selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus Terdakwa ditugas di Yonif 410/Alugoro sampai dengan sekarang masih berdinis aktif dengan pangkat Praka NRP. 31050305830986, Terdakwa belum pernah berhenti maupun diberhentikan dinas keprajuritan oleh pejabat yang berwenang.

3. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana ini masih berdinis aktif dan belum pernah mengundurkan diri maupun diberhentikan dari dinas militer oleh pejabat yang berwenang oleh karenanya Terdakwa adalah subjek hukum pidana dalam perkara ini.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap orang" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika"

Yang dimaksud dengan "Hak" menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kewenangan, milik, kepunyaan atas sesuatu.

Yang dimaksud dengan "Tanpa hak" dalam unsur ini adalah bahwa terhadap diri seseorang pelaku, dalam hal ini Terdakwa, tidak terdapat kekuasaan atau kewenangan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan sesuatu barang, dalam hal ini adalah Narkotika Golongan I.

Bahwa yang dimaksud dengan "Melawan hukum", menurut Yurisprudensi (Arrest Hooze Raad tanggal 31 Desember 1919) adalah :

- Melanggar undang-undang; atau
- Merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang; atau
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku menurut undang-undang; atau
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.

Bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ditentukan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Dalam pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ditentukan bahwa peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ditentukan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dari ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan menyalurkan, menyerahkan, memindahtangankan, maupun menggunakan Narkotika Golongan I selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan yang dilakukan oleh yang bukan pedagang besar farmasi adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

Yang dimaksud dengan "Memiliki" adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik, yaitu apakah barang tersebut akan dijual, dirubah bentuknya, disimpan, dikonsumsi sendiri ataupun diberikan kepada orang lain sebagai hadiah, semata-mata tergantung pada kemauannya sendiri.

Yang dimaksud dengan "Menyimpan" adalah menempatkan sesuatu (dalam hal ini Narkotika Golongan I) sedemikian rupa pada suatu tempat tertentu, dimana sesuai maksud sipelaku agar sesuatu tersebut tidak bisa dipegang/diraba, diambil atau dikuasai oleh orang lain.

Yang dimaksud dengan "Menguasai" adalah berkuasa atas/memegang kekuasaan atas/menggunakan kuasa atau pengaruhnya atas sesuatu (dalam hal ini Narkotika Golongan I).

Yang dimaksud dengan "Menyerahkan" adalah memberikan, mempercayakan, menyampaikan sesuatu (dalam hal ini Narkotika Golongan I) kepada orang lain.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung beberapa alternatif perbuatan, Majelis Hakim membuktikan alternatif-alternatif tersebut yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada awal bulan Februari 2016 Lettu Nasrullah (Saksi-1) mendapat informasi baik dari Kasat Narkoba Polres Blora, Intel Kodim 0721/Blora maupun dari Forum Komunikasi Intel Daerah (Forkominda) kalau Praka Cahya Nugraha (Terdakwa) diduga sebagai pengedar maupun pemakai Narkotika jenis sabu-sabu, dengan adanya informasi tersebut, Saksi-1 sebagai Pasi 1/Lidik Yonif 410/Alg, langsung melakukan penyelidikan dan mengumpulkan data selama kurang lebih satu bulan, dan hasilnya informasi tersebut dimungkinkan benar karena Saksi-1 juga pernah melihat dan menegur dua orang anggota Polsek Tunungan atas nama Brigadir Ricky Swiyanto (Saksi-11) dan Bripta Budi Santoso (Saksi-12) berada di barak yang ditempati oleh Terdakwa yang masuk dari pintu belakang batalyon, kemudian Saksi-1 melaporkan informasi tersebut kepada Danyonif 410/Alg.
2. Bahwa benar pada tanggal 11 Maret 2016, Saksi-1 mendapat Surat Perintah dari Danyonif 410/Alugoro dengan Nomor Sprin/066/III/2016 tanggal 11 Maret 2016, tentang Perintah untuk melakukan pemeriksaan/pengeledahan secara mendadak barak yang ditempati oleh Terdakwa dan Saksi-3.
3. Bahwa benar selanjutnya pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2016 sekira 21.00 Wib berdasarkan surat perintah Danyonif 410/Alugoro tersebut, Saksi-1 bersama Lettu Inf Andi Mulhan yang waktu sebagai Pa Jaga Bataliyon 410/Alugoro dan 1 (Satu) anggota Provost atas nama Praka Panji Prasetyo (Saksi-6) melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penggeledahan barak terhadap Terdakwa di baraknya, akan tetapi Terdakwa tidak ada, sehingga Saksi-1 bersama Lettu Inf. Andi Mulham dan Saksi-6 hanya melakukan penggeledahan di barak Terdakwa yang kebetulan pintu baraknya tidak terkunci.

4. Bahwa benar setelah dilakukan penggeledahan barang Terdakwa, ditemukan :
a. 2 (dua) alat penghisap sabu-sabu (Bong) yang dipakai oleh Terdakwa dan teman-temannya untuk menghisap sabu-sabu, masing-masing ditemukan di samping almari pakaian dalam kamar 1 (satu) buah dan ditempat sampah di ruang dapur 1 (satu) buah; b. 1 (satu) kotak kardus kecil bekas HP Merk Evercross ditemukan di dalam almari pakaian di dalam kamar berisi 4 (empat) jarum Infus, 7 (tujuh) plastik kecil dan 1 (satu) pipa kaca kecil warna bening; c. 1 (satu) pack Plastik Klip berisi 72 (tujuh puluh dua) pcs 1(satu) diantaranya diduga bekas bungkus sabu-sabu; d. 4 (empat) kotak kardus kecil berisi 282 (dua ratus delapan puluh dua) jarum infus.

5. Bahwa benar setelah selesai melaksanakan penggeledahan semua barang-barang yang ditemukan di barak Terdakwa dan Saksi-3 tersebut dikumpulkan, kemudian diamankan di rumah Lettu Inf Andi Mulhan dengan maksud agar barang-barang tersebut aman, selanjutnya Saksi-1 melaporkan hasil penggeledahan tersebut kepada Danyonif 410/Alg Mayor Inf. M. Heri Amrulloh, S.Sos, kemudian atas perintah Danyon agar Terdakwa dan Kopda Joni (Saksi-3) segera diperiksa dan diusut dan barak yang ditempati oleh Terdakwa tersebut dikunci dan melarang seluruh anggota memasuki barak tersebut sebelum permasalahannya selesai.

6. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016, 07.00 Wib, barang bukti berupa dua buah alat penghisap sabu-sabu dibawa ke ruangan Saksi-1, kemudian Saksi-1, Wadanyonif 410/Alugoro Mayor Inf. Madiyan Surya, Danki A Kapten Inf. Bambang Sutejo melakukan pemanggilan kepada Kopda Joni (Saksi-3) dan Serda Mulyono (Saksi-5) setelah dilakukan pemeriksaan dan ditunjukkan alat penghisap sabu-sabu yang ditemukan di barak Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-5 saling mengakui pernah mengkonsumsi sabu-sabu, selanjutnya sekira pukul 08.30 Wib, Terdakwa dipanggil, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa juga mengakui pernah membeli dan memakai sabu-sabu dan juga terungkap beberapa anggota lain yang terlibat sebagai pemakai yaitu : Serda Mulyono (Saksi-5), Kopda Kundori (Saksi-4), Kopda Zaenal Arifin, Kopda Subadi, dan Pratu Bambang Edi Purwanto, saat ditanya pemilik alat hisap sabu-sabu tersebut, Terdakwa dan Kopda Joni (Saksi-3) mengakui sebagai pemiliknya.

7. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2016 Terdakwa bersama 6 (enam) orang anggota Yonif 410/Alugoro yang terindikasi menyalahgunakan Narkotika tersebut dilakukan pemeriksaan Urine di LAPKESDA (Laboratorium Kesehatan Daerah) Kabupaten Bora ada 3 (tiga) anggota dinyatakan positif menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, diantaranya berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Napza UPTD Labkesda Bora nomor 445/121/III/2016 tanggal 15 Maret 2016 berkesimpulan urine Terdakwa positif mengandung amfetamin dan methamfetamin sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 53 dan Nomor Urut 61 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

8. Bahwa benar kemudian sekira pukul 18.00 Wib dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap Terdakwa dan ketujuh orang anggota tersebut dimana mendapatkan sabu-sabu, dari pengakuan ketujuh anggota tersebut mendapat sabu-sabu dari Serka Yoyok Yudianto (Saksi-2), selanjutnya Yonif 410/Alugoro menyerahkan Terdakwa dan anggota yang terindikasi mengkonsumsi sabu-sabu ke Tim Intel Korem 073/Mkt untuk diselidiki lebih lanjut dan diteruskan ke Denpom IV/3 Salatiga untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 21 Maret 2016 sekira pukul 12.57 Wib Serka Widi Satriawan (Saksi-8) bersama 2 (dua) orang anggota Provost Yonif 410/Alugoro atas nama Praka Panji Prasetyo (Saksi-6) dan Kopda Haryadi (Saksi-7) dan anggota Yonif 410/Alugoro satu orang atas nama Praka Abdul Rochim (Saksi-9) diperintahkan membantu anggota Subdenpom IV/3-1 Blera melakukan pengeledahan ulang di barak yang ditempati oleh Terdakwa dan Saksi-3.

10. Bahwa benar pada saat pengeledahan tersebut, yang hadir dari Subdenpom IV/3-1 Blera adalah Dan Subdenpom dan tiga orang anggotanya sedangkan dari Yonif 410/Alugoro atas nama Serka Widi Satriawan (Saksi-8), Kopda Haryadi (Saksi-7), Serka Singgih (anggota intel), Praka Panji Prasetyo (Saksi-6), Kapten Inf. Bambang Sutejo (Danki A) dan Praka Abdul Rochim (Saksi-9) dan yang masuk ke dalam barak yang ditempati Terdakwa dan Saksi-3 yang akan digeledah yaitu Saksi-8, Saksi-9, Danki A, Serka Singgih dan empat penyidik semuanya masuk termasuk Dansubdenpom IV/3-1 Blera Kapten Cpm Munasir.

11. Bahwa benar pada saat penyidik, Saksi-8, Saksi-9, Danki A, Serka Singgih masuk ke dalam barak yang ditempati Terdakwa untuk dilakukan pengeledahan tersebut, pintu dalam keadaan terkunci dan pada saat itu anggota Kima Praka Paryadi yang memegang kunci tidak ada di tempat sehingga pintunya dirusak/didobrak sehingga bisa masuk.

12. Bahwa benar dalam pengeledahan ulang tersebut, Saksi-8 menemukan 11 (sebelas) paket plastik klip bening tergulung dan diisolasi bening yang berisi serbuk bening kristal yang dibungkus dengan menggunakan tisu wajah warna putih yang dimasukkan ke dalam kantong alat jahit warna hijau kemudian dimasukkan ke dalam kantong baju PDH sebelah kanan atas nama Cahya Nugraha (Terdakwa) yang dihanger di dalam lemari yang diakui Terdakwa baju dan almari tersebut adalah miliknya.

13. Bahwa benar Saksi-8 menemukan barang bukti tersebut dengan cara seluruh baju yang dihanger di dalam lemari milik Terdakwa dirabah satu persatu dan setelah merabah kantong baju PDH sebelah kanan yang papan namanya menempel di baju tersebut bertuliskan Cahya Nugraha (Terdakwa), ada sesuatu yang mengganjal kemudian sebelum Saksi-8 mengambil di dalam kantong tersebut, Saksi-8 langsung melaporkan kepada Dansubdenpom IV/3-1 Blera atas nama Kapten Cpm Munasir yang saat itu ikut melakukan pengeledahan, selanjutnya Kapten Cpm Munasir memerintahkan kepada anggotanya bersama-sama dengan Saksi-8 untuk mengeluarkan barang tersebut dan setelah dikeluarkan dari kantong dan diperiksa isinya diantaranya adalah 11 (sebelas) paket yang diduga adalah narkotika jenis sabu-sabu.

14. Bahwa benar selain barang bukti tersebut, juga ditemukan 2 (dua) sedotan warna putih yang dimasukkan kedalam tutup botol air mineral merk Total yang telah dilubangi, 1 (satu) buah kaca Pirek yang didalamnya masih tersisa barang yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah potongan sedotan pendek warna merah putih.

15. Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang ditemukan pada saat pengeledahan di barak yang ditempati oleh Terdakwa dan Saksi-3, berupa 2 (dua) botol air mineral yang masing-masing tutupnya dilubangi dua dan dimasukan alat sedotan sehingga berbentuk alat yang diduga digunakan untuk menghisap Narkotika (alat bong), 1 (satu) buah potongan sedotan plastik dan 2 (dua) pcs plastik klip diduga bekas bungkus sabu-sabu yang disita dari barak yang ditempati oleh Terdakwa dan Kopda Joni (Saksi-3), setelah dilakukan pemeriksaan di Puslabfor POLRI, Laboratorium Forensik Cabang Semarang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 535/NNF/2016 tanggal 15 April 2016 yang tercatat dalam barang bukti 1. Nomor BB-01099/2016/NNF (dua buah alat hisap), 2. Nomor BB-01100/2016/NNF (satu potongan sedotan plastik), 3. Nomor BB-01101/2016/NNF (dua bungkus plastik bekas), pemeriksaan tersebut atas permintaan Dandepom IV/3 Salatiga berdasarkan surat Nomor: B/246/III/2016 tanggal 18 Maret 2016, berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

16. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang terhadap terhadap barang bukti berupa 11 (sebelas) paket plastik klip bening tergulung dengan disolasi bening yang terisi serbuk bening kristal yang dibungkus dengan menggunakan tisu wajah warna putih yang dimasukkan ke dalam kantong alat jahit pakaian warna hijau yang ditemukan di dalam kantong sebelah kanan baju PDH atas nama Terdakwa dan 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya masih tersisa barang yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut yang disita oleh penyidik Subdenpom IV/3-1 Blera pada tanggal 21 Maret 2016 berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 21 Maret 2016 dari barak yang ditempati oleh Terdakwa dan Kopda Joni (Saksi-3), setelah dilakukan pemeriksaan di Puslabfor Bareskrim POLRI Laboratorium Forensik Cabang Semarang yang diberi Nomor barang bukti BB-01440/ 2016/NNF dan Nomor barang bukti BB-01441/2016/NNF, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 705/NNF/2016 tanggal 13 Mei 2016 atas permintaan dari Dandepom IV/3 Salatiga Nomor: B/394/V/2016 tanggal 09 Mei 2016, berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa barang bukti Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu sebanyak 11 paket yang beratnya 0,677 gram yang ditemukan di dalam kantong baju PDH milik Terdakwa yang dihangker di dalam lemari yang juga diakui lemari tersebut adalah milik Terdakwa, walaupun Terdakwa tidak mengakui atas kepemilikan barang bukti narkotika tersebut namun barang bukti tersebut ditemukan oleh penyidik di kantong PDH yang dihangker di dalam almari dan diakui oleh Terdakwa kalau baju PDH dan lemari tersebut adalah milik Terdakwa dan semua barang bukti tersebut ditemukan saat penggeledahan ke dua dibarak yang ditempati oleh Terdakwa dan pada saat penggeledahan tersebut semuanya dilakukan berdasarkan prosedur dan proses hukum acara yang berlaku sehingga Majelis Hakim berkeyakinan 11 paket narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa.

Menimbang, bahwa kepemilikan 11 paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan semua barang bukti dalam perkara ini dan dihubungkan dengan semua keterangan para Saksi dalam perkara ini, tidak ada fakta yang menerangkan barang bukti tersebut diperoleh dengan cara yang sah atau kepemilikan dan penguasaannya bukan oleh pejabat dan instansi yang berwenang sehingga kepemilikan atau penguasaan Narkotika pada diri Terdakwa tersebut dilakukan tanpa hak dan melawan hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menyimpan Narkotika" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Narkotika Golongan I bukan tanaman".

Bahwa sesuai Pasal 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana yang terlampir dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika golongan III.

Bahwa sesuai Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan POM.

Bahwa sesuai Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, salah satu zat yang termasuk dalam jenis Narkotika Golongan I adalah METAMFETAMINA, yang tercantum dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan bukti-bukti lain di persidangan, serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam perkara ini berupa 11 (sebelas) paket plastik klip bening tergulung dengan diisolasi bening yang terisi serbuk bening kristal yang dibungkus dengan menggunakan tisu wajah warna putih yang dimasukkan ke dalam kantong alat jahit pakaian warna hijau yang ditemukan di dalam kantong sebelah kanan baju PDH atas nama Terdakwa dan 1 (satu) buah kaca Pirek yang didalamnya masih tersisa barang yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut yang disita oleh Penyidik Subdenpom IV/3-1 Blora pada tanggal 21 Maret 2016 berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 21 Maret 2016 dari barak yang ditempati oleh Terdakwa dan Kopda Joni (Saksi-3), telah dilakukan pemeriksaan di Puslabfor Bareskrim POLRI Laboratorium Forensik Cabang Semarang yang diberi Nomor barang bukti BB-01440/2016/NNF dan Nomor barang bukti BB-01441/2016/NNF.

2. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 705/NNF/ 2016 tanggal 13 Mei 2016 atas permintaan dari Dandenpom IV/3 Salatiga Nomor: B/394/V/2016 tanggal 09 Mei 2016, berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan kesatu telah terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat dakwaan ke satu Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam dakwaan kedua Oditur Militer tersebut disusun secara alternatif maka menurut tertib hukum acara, Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu dakwaan tersebut berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa pasal dakwaan ke dua alternatif pertama yang lebih bersesuaian dengan fakta hukum tersebut sehingga Majelis Hakim memilih dakwaan kedua alternatif pertama, dengan mengemukakan pendapatnya sebagaimana diuraikan dibawah ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan ke dua alternatif pertama, Oditur Militer menguraikan unsur-unsur dalam tuntutan yaitu :

Unsur kesatu : Setiap penyalahguna.
Unsur kedua : Narkotika golongan I.
Unsur ketiga : Bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan dan membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim akan memperbaiki unsur-unsur yang dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutan dengan tidak mengurangi keterbuktian dari tindak pidana yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan.

Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwaan oleh Oditur Militer dalam dakwaan ke dua alternatif pertama tersebut berbunyi sebagai berikut "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Majelis Hakim perlu menjelaskan bahwa dalam pasal 1 angka 15 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, artinya "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika" yang dalam hal ini adalah Narkotika Golongan I, artinya bahwa terlihat dengan jelas tentang subyek hukumnya yaitu "Setiap orang" dan perbuatannya adalah "Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika",

Dengan melihat uraian pasal tersebut, Majelis Hakim berpendapat dalam menguraikan unsur-unsur dalam dakwaan kedua alternatif pertama Oditur Militer tersebut, seharusnya disusun unsur-unsur tindak pidananya menjadi dan berbunyi sebagai berikut :

Unsur ke satu : Setiap orang.
Unsur ke dua : Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I.
Unsur ke tiga : Bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa mengenai unsur Dakwaan kedua alternatif pertama tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Setiap orang.

Menimbang, bahwa unsur kesatu dalam dakwaan kedua alternatif pertama ini adalah sama dengan unsur kesatu dalam dakwaan pertama dan Majelis Hakim telah membuktikan unsur tersebut dan menyatakan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi membuktikan unsur pertama dalam dakwaan kedua alternatif pertama tersebut.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap orang" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I.

Bahwa yang dimaksud dengan "Secara tanpa hak" adalah si pelaku melakukan tindakan yang dalam hal ini menggunakan narkotika golongan I jenis shabu dimana Narkotika Golongan I secara terbatas hanya bisa digunakan untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melawan hukum artinya perbuatan Terdakwa/pelaku telah melanggar peraturan yang ada dalam hal ini UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa yang dimaksud dengan menggunakan adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam hal ini mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu.

Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam unsur ini adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan penelitian pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Adapun yang termasuk Narkotika Golongan I sebagaimana tercantum dalam daftar Lampiran I UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika antara lain dalam Nomor Urut 53 adalah AMFETAMINA : (+)- α -metilfenetilamina dan Nomor Urut 61 adalah METAMFETAMINA : (+)-(S)-N, α -dimetilfenetilamina.

Bahwa dalam ketentuan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal 8 ayat (1) menyebutkan "Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan" dan ayat (2) menyebutkan "Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan"

Bahwa dengan demikian maka setiap penggunaan narkotika Golongan I yang bertentangan dengan ketentuan tersebut di atas adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

Berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan serta barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar berdasarkan keterangan Kopda Joni (Saksi-3), keterangan Kopda Khundori (Saksi-4) dan keterangan Serda Mulyono (Saksi-5), pada awal bulan September tahun 2015, sekira pukul 13.00 Wib, Kopda Joni (Saksi-3) berada di barak sedang ngobrol dengan Terdakwa, tidak lama Serda Mulyono (Saksi-5) datang ikut bergabung kemudian Saksi-5 mengatakan "Ayo ayo cari sabu", Saksi-3 dan Terdakwa langsung menjawab "Ayo bang", selanjutnya Saksi-5 mengajak Saksi-3 dan Terdakwa pergi ke baraknya Saksi-4.
2. Bahwa benar setelah berkumpul berempat, Saksi-5 mengajak iuran untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu dengan perincian Saksi-3 dan Terdakwa sebesar Rp. 150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Saksi-4 dan Saksi-5 juga ikut iuran masing-masing Rp.100.000,00(seratus ribu rupiah), setelah uang terkumpul sebanyak Rp.350.000,00(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya sekira pukul 13.10 Wib Saksi-5 mengatakan "Saya tak keluar dulu beli sabu", kemudian Saksi-5 keluar membeli sabu-sabu melalui Serka Yoyok Yudianto (Saksi-2), beberapa menit kemudian sekira pukul 13.30 Wib Saksi-5 datang dengan membawa sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil beserta alat perlengkapan penghisap sabu-sabu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar selanjutnya Saksi-5 menyiapkan alat berupa botol plastik kecil bekas minuman aqua 600 ml. yang sudah diisi air dan pada tutupnya dilubangi dua, masing masing lubang diisi sedotan yang bisa ditebuk, kemudian pada salah satu sedotan disambung pipa kaca kecil yang sudah diisi sabu-sabu, selanjutnya pipa kaca kecil tersebut di bakar dengan korek api gas yang nyala apinya sudah disetel agar apinya tidak besar, setelah itu salah satu sedotan dipakai untuk menghisap asap sabu sabu yang dibakar tersebut secara bergantian, yang pertama mendapat giliran menghisap adalah Saksi-5 kemudian Saksi-3, Terdakwa dan terakhir Saksi-4.
4. Bahwa benar berdasarkan keterangan Brigadir Budhi Setyawan (Saksi-10), Terdakwa dan Saksi-10 pernah mengkonsumsi/menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak tiga kali, pertama pada bulan Desember 2015 tanggal lupa sekira pukul 16.00 Wib di ruang tamu Asrama/Barak Yonif 410/Alg yang ditempati Terdakwa dan Saksi-3, ke dua pada bulan Januari 2016 sekira pukul 14.00 Wib di Asrama/barak yang ditempati Terdakwa dan Saksi-3, pada saat menikmati sabu-sabu dengan Terdakwa, datang Kopda Joni (Saksi-3) ikut bergabung bersama Saksi-10 dan Terdakwa menikmati sabu-sabu dan yang ke tiga pada bulan Februari 2016 sekira pukul 19.30 Wib di asrama/barak yang ditempati Terdakwa dan Saksi-3, saat sedang menikmati sabu-sabu datang Serda Mulyono (Saksi-5) ikut bergabung menikmati sabu-sabu dan setiap menikmati sabu-sabu tersebut masing-masing mendapat giliran 3-4 kali hisapan.
5. Bahwa benar berdasarkan keterangan Brigadir Ricky Dwiyanto (Saksi-11) dan keterangan Bripta Budi Santoso (Saksi-12), juga menerangkan pernah mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu bersama-sama dengan Terdakwa sebanyak tiga kali, yaitu pada bulan Desember 2015 sekira pukul 16.00 Wib, pada bulan Februari 2016 dan terakhir pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2016 sekira pukul 23.00 Wib, semuanya dilakukan di barak yang ditempati oleh Terdakwa dan Saksi-3.
6. Bahwa benar pada awal bulan Februari 2016 Lettu Nasrullah (Saksi-1) mendapat informasi baik dari Kasat Narkoba Polres Blora, Intel Kodim 0721/Blora maupun dari Forum Komunikasi Intel Daerah (Forkominda) kalau Praka Cahya Nugraha (Terdakwa) diduga sebagai pengedar maupun pemakai Narkotika jenis sabu-sabu, dengan adanya informasi tersebut, Saksi-1 sebagai Pasi 1/Lidik Yonif 410/Alg, langsung melakukan penyelidikan dan mengumpulkan data selama kurang lebih satu bulan, dan hasilnya informasi tersebut dimungkinkan benar karena Saksi-1 juga pernah melihat dan menegur dua orang anggota Polsek Tunungan atas nama Brigadir Ricky Swiyanto (Saksi-11) dan Bripta Budi Santoso (Saksi-12) berada di barak yang ditempati oleh Terdakwa yang masuk dari pintu belakang batalyon, kemudian Saksi-1 melaporkan informasi tersebut kepada Danyonif 410/Alg.
7. Bahwa benar pada tanggal 11 Maret 2016, Saksi-1 mendapat Surat Perintah dari Danyonif 410/Alugoro dengan Nomor Sprin/066/III/2016 tanggal 11 Maret 2016, tentang Perintah untuk melakukan pemeriksaan/pengeledahan secara mendadak barak yang ditempati oleh Terdakwa dan Saksi-3.
8. Bahwa benar selanjutnya pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2016 sekira 21.00 Wib berdasarkan surat perintah Danyonif 410/Alugoro tersebut, Saksi-1 bersama Lettu Inf Andi Mulhan yang waktu sebagai Pa Jaga Bataliyon 410/Alugoro dan 1 (Satu) anggota Provost atas nama Praka Panji Prasetyo (Saksi-6) melakukan penangkapan dan pengeledahan barak terhadap Terdakwa di baraknya, akan tetapi Terdakwa tidak ada, sehingga Saksi-1 bersama Lettu Inf. Andi Mulham dan Saksi-6 hanya melakukan pengeledahan di barak Terdakwa yang kebetulan pintu baraknya tidak terkunci.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar setelah dilakukan pengeledahan barang Terdakwa, ditemukan :
a. 2 (dua) alat penghisap sabu-sabu (Bong) yang dipakai oleh Terdakwa dan teman-temannya untuk menghisap sabu-sabu, masing-masing ditemukan di samping almari pakaian dalam kamar 1 (satu) buah dan ditempat sampah di ruang dapur 1 (satu) buah; b. 1 (satu) kotak kardus kecil bekas HP Merk Evercross ditemukan di dalam almari pakaian di dalam kamar berisi 4 (empat) jarum infus, 7 (tujuh) plastik kecil dan 1 (satu) pipa kaca kecil warna bening; c. 1 (satu) pack plastik klip berisi 72 (tujuh puluh dua) pcs 1(satu) diantaranya diduga bekas bungkus sabu-sabu; d. 4 (empat) kotak kardus kecil berisi 282 (dua ratus delapan puluh dua) jarum infus.

10. Bahwa benar setelah selesai melaksanakan pengeledahan semua barang-barang yang ditemukan di barak Terdakwa dan Saksi-3 tersebut dikumpulkan, kemudian diamankan di rumah Lettu Inf Andi Mulhan dengan maksud agar barang-barang tersebut aman, selanjutnya Saksi-1 melaporkan hasil pengeledahan tersebut kepada Danyonif 410/Alg Mayor Inf. M. Heri Amrulloh, S.Sos, kemudian atas perintah Danyon agar Terdakwa dan Kopda Joni (Saksi-3) segera diperiksa dan diusut dan barak yang ditempati oleh Terdakwa tersebut dikunci dan melarang seluruh anggota memasuki barak tersebut sebelum permasalahannya selesai.

11. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016, 07.00 Wib, barang bukti berupa dua buah alat penghisap sabu-sabu dibawa ke ruangan Saksi-1, kemudian Saksi-1, Wadanyonif 410/Alugoro Mayor Inf. Madiyan Surya, Danki A Kapten Inf. Bambang Sutejo melakukan pemanggilan kepada Kopda Joni (Saksi-3) dan Serda Mulyono (Saksi-5) setelah dilakukan pemeriksaan dan ditunjukkan alat penghisap sabu-sabu yang ditemukan di barak Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-5 saling mengakui pernah mengkonsumsi sabu-sabu, selanjutnya sekira pukul 08.30 Wib, Terdakwa dipanggil, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa juga mengakui pernah membeli dan memakai sabu-sabu dan juga terungkap beberapa anggota lain yang terlibat sebagai pemakai yaitu : Serda Mulyono (Saksi-5), Kopda Kundori (Saksi-4), Kopda Zaenal Arifin, Kopda Subadi, dan Pratu Bambang Edi Purwanto, saat ditanya pemilik alat hisap sabu-sabu tersebut, Terdakwa dan Kopda Joni (Saksi-3) mengakui sebagai pemiliknya.

12. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2016 Terdakwa bersama 6 (enam) orang anggota Yonif 410/Alugoro yang terindikasi menyalahgunakan Narkotika tersebut dilakukan pemeriksaan Urine di LAPKESDA (Laboratorium Kesehatan Daerah) Kabupaten Bora ada 3 (tiga) anggota dinyatakan positif menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, diantaranya berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Napza UPTD Labkesda Bora nomor 445/121/III/2016 tanggal 15 Maret 2016 berkesimpulan urine Terdakwa positif mengandung Amphetamin dan Methamphetamin sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 53 dan Nomor Urut 61 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan sengaja mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut untuk mendapatkan kenikmatannya sendiri padahal menurut Undang-Undang, dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah melanggar Undang-Undang dalam hal ini Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari perbuatan Terdakwa untuk menyalahgunakan Narkotika sangat dilarang berdasarkan undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang oleh karenanya Terdakwa menyadari dan mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa hak dan melawan hukum.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I", telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Bagi diri sendiri.

Bahwa yang dimaksud dengan bagi diri sendiri adalah bahwa penggunaan/penyalahgunaan dalam hal ini mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut adalah dilakukan oleh Terdakwa/pelaku untuk dipakai sendiri dan untuk dinikmati sendiri.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para saksi dibawah sumpah serta barang bukti yang diajukan di persidangan oleh Oditur Militer diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah menggunakan/mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu diantaranya yang terungkap di persidangan yaitu pada pada awal bulan September 2015 sekira pukul 13.00 Wib dilakukan di barak Yonif 410/Alugoro yang ditempati oleh Saksi-4, pada bulan Januari 2016 sekira pukul 14.00 Wib yang dilakukan di barak yang ditempati oleh Terdakwa dan Saksi-3, pada bulan Februari 2016 sekira pukul 20.00 Wib dan pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2016 sekira pukul 19.45 Wib yang dilakukan di barak yang ditempati oleh Terdakwa dan Saksi-3.
2. Bahwa benar tujuan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut walaupun selalu dilakukan secara bersama-sama dengan orang lain namun hanya untuk kepentingan, kenikmatan dan kesenangannya sendiri tanpa memperdulikan perbuatan tersebut merugikan institusi TNI maupun Terdakwa sendiri.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Bagi diri sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, oleh karena unsur-unsur tindak pidana Dakwaan Oditur Militer dalam dakwaan kesatu dan kedua alternatif pertama semuanya telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat Dakwaan ke dua alternatif kedua tidak perlu lagi dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

Dalam dakwaan kesatu "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan

Dalam dakwaan kedua Alternatif pertama "Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, pada saat Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana ini dalam keadaan sehat jasmani rohani, Terdakwa tidak ada tanda-tanda dalam keadaan sakit ingatan, setiap pertanyaan dapat dijawab dengan baik, selama menjalani penahanan sementara dan menjalani semua tahapan proses persidangan selalu dalam keadaan sehat, oleh karena itu menurut hukum Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya sehingga Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dari segala bentuk penyalahgunaan dan peredaran narkotika, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa dilatar belakangi oleh keinginan Terdakwa untuk mendapatkan kesenangan dan kenikmatan sendiri tanpa memperdulikan perbuatannya itu melanggar hukum atau tidak, padahal Terdakwa selaku prajurit TNI, seharusnya ikut memberantas penyalahgunaan Narkotika dan peredarannya terutama di lingkungan Yonif 410/Alugoro maupun di lingkungan dimanapun Terdakwa berada namun justru Terdakwa melakukannya.

2. Bahwa pada hakekatnya Tentara Nasional Indonesia sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia, bertugas melaksanakan kebijakan politik negara di bidang pertahanan negara untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah dari ancaman baik dari luar maupun dari dalam negara, dan melindungi keselamatan bangsa, melaksanakan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang, salah satu ancaman dari dalam negara adalah bahaya Narkotika dimana setiap generasi muda yang menjadi pengguna dan ketergantungan Narkotika tidak akan dapat menjalani kehidupannya secara normal termasuk Terdakwa selaku prajurit TNI sehingga dapat mengganggu tercapainya tujuan negara, setiap prajurit TNI dalam melaksanakan tugas pokoknya dibutuhkan prajurit yang sehat jasmani rohani, terlatih, profesional dan tidak tercemar dengan obat-obatan terlarang termasuk narkotika. Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI seharusnya ikut memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika dalam rangka pelaksanaan tugas pokok TNI untuk melindungi keselamatan bangsa namun Terdakwa tidak melakukannya, justru Terdakwa ikut di dalamnya.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan suburnya peredaran Narkotika di lingkungan tempat tinggal Terdakwa dan pada umumnya di Kabupaten Blora, sangat mengganggu terhadap kesehatannya, juga mengganggu pembinaan disiplin pelaksanaan tugasnya sehingga pelaksanaan tugas pokok kesatuan Yonif 410/Alugoro tidak dapat terlaksana dengan maksimal, dimana setiap penyalahguna narkotika khususnya Narkotika Golongan I akan mengakibatkan terganggunya daya tahan tubuh dan daya pikir yang normal sehingga tidak dapat lagi melaksanakan tugasnya secara maksimal.

4. Bahwa hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena Terdakwa mempunyai disiplin yang sangat rendah, tidak menghayati dan mengamalkan doktrin TNI dimana setiap prajurit TNI senantiasa memegang teguh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan, menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit, tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan serta kurang memahami dan melaksanakan tugas pokoknya sebagai prajurit TNI.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini tidaklah semata-mata hanya memidana Terdakwa, tetapi juga mempunyai tujuan agar dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa sehingga tidak mengulangi perbuatannya dimanapun Terdakwa berada, menyadari dan mengetahui perbuatannya tersebut sangat berpengaruh buruk terhadap dirinya sendiri dan pembinaan disiplin serta pelaksanaan tugas pokok TNI, disamping itu sebagai contoh bagi prajurit yang lain agar tidak meniru perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Terdakwa belum pernah dihukum dan beberapa kali tugas operasi militer.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa di persidangan tidak kooperatif dan tidak merasa bersalah dan tidak mengakui perbuatannya.
2. Perbuatan Terdakwa berpengaruh buruk terhadap pembinaan disiplin setiap prajurit sehingga mempengaruhi pelaksanaan tugas pokok TNI di kesatuannya.
3. Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI khususnya Yonif 410/Alugoro di masyarakat.
4. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan tindak pidana narkoba.
5. Perbuatan Terdakwa dapat menyuburkan peredaran Narkotika khususnya di lingkungan Yonif 410/Alugoro dan di daerah Kabupaten Blora.
6. Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan nilai-nilai doktrin TNI dimana setiap prajurit TNI senantiasa memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan, menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit dan tunduk kepada hukum sebagaimana dimaksud dalam Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

Menimbang, bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas keprajuritannya, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa setiap tahunnya tindak pidana penyalahgunaan maupun peredaran Narkotika semakin meningkat dan bahkan pemerintah menyatakan Negara dalam keadaan darurat narkoba dan bahkan saat ini sudah menyatakan perang terhadap narkoba, setiap harinya tidak kurang dari 50 orang meninggal karena Narkoba sehingga pemerintah dalam pemberantasan peredaran maupun penyalahgunaan Narkoba secara ilegal dilakukan dengan sangat serius dan tanpa kompromi karena korban utama adalah generasi muda, apabila tidak ditindak tegas maka artinya juga sama dengan membiarkan hancurnya mental dan kesehatan generasi muda yang sama halnya dengan mengabaikan keselamatan bangsa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setiap prajurit TNI dalam pelaksanaan tugas pokoknya harus mempunyai kesehatan jasmani rohani dan terlatih, dituntut selalu melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara profesional, selalu mentaati setiap aturan disiplin dan aturan hukum yang berlaku sehingga tercapai tugas pokok TNI secara maksimal.
3. Bahwa penyalahgunaan Narkotika salah satu bahaya yang harus ditindak tegas di lingkungan TNI karena tugas pokoknya salah satunya untuk menjaga keselamatan bangsa, Terdakwa selaku anggota TNI seharusnya menjadi ujung tombak dalam pemberantasan peredaran maupun penyalahgunaan Narkotika dimanapun Terdakwa berada namun justru Terdakwa melakukannya.
4. Bahwa Terdakwa sangat menyadari melakukan perbuatan menyalahgunakan narkotika maupun menyimpan dan memilikinya adalah perbuatan yang sangat bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku baik secara umum maupun secara khusus di lingkungan TNI serta sangat merusak kesehatan setiap pengguna termasuk Terdakwa sendiri.
5. Bahwa perbuatan Terdakwa menyalahgunakan Narkotika tersebut menunjukkan Terdakwa tidak peduli terhadap berbagai aturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan-peraturan keprajuritan, hanya mementingkan kenikmatan pribadi dengan mengabaikan semua aturan tersebut.
6. Bahwa dari uraian tersebut di atas menunjukkan Terdakwa bukanlah prajurit yang baik, profesional dan bertanggungjawab, melainkan prajurit yang hanya memikirkan kepentingan pribadinya sendiri tanpa menghiraukan aturan-aturan hukum yang berlaku dan tugas pokok TNI yang melekat dalam jabatannya.
7. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihubungkan dengan tugas pokok TNI dan ukuran tata kehidupan atau sistim nilai yang berlaku di lingkungan TNI, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak layak untuk tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI, seandainya Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit TNI terutama di kesatuan Yonif 410/Alugoro yang selama ini sudah tertata dan terbina dengan baik.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan layak tidaknya Terdakwa tetap dipertahankan dalam dinas keprajuritannya tersebut yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta hukum dalam perkara ini, dihubungkan dengan sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa, hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidananya, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak layak lagi tetap dipertahankan sebagai prajurit, oleh karenanya seluruh permohonan Penasihat Hukum dalam Nota Pembelaannya maupun dalam dupliknya tidak dapat dikabulkan dan permohonan pidana yang dimohonkan Oditur Militer dalam tuntutan dalam pidana tambahannya, Majelis Hakim sependapat namun mengenai pidana pokoknya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer dalam dakwaan alternatif pertama tersebut, Terdakwa didakwa dengan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pasal 127 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di dalam fakta di persidangan Terdakwa dalam mengkonsumsi sabu-sabu, tidak dilakukan terus menerus dalam jangka waktu yang lama, tidak sakit karena tidak menggunakan sabu-sabu dan sejak awal persidangan juga Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat, tidak ada tanda-tanda fisik Terdakwa adalah pecandu narkoba, Terdakwa dengan keinginannya sendiri bersama-sama mengkonsumsi sabu-sabu bersama teman-temannya sejak bulan Desember 2015 sampai dengan bulan Maret 2016 namun tidak dilakukan secara terus menerus, sehingga Terdakwa adalah orang yang tidak termasuk dalam kategori yang disebutkan dalam pasal 54 dan pasal 55 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim dalam memutus perkara ini hanya menjatuhkan pidana penjara kepada diri Terdakwa dan tidak perlu menjalani masa pengobatan dan rehabilitasi sosial sebagaimana jika Terdakwa adalah seorang pecandu atau korban.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dikuatirkan melarikan diri, mengulangi perbuatannya dan untuk mempermudah proses hukum lebih lanjut, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa ;

Barang-barang :

a. 1 (satu) buah baju PDH lengkap dengan atribut Satuan Yonif 410/Alugoro dengan pangkat di lengan Praka, papan nama atas nama Cahya Nugraha, tanda kehormatan dan Wing Yudhawastu Pramuka, dimana di dalam kantong sebelah kanan baju PDH tersebut ditemukan 11 (sebelas) paket plastik klip bening tergulung dengan diisolasi bening yang terisi serbuk bening kristal yang dibungkus dengan menggunakan tisu wajah warna putih kemudian dimasukkan ke dalam kantong alat jahit pakaian warna hijau yang disita oleh Penyidik Subdenpom IV/3-1 Blora pada tanggal 21 Maret 2016 berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 21 Maret 2016.

b. 11 (sebelas) paket plastik klip bening tergulung dengan diisolasi bening yang terisi serbuk bening kristal yang dibungkus dengan menggunakan tisu wajah warna putih yang dimasukkan ke dalam kantong alat jahit pakaian warna hijau yang ditemukan di dalam kantong sebelah kanan baju PDH atas nama Terdakwa tersebut yang disita oleh Penyidik Subdenpom IV/3-1 Blora pada tanggal 21 Maret 2016 berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 21 Maret 2016, setelah dilakukan pemeriksaan di Puslabfor Bareskrim POLRI Laboratorium Forensik Cabang Semarang yang diberi Nomor barang bukti BB-01440/2016/NNF, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 705/NNF/ 2016 tanggal 13 Mei 2016 atas permintaan dari Dandenpom IV/3 Salatiga Nomor: B/394/V/2016 tanggal 09 Mei 2016, berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

c. 1 (satu) buah kaca pirem yang didalamnya masih tersisa barang yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, setelah dilakukan pemeriksaan di Puslabfor Bareskrim POLRI Laboratorium Forensik Cabang Semarang yang diberi Nomor Barang Bukti BB-01441/2016/NNF, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kriminalistik Nomor 705/NNF/ 2016 tanggal 13 Mei 2016 atas permintaan dari Dandepom IV/3 Salatiga Nomor: B/394/V/2016 tanggal 09 Mei 2016, berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

d. 1 (satu) buah HP warna hitam merk ASUS Model ASUS_Z00SD IMEI: 359609060798589 dan 359609060798597 milik Terdakwa yang disita oleh penyidik Denpom IV/3 Salatiga dari Terdakwa berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 17 Maret 2016, setelah dilakukan pemeriksaan di Puslabfor POLRI, Laboratorium Forensik Cabang Semarang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 525/FKF/2016 tanggal 25 April 2016 yang tercatat dalam barang bukti nomor BB-01080/2016/FKF atas permintaan Dandepom IV/3 Salatiga berdasarkan surat Nomor: B/256/III/2016 tanggal 23 Maret 2016, berkesimpulan bahwa tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan.

e. 2 (dua) botol air mineral yang masing-masing tutupnya dilubangi dua dan dimasukan alat sedotan sehingga berbentuk alat yang diduga digunakan untuk menghisap Narkotika (alat bong), 1 (satu) buah potongan sedotan plastik dan 2 (dua) pcs plastik klip diduga bekas bungkus sabu-sabu, setelah dilakukan pemeriksaan di Puslabfor POLRI, Laboratorium Forensik Cabang Semarang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 535/NNF/2016 tanggal 15 April 2016 yang tercatat dalam barang bukti 1. Nomor BB-01099/2016/NNF (dua buah alat hisap), 2. Nomor BB-01100/2016/NNF (satu potongan sedotan plastik), 3. Nomor BB-01101/2016/NNF (dua bungkus plastik bekas), atas permintaan Dandepom IV/3 Salatiga berdasarkan surat Nomor: B/246/III/2016 tanggal 18 Maret 2016, berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut mengandung Mentamfetamina yang terdaftar dalam Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

f. 1 (satu) buah dus kecil bekas HP Merk Evercross yang berisi 4 (empat) jarum Suntik, 1 (satu) buah pipa kaca kecil warna bening (pipet) terdapat bekas warna hitam bekas bakar, yang diduga pernah dipakai oleh Terdakwa dalam mengkonsumsi sabu-sabu di baraknya dan 5 (lima) buah plastik klip kecil.

g. 2 (dua) sedotan warna putih yang dimasukkan ke dalam tutup botol air mineral merk Total yang telah dilubangi yang diduga dipergunakan untuk mengonsumsi sabu-sabu di barak Terdakwa.

h. 3 (tiga) buah potong sedotan pendek warna merah putih.

i. 18 (delapan belas) sedotan warna merah putih.

j. 1 (satu) kantong plastik kecil berisi 78 (tujuh puluh delapan) pcs plastik klip bening

k. 4 (empat) dus berisi jarum suntik sebanyak 282 (dua ratus delapan puluh dua) buah.

Surat-surat :

a. 2 (dua) lembar Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Napza UPTD Labkesda Blora nomor 445/121/III/2016 tanggal 15 Maret 2016 tentang hasil pemeriksaan sample urine milik Terdakwa positif mengandung Amphetamin dan Methamphetamin yang terdaftar dalam Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 53 dan Nomor urut 61 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

b. 4 (empat) lembar Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang Nomor. LAB: 535/NNF/2016 tanggal 15 April 2016 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan barang bukti berupa 2 (dua) botol air mineral yang masing-masing tutupnya dilubangi dua dan dimasukkan alat sedotan sehingga berbentuk alat yang diduga digunakan untuk menghisap Narkotika (alat bong), 1 (satu) buah potongan sedotan plastik dan 2 (dua) pcs plastik klip diduga bekas bungkus sabu-sabu yang disita dari barak yang ditempati oleh Terdakwa dan Kopda Joni (Saksi-3), setelah dilakukan pemeriksaan di Puslabfor POLRI, Laboratorium Forensik Cabang Semarang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 535/NNF/2016 tanggal 15 April 2016 yang tercatat dalam barang bukti 1. Nomor BB-01099/2016/NNF (dua buah alat hisap), 2. Nomor BB-01100/2016/NNF (satu potongan sedotan plastik), 3. Nomor BB-01101/2016/NNF (dua bungkus plastik bekas), pemeriksaan tersebut atas permintaan Dandepom IV/3 Salatiga berdasarkan surat Nomor: B/246/III/2016 tanggal 18 Maret 2016, berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

c. 4 (empat) lembar Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang terhadap terhadap barang bukti berupa 11 (sebelas) paket plastik klip bening tergulung dengan diisolasi bening yang terisi serbuk bening Kristal yang dibungkus dengan menggunakan tisu wajah warna putih yang dimasukkan ke dalam kantong alat jahit pakaian warna hijau yang ditemukan di dalam kantong sebelah kanan baju PDH atas nama Terdakwa dan 1 (satu) buah kaca Pirek yang didalamnya masih tersisa barang yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut yang disita oleh Penyidik Subdepom IV/3-1 Bora pada tanggal 21 Maret 2016 berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 21 Maret 2016 dari barak yang ditempati oleh Terdakwa dan Kopda Joni (Saksi-3), setelah dilakukan pemeriksaan di Puslabfor Bareskrim POLRI Laboratorium Forensik Cabang Semarang yang diberi Nomor barang bukti BB-01440/2016/NNF dan Nomor barang bukti BB-01441/2016/NNF, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 705/NNF/ 2016 tanggal 13 Mei 2016 atas permintaan dari Dandepom IV/3 Salatiga Nomor: B/394/V/2016 tanggal 09 Mei 2016, berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

d. 11 (sebelas) lembar Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang Nomor 525/FKF/2016 tanggal 25 April 2016 atas permintaan Dandepom IV/3 Salatiga berdasarkan surat permintaan Nomor: B/256/III/2016 tanggal 23 Maret 2016 terhadap tiga buah Hand phone diantaranya satu buah Handphone merek ASUS model : ASUS_TOOSD, IMEI : 352238065081150 dan 359609060798597 beserta SIMCard Indosat, ICCID : 89620140004505727315 dan SIMCard Telkomsel, ICCID : 8962100815257600422 dan Memori Eksternal jenis MicroSD merk Sandisk Ultra kapasitas 8 GB yang disita dari Terdakwa yang diberi Nomor barang bukti dengan Nomor: BB-01080/2016/FKF, setelah dilakukan pemeriksaan, berkesimpulan tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa barang poin a. dan d. baju PDH dan HP warna hitam merk ASUS Model ASUS_Z00SD IMEI: 359609060798589 dan 359609060798597, baju PDH diakui Terdakwa adalah miliknya, demikian juga dengan HP tersebut diakui Terdakwa adalah milik, HP tersebut juga setelah diperiksa secara laboratorium forensik tidak ada informasi yang ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim berpendapat kedua barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa selaku pemiliknya.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa barang dalam poin b., c., e., sampai dengan poin k. adalah barang bukti yang semuanya ditemukan di dalam barak yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempati oleh Terdakwa dan Kopda Joni (Saksi-3) semua barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat semua barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa surat-surat dalam poin a. sampai dengan poin d. semuanya berkaitan erat dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dan sejak semula melekat dalam berkas perkaranya sebagai kelengkapan administrasi berkas maka Majelis Hakim berpendapat semua barang bukti surat-surat tersebut tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal 26 KUHPM dan pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) UU RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut, atas nama Cahya Nugraha, pangkat Praka, NRP. 31050305830986, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Dalam dakwaan kesatu "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman".

Dan

Dalam dakwaan kedua Alternatif pertama "Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

a. Pidana Pokok : Penjara selama 4(empat) tahun 8(delapan) bulan, menetapkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

b. Pidana denda : Sebesar Rp.800.000.000,00(delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan.

c. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

1) 1 (satu) buah baju PDH lengkap dengan atribut Satuan Yonif 410/Alugoro dengan pangkat di lengan Praka, papan nama Cahya Nugraha, tanda kehormatan dan Wing Yudhawastu Pramuka.

2) 1 (satu) buah HP warna hitam merk ASUS Model ASUS_Z00SD IMEI: 359609060798589 dan 359609060798597

Dikembalikan kepada Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 11 (sebelas) bungkus plastik yang berisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih keseluruhan 0,672 gram.
 - 4) 1 (satu) buah kaca Pirek yang didalamnya masih tersisa Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu seberat 0,015 gram.
 - 5) 2 (dua) botol air mineral yang masing-masing tutupnya dilubangi dua dan dimasukan alat sedotan (alat penghisap Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu).
 - 6) 1 (satu) buah potongan sedotan plastik dan 2 (dua) pcs plastik klip bekas bungkus sabu-sabu.
 - 7) 1 (satu) buah dus kecil bekas HP Merk Evercross yang berisi 4 (empat) jarum Suntik, 1 (satu) buah pipa kaca kecil warna bening (pipet) terdapat bekas warna hitam bekas bakar dan 5 (lima) buah plastik klip kecil.
 - 8) 2 (dua) sedotan warna putih yang dimasukkan ke dalam tutup botol air mineral merk Total yang telah dilubangi yang dipergunakan untuk mengkonsumsi sabu-sabu di barak Terdakwa.
 - 9) 3 (tiga) buah potong sedotan pendek warna merah putih.
 - 10) 18 (delapan belas) sedotan warna merah putih.
 - 11) 1 (satu) kantong plastik kecil berisi 78 (tujuh puluh delapan) pcs plastik klip bening
 - 12) 4 (empat) dus berisi jarum suntik sebanyak 282 (dua ratus delapan puluh dua) buah.
- Nomor 3) sampai dengan 12) dirampas untuk dimusnahkan.

b. Surat-surat :

- 1) 2 (dua) lembar Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Napza UPTD Labkesda Blora nomor 445/121/III/2016 tanggal 15 Maret 2016.
- 2) 4 (empat) lembar Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang Nomor. LAB: 535/NNF/2016 tanggal 15 April 2016.
- 3) 4 (empat) lembar Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Forensik Puslabfor Bareskrim POLRI Cabang Semarang terhadap barang bukti 11 (sebelas) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang diberi Nomor barang bukti BB-01440/2016/NNF dan Nomor barang bukti BB-01441/2016/NNF.
- 4) 11 (sebelas) lembar Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang Nomor 525/FKF/2016 tanggal 25 April 2016

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500.00(tujuh ribu lima ratus rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Letnan Kolonel Chk Arwin Makal, S.H. NRP 11980011310570 sebagai Hakim Ketua, serta Letnan Kolonel Chk (K) Dety Suhardatinah, S.H. NRP 561645 dan Mayor Sus M. Arif Zaki Ibrahim, S.H. NRP 524420 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Letnan Kolonel Chk S. Yusuf Raharjo, S.H., M. Hum., NRP 555520, Penasihat Hukum Kapten Chk Juni Hartono Silaen, S.H. NRP 2910058740668 dan Panitera Pengganti Kapten Chk Tedy Markopolo, S.H. NRP 21940030630373 di hadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

CAP / TTD

Arwin Makal, S.H.
Letkol Chk NRP 11980011310570

Hakim Anggota I

TTD

Dety Suhardatinah, S.H.
Letkol Chk (K) NRP 561645

Hakim Anggota II

TTD

M. Arif Zaki Ibrahim, S.H.
Mayor Sus NRP 524420

Panitera Pengganti

TTD

Tedy Markopolo, S.H.
Kapten Chk NRP 21940030630373

Disalin sesuai dengan aslinya oleh
Panitera Pengganti

Tedy Markopolo, S.H.
Kapten Chk NRP 21940030630373

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)